Ir SAKIRMAN

TENTANG PEMILIHAN UMUM

ASAN „PEMBARUAN"

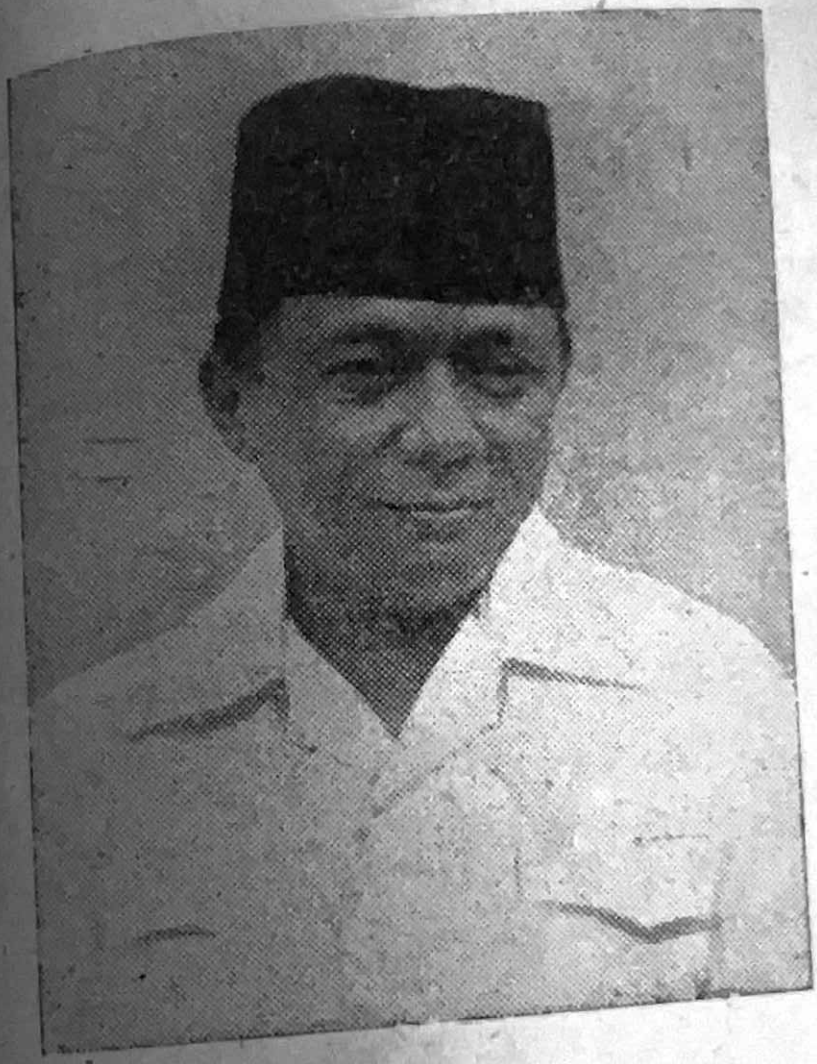

Ir. SAKIRMAN

KATA PENGANTAR

Sedjak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Rakjat Indonesia telah mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat (DPR) atau Parlemen. DPR ini semestinja mempunjai kekuasaan jang tertinggi untuk menetapkan segala perundang-undangan dan haluan politik Republik Indonesia. Tetapi karena DPR jang sampai sekarang ini bukanlah hasil pemilihan umum, dan bekerdja atas dasar Undang² Dasar jang djuga tidak dibikin oleh suatu badan jang dihasilkan oleh pemilihan umum, maka keadaan jang demikian ini tidak memberikan kesedaran kepada DPR bahwa sesungguhnja ia mempunjai kekuasaan jang tertinggi. Akibatnja jalah bahwa sering terdjadi pelanggaran² oleh Pemerintah dan alat-alatnja terhadap ketentuan² hukum jang tertjantum didalam UUD, ataupun terhadap DPR sendiri, tetapi DPR tidak berbuat apa-apa.

Keadaan jang seperti diatas ini hanja bisa diachiri djika di Indonesia sudah diadakan pemilihan umum. Dan sekarang didalam DPR sedang dibitjarakan rentjana Undang² Pemilihan Umum jang diadjukan oleh Pemerintah. Djika Undang² Pemilihan Umum ini sudah selesai, maka dapat diharapkan bahwa Rakjat Indonesia akan segera mengalami pemilihan umum untuk pertama kalinja. Djadi, pada waktu sekarang ini sebenarnja Rakjat Indonesia sedang menghadapi terdjadinja suatu peristiwa jang sangat penting, jang bisa membawa perubahan² besar didalam ke-

hidupan politik Republik Indonesia, jaitu perubahan-perubahan jang akan ditimbulkan oleh hasil pemilihan umum nanti. Apakah hasil pemilihan umum itu nanti akan membawa perubahan² jang menguntungkan bagi Rakjat banjak atau tidak, hal ini terutama bergantung kepada tiga sjarat. Pertama, demokratis atau tidaknja Undang² Pemilihan Umum jang akan dipakai; kedua, turut sertanja Rakjat banjak setjara sedar didalam pemilihan umum; ketiga, terdjaminnja keamanan dan kebebasan bagi Rakjat dan pemimpin²nja selama waktu mengadakan kampanje sampai pada terdjadinja pemilihan umum. Untuk ini Rakjat banjak perlu mendapat penerangan jang seluas-luasnja tentang seluk-beluk pemilihan umum. Oleh karena itu, kami sungguh merasa berbesar hati bahwa kami dapat menjumbangkan bahan penerangan mengenai pemilihan umum dengan menerbitkan brosur „Tentang Pemilihan Umum" ini. Mudah²an umum dan terutama kader² organisasi Rakjat akan menjambut dan bisa mempergunakan brosur ini dengan sebaik-baiknja.

Penerbit

Djakarta, Desember 1952.

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian 1

PERANAN KONSTITUANTE DAN DPR DALAM NEGARA SETENGAH DJADJAHAN

Rakjat Indonesia menghadapi persiapan pemilihan umum untuk dua dewan:

(1) Madjelis Pembentuk Undang² Dasar atau Konstituante jang harus membuat Undang² Dasar baru sebagai ganti²nja Undang² Dasar sekarang, dan

(2) Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen) baru untuk mengganti DPR Sementara sekarang.

K o n s t i t u a n t e atau Madjelis Pembentuk Undang² Dasar adalah badan kekuasaan tertinggi dalam sesuatu negara, jang bertugas membuat Undang² Dasar. Undang² Dasar disebut djuga konstitusi, maka dari itu badan jang membuatnja disebut Konstituante.

Undang² Dasar ini kemudian mendjadi sumber jang pokok bagi DPR Pusat untuk membuat segala undang² negara. Djadi undang² negara tidak boleh menjimpang dari Undang² Dasar.

Bagaimanakah seharusnja sikap Rakjat dan Partai Komunis Indonesia terhadap masaalah pemilihan dua dewan ini?

Sedjak Proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Rakjat sudah menghadapi soal pembentukan Konstituante, jang menurut Undang² Dasar R.I.-asli (pasal 3) dinamakan Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Andai kata Madjelis ini ketika itu dibentuk dan anggota²-nja terdiri dari orang² jang anti-imperialis, maka hasil Madjelis tersebut akan lebih baik daripada hasil Konstituante jang akan dibentuk, karena ketika itu menurut kenjataannja Indonesia sudah bebas dari kekuasaan modal monopoli asing.

Djadi, apakah perbedaan² pokok antara dua Konstituante ini?

Untuk mengetahuinja, baiklah lebih dahulu diterangkan dengan singkat perbedaan antara berbagai sistim negara sepandjang sedjarah bangsa kita, dari masa sebelum zaman kolonial Belanda sampai sekarang.

Sebelum tanahair kita disebut Hindia Belanda, sudah terdapat beberapa negara jang berdiri sendiri jaitu keradjaan² sultan².

Kemudian selama 3½ abad *pendjadjahan Belanda,* keradjaan² sultan² ini dengan djalan peperangan dan tipu-muslihat ditaklukkan oleh Belanda dan sultan²nja pada hakekatnja didjadikan pegawai tinggi istimewa daripada pemerintah Belanda karena makan gadjih tahunan (jaarwedde).

Di-keradjaan² sultan² zaman jang lampau itu, Rakjat dipaksa bekerdja untuk kepentingan sultan², misalnja dengan mewadjibkan Rakjat menjerahkan sebagian hasil pertaniannja kepada sultan atau orang² jang ditundjuk oleh sultan. Djadi ada pertentangan pokok antara kepentingan sultan dengan kepentingan Rakjat.

Pertentangan pokok ini tetap ada, dan dipertahankan terus dizaman Hindia Belanda serta ditambah dengan pertentangan lebih besar lagi, jaitu pertentangan antara kepentingan Rakjat dengan kepentingan pendjadjah. Kepentingan pokok dari kaum pendjadjah jalah kekuasaan monopolinja atas sumber² kekajaan alam jang terpenting,

dan atas perdagangan besar (export-import). Kepentingan pokok dilapangan ekonomi ini dipertahankannja dengan kekuatan tentara, kepolisian, pengadilan kolonial dan pendjara. Undang² jang mereka buat dengan sendirinja dimaksudkan untuk mempertahankan kepentingan pokok ini pula, dengan perkataan lain untuk mentjegah dan menindas setiap perlawanan Rakjat Indonesia terhadap kekuasaan monopoli ini.

Selama *pendjadjahan Djepang* penghisapan dan penindasan atas Rakjat Indonesia makin bertambah guna memenuhi kebutuhan peperangan fasis Djepang.

Setelah Djepang menjerah kalah kepada sekutu dan di Indonesia disusul dengan proklamasi 17 Agustus 1945, kekuasaan monopoli Belanda, Amerika, Inggris dan negara² modal monopoli asing lainnja sekali gus hapus.

Sesuai dengan perubahan jang disebabkan oleh revolusi maka hukum zaman Hindia Belanda pada azasnja sudah tidak berlaku lagi, ketjuali kalau „tidak bertentangan dengan kepentingan Republik Indonesia", sebagaimana ditetapkan oleh UUD ketika itu. Alat² kekuasaan negara mempunjai tugas untuk mempertahankan sistim politik dan ekonomi baru. Azas kedaulatan Rakjat atau demokrasi, jaitu bahwa segala kekuasaan bersumber pada Rakjat, diakui sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka.

Djadi apabila pada ketika itu Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Konstituante dapat dibentuk, maka dengan sendirinja Madjelis ini tidak akan tertekan oleh kekuasaan monopoli kaum imperialis.

Sedjak persetudjuan KMB dipaksakan pada tanahair kita keadaan jang digambarkan diatas sama sekali berubah. Republik Indonesia asli dibubarkan pada sa'at RIS didjelmakan atas dasar persetudjuan KMB.

Kekuasaan monopoli imperialis atas sumber² kekajaan tanahair, atas perdagangan besar²an, antara lain apa jang biasa disebut monopoli dari Big Five dihidupkan kembali. Undang² kolonial jang bermaksud mempertahankan kedudukan monopoli itu, sebagian besar masih berlaku.

Menurut persetudjuan KMB maka pemerintah RIS sebagaimana djuga pemerintah Hindia Belanda dulu, diwadjibkan mendjamin kepentingan² modal monopoli asing.

Dengan demikian, selama persetudjuan KMB masih berlaku maka pada hakekatnja keadaan ekonomi tidak berubah dengan keadaan zaman Hindia Belanda, dimana djuga tampak pertentangan antara kepentingan Rakjat disatu fihak dan kepentingan modal monopoli asing jang bersekutu dengan sisa² feodalisme di fihak lain.

Demikianlah perbedaan pokok antara sistim ekonomi zaman Republik Indonesia asli dan sistim ekonomi zaman KMB sekarang.

Kita harus berusaha, supaja DPR baru dibentuk atas dasar demokrasi jang seluas²-nja serta anggota²nja supaja terdiri dari orang² jang progresif dan anti-imperialis, akan tetapi tidaklah boleh dilupakan bahwa hasil pekerdjaan DPR, jaitu undang² se-mata², belum tjukup untuk menghapuskan dengan njata kekuasaan monopoli luar negeri atas tanahair kita. Kedjadian² di Iran, Mesir dan lain². negeri membuktikan, bahwa selekasnja kepentingan pokok dan kedudukan dari suatu negara modal monopoli sungguh² terantjam, maka selekas itu pula negara imperialis itu mempertahankan kepentingannja dengan mengirimkan tentaranja.

Kita harus perdjuangkan supaja Konstituante nanti benar² dipilih setjara demokratis serta terdiri dari anggota² jang progresif dan anti-imperialis. Akan tetapi hasil usaha Konstituante, jakni Undang² Dasar baru jang demokratis, sekalipun berisi ketentuan² jang pada hakekatnja f o r m i l meniadakan ketentuan² dari persetudjuan KMB tetapi dengan Undang² Dasar sadja tidak bisa melenjapkan kekuasaan modal monopoli asing atas tanahair kita dan menggagalkan tumbuhnja fasisme.

Pengalaman selama 25 tahun terachir ini memperlihatkan bahwa di-negara² kapitalis disamping aksi² massa DPR-pun penting untuk menentang tumbuhnja fasisme. Djuga di Indonesia jang masih setengah-djadjahan ini,

sidang Konstituante dan mimbar DPR dapat digunakan untuk menentang pertumbuhan fasisme walaupun senantiasa harus diingat bahwa umumnja dinegeri setengah-djadjahan kemungkinan untuk menggunakan hak² demokrasi adalah kurang daripada di-negeri² kapitalis.

Dizaman sistim kapitalisme-monopoli sudah mulai mengalami krisis hebat, maka di-negeri² kapitalis sendiri hak² demokrasi sudah di-indjak², dikurangi atau dibatasi dengan se-wenang², tetapi lebih² lagi di-negeri² setengah-djadjahan jang dikuasai oleh modal monopoli asing.

Sesudah perang dunia kedua sedjumlah negeri djadjahan f o r m i l, menurut bunji Undang² Dasarnja, adalah merdeka akan tetapi negara² itu diikat oleh persetudjuan² dengan negara modal monopoli. Menurut persetudjuan itu sumber² kekajaan negeri dalam hakekatnja dimiliki oleh modal monopoli asing dan harus didjamin kebebasan eksploitasinja oleh negara jang formil merdeka itu. Dengan demikian setjara t i d a k l a n g s u n g negara² modal monopoli asing itu mempunjai kekuasaan jang menentukan atas lapangan² terpenting dari negeri tersebut.

Inilah sebabnja mengapa negeri ini biasanja dinamakan negeri setengah-djadjahan.

Oleh karena itu selama persetudjuan KMB masih berlaku, azas kedaulatan Rakjat tidaklah dapat dilaksanakan sepenuhnja. Kedaulatan Rakjat jang sedjati pada dasarnja bertentangan dengan kekuasaan modal monopoli asing.

Dengan demikian pada hakekatnja kolonialisme b e l u m hapus ditanahair kita, walaupun diatas kertas, dalam Undang² Dasar RIS dan RI sekarang, sedjak KMB dinjatakan bahwa kolonialisme (pendjadjahan) sudah hapus.

Akan tetapi bagaimanapun djuga sempurnanja dalam teori disetudjui azas² pemilihan umum berdasarkan demokrasi, tetapi dalam pelaksanaannja dapat dirintangi oleh segala matjam rintangan terang²an atau tidak terang²an. Ini disebabkan, pertama kali, karena masih berlakunja hukum zaman Hindia Belanda jang tidak demokratis.

Kedua kalinja, karena menurut pengalaman di-negara² kapitalis, mudah sekali modal monopoli memakai kekuasaannja dilapangan politik dan ekonomi untuk mempengaruhi djalannja pemilihan.

Maka dari itu harus diperdjuangkan supaja berbagai undang² dari zaman kolonial bisa dihapuskan sebelum diadakan pemilihan umum.

Agar supaja azas² demokrasi dapat dilaksanakan, maka atas inisiatif DPR harus dibuat suatu undang² jang mengatur kedudukan dan tjara kerdja Konstituante, jang antara lain memberikan hak² mutlak sebagai berikut :

1. Hak imunitet bagi anggota Konstituante ;
2. Sidang Konstituante harus terbuka, untuk memudahkan kontrole Rakjat terhadap pekerdjaan Konstituante dan anggota²nja ;
3. Konstituante diberi hak memperoleh bahan² seluas²nja dari fihak pemerintah.

Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat di-negeri² kapitalis jang memakai sistim demokrasi parlementer adalah badan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang² negara, jang harus sesuai dengan ketentuan² undang² dasarnja.

Dibandingkan dengan zaman pemerintahan feodal, pemerintahan dengan sistim demokrasi parlementer merupakan suatu kemadjuan. Dinegeri feodal golongan jang berkuasa mempertahankan kepentingannja terhadap Rakjat banjak dengan tidak memakai undang² (hukum). Sebaliknja dinegeri kapitalis jang memakai sistim demokrasi parlementer tindakan² itu harus berdasarkan hukum. Di-negeri² fasis tjara se-wenang² dari zaman feodal, jaitu dari zaman abad pertengahan, dipakai kembali. Maka dari itu, fasisme harus ditentang oleh Rakjat. Dizaman kapitalisme berkembang mendjadi kapitalisme-monopoli jang seterusnja mengalami krisis hebat, maka di-negeri² kapitalis itu sistim demokrasi parlementer sedikit demi sedikit dikurangi dan bersamaan dengan itu timbullah undang² setengah-fasis untuk menentang pertumbuhan kekuatan organisasi

Rakjat. Dan djustru di-negeri² djadjahan undang² jang setengah-fasis itu mudah dilaksanakan karena masjarakatnja masih setengah-feodal.

Demikianlah pengalaman zaman KMB ini menundjukkan kepada kita bahwa hak² jang diberikan kepada DPR menurut Undang² Dasar, tidak dilaksanakan dengan sempurna. Tindakan² jang terang²an melanggar hak² demokrasi oleh Perdana Menteri Sukiman th. 1951 (Razzia Agustus), memberikan peladjaran bahwa DPR jang akan dipilih harus sungguh² merupakan badan pembuat undang² jang tertinggi. Perlu diberikan kepadanja hak² pokok :

1. Hak membuat rentjana undang² atau hak inisiatif ;
2. Hak amandemen ;
3. Hak bertanja dan interpelasi ;
4. Hak angket ;
5. Hak imunitet bagi anggota DPR.

Praktek pembuatan undang² darurat jang terus-menerus oleh menteri² harus dihentikan, oleh karena pembuatan ini djika mendjadi kebiasaan berarti mengurangi kedaulatan Rakjat.

Oleh karena adanja pertentangan pokok di Indonesia seperti jang digambarkan diatas maka haruslah diusahakan supaja dalam Konstituante dan dalam DPR-baru terkumpul orang² progresif jang mewakili kepentingan klas² dan golongan² jang dirugikan oleh modal monopoli asing. Jaitu :

1. Kaum buruh, 2. kaum tani, 3. kaum pengusaha ketjil dan kaum terpeladjar, 4. pengusaha nasional dan 5. orang² patriot lainnja.

Sebaliknja harus diusahakan supaja t i d a k masuk dalam dua badan itu orang² jang mewakili kepentingan jang bertentangan dengan kepentingan klas² dan golongan² jang tersebut diatas, jaitu :

1. modal monopoli internasional ;
2. burdjuasi komprador atau burdjuasi birokrasi ;
3. kaum feodal jang reaksioner.

Dengan perkataan lain harus diusahakan, supaja baik Konstituante maupun DPR-baru dapat disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan usaha pembentukan Front Persatuan Nasional anti-imperialis serta kemenangan Rakjat Indonesia untuk menghapuskan kekuasaan modal monopoli internasional disegala lapangan.

Perdjuangan dalam Konstituante dan DPR-baru hanjalah salah satu bentuk perdjuangan dari rakjat Indonesia, disamping bentuk² perdjuangan jang lain seperti djuga dizaman jang lampau sudah digunakan untuk menentang pemerintahan Hindia Belanda.

Bagian 2

MENGAPA PKI HARUS TURUT DALAM PEMILIHAN UMUM

Dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah Wilopo, Fraksi PKI dalam parlemen telah menjatakan pendiriannja jang tegas terhadap rantjangan pemerintah untuk mengadakan pemilihan umum. PKI bukan sadja menjatakan setudju atas rantjangan itu, akan tetapi menuntut supaja pemilihan umum diadakan selekas-lekasnja.

Ada sementara orang diluar PKI jang berpendapat bahwa dalam keadaan dimana disatu fihak kekatjauan masih meradjalela dan difihak lain sebagian besar daripada Rakjat Indonesia masih buta huruf dan buta politik, tidak ada gunanja mengadakan pemilihan umum setjepat mungkin. Sebab kalau pemilihan umum ini diadakan sekarang djuga hasilnja tidak akan bisa lain ketjuali menguntungkan golongan² tertentu jang karena posisi ekonomi atau politiknja, dengan berbagai djalan jang sah dan jang tidak sah mempunjai „pengaruh terbesar" dikalangan massa Rakjat, jang katanja masih buta huruf dan buta politik itu.

Lagi pula djanganlah kita memperketjil rol daripada gerombolan² bersendjata didalam pemilihan umum, jang

dengan langsung maupun tidak langsung dapat membantu golongan² jang tertentu itu, jang menurut pengalaman mempunjai hubungan ideologis dengan gerombolan² bersendjata. Oleh sebab itu, kata mereka, pemilihan umum untuk membentuk Konstituante atau untuk membentuk DPR harus ditunda sampai pada sa'at dimana pemerintah sudah dapat membasmi gerombolan bersendjata itu dan sampai pada sa'at dimana Rakjat sudah tidak buta huruf dan tidak buta politik lagi. Kalau pemilihan umum toch diadakan sekarang djuga, maka dapat dipastikan bahwa Konstituante atau DPR akan mempunjai anggota² jang terpilih karena kebodohan dan fanatisme Rakjat, djadi anggota² jang tingkat pengetahuan dan kesadaran politiknja „djauh lebih rendah daripada tingkat pengetahuan politik anggota parlemen Sementara RI sekarang ini".

Ada lagi pendapat dari segerombolan orang² jang menamakan diri „Marxis", tetapi bersikap memusuhi PKI jang mengatakan bahwa tiap² parlemen, jang tidak lahir sebagai hasil „revolusi proletar" tidak mungkin bisa memenuhi harapan² Rakjat. Oleh sebab itu kata mereka, PKI seharusnja memboikot parlemen, jang dibentuk oleh „musuh²" Rakjat, meskipun pembentukan parlemen itu dilakukan atas dasar pemilihan umum. Djadi orang² „Marxis" ini menghendaki supaja PKI menolak turut dalam parlemen apapun djuga, ketjuali parlemen jang katanja lahir sebagai hasil revolusi proletar.

Pendapat lain, jang kita dengar dari sebagian ketjil kawan² Partai sendiri jalah bahwa tidak ada gunanja turut dalam pemilihan umum jang akan datang, karena dalam keadaan seperti sekarang ini, aksi² parlementer tidaklah begitu penting dibandingkan dengan aksi² massa diluar parlemen. Dari pengalaman² selama revolusi dulu dapatlah ditarik peladjaran, bahwa banjak sekali aksi² massa jang gagal disebabkan karena kurangnja kesungguhan Partai untuk memimpin aksi² massa dan karena sangat banjak „tenaga² Partai jang penting jang duduk dalam BP KNIP

dan pemerintah". Adanja banjak kawan² Partai jang duduk dalam Parlemen Sementara RI sekarang ini sangat terasa sebagai sesuatu jang merugikan perdjuangan massa diluar parlemen. Dan hal ini adalah sesungguhnja akibat daripada kesalahan² politik Partai dalam menghadapi soal² dalam Negeri. Oleh sebab itu, menurut pendapat sementara kawan² tersebut, kita tidak boleh memperbesar kesalahan ini dengan turut serta dalam pemilihan umum jang sudah pasti akan memakan banjak tempo, tenaga dan ongkos dan jang akan hanja menguntungkan golongan² jang tertentu didalam negeri.

Marilah kita tindjau ber-turut² ketiga pendapat itu lebih djauh.

Pendapat pertama jang menolak diadakannja pemilihan umum selekas-lekasnja dengan alasan bahwa pemilihan umum itu hanja akan memperkuat kedudukan partai tertentu dalam Konstituante atau Parlemen adalah tidak tepat.

Pendapat itu sesungguhnja menundjukkan rasa takut akan kemenangan partai lain dan dengan demikian mengandung sifat lemah atau putus asa dari sementara orang atau golongan diluar Partai kita.

Adapun sifat lemah atau putus asa ini berpokok kepada dua sebab : buat segolongan orang takut akan kehilangan kursinja dalam parlemen dan buat golongan lainnja chawatir bahwa pemilihan umum tidak dapat didjalankan dengan bebas karena intimidasi dan tindakan teror dari gerombolan bersendjata anti-Rakjat. Dengan begini maka orang² jang termasuk dalam golongan jang pertama telah mendjadikan soal pemilihan umum sebagai soal perebutan kursi untuk diri sendiri se-mata². Golongan ini memang tidak mengerti atau tidak mau mengerti bahwa soal pemilihan umum bukanlah soal perebutan kursi untuk kepentingan individu se-mata², akan tetapi adalah soal politik jang pokok dan mendjadi sjarat mutlak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dengan turut dalam pemilihan umum, lambat-laun rakjat akan memperoleh pengalaman sendiri untuk mengetahui klas atau partai mana jang sebenarnja mampu memimpin Rakjat untuk mengusir kekuasaan modal monopoli asing dan klas atau partai mana jang memihak kepada kekuasaan modal monopoli asing. Pengalaman akan memberi peladjaran kepada Rakjat bahwa golongan² atau klas² musuh Rakjat, jaitu klas² burdjuis komprador, dan feodal reaksioner tidak akan membela kepentingan² Rakjat, dan bahwa kaum buruh, dengan sekutu²nja kaum tani, kaum pengusaha ketjil dan kaum terpeladjar, kaum pengusaha nasional serta lain² elemen² patriotik, inilah jang akan sanggup dan berani membela kepentingan² rakjat, dan jang paling konsekwen adalah kaum buruh dan kaum tani. Oleh sebab itu tiap² orang jang termasuk dalam klas buruh atau sekutu daripada klas buruh tidak perlu takut akan kemenangan klas lain jang memihak imperialisme.

Djadi menurut pendapat kita, bukanlah soal menang atau kalah dalam pemilihan umum, *tetapi soal mungkin atau tidaknja mendjadikan pemilihan umum itu sebagai latihan dan pendidikan politik bagi Rakjat, jang seharusnja didjadikan dasar untuk menentukan sikap terhadap pemilihan umum.*

Bahwa tiap partai atau klas berusaha untuk mendapat tempat jang sebanjak-banjaknja dalam Konstituante atau DPR, itu sudahlah sewadjarnja. Tudjuan pemilihan umum dapat dipenuhi, asal sadja didjalankan prinsip² jang demokratis daripada pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan DPR, jaitu prinsip bahwa pemilihan itu harus bersifat umum, sama, langsung dan pemungutan suara dilakukan setjara rahasia. Dan untuk melaksanakan prinsip² ini se-baik²nja, maka kepada pemilih harus diberi kebebasan sepenuhnja untuk memilih wakil²nja dalam Konstituante dan DPR.

Mengenai pendapat jang kedua, jaitu pendapat dari segerombolan orang jang menamakan diri „Marxis", tetapi jang bersikap memusuhi PKI, maka kita hanja bisa mengatakan bahwa pendapat itu adalah salah.

Alasan² jang dikemukakan oleh orang² ini, bahwa PKI

hanja boleh turut dalam suatu parlemen jang dilahirkan oleh „revolusi proletar" adalah bertentangan dengan prak-tek perdjuangan mereka se-hari², sebab sepandjang pe-ngalaman dalam revolusi kemerdekaan nasional, telah terbukti bahwa mereka sendiri turut dalam parlemen se-djak KNI Pusat, BP KNIP, parlemen RIS sampai parlemen RI Sementara sekarang. Djadi pada prinsipnja mereka tidak anti-parlemen, tetapi jang tidak mereka kehendaki jalah adanja wakil PKI dalam parlemen. Dan pada ha-kekatnja mereka bukan sadja anti djika PKI duduk dalam parlemen, akan tetapi djuga anti pada perdjuangan buruh dan tani.

Pendapat sementara kawan² Partai, bahwa Partai tidak perlu turut dalam pemilihan umum, adalah karena kurang mengertinja kawan² tersebut tentang bagaimana mestinja taktik Partai didalam negeri jang berdasarkan demokrasi parlementer serta djuga karena pengaruh pengalaman sela-ma revolusi kemerdekaan nasional. Hal ini menjebabkan kawan² itu mempunjai pengertian jang kurang tepat tentang arti daripada aksi² massa. Kawan² itu mengira, bahwa aksi² massa adalah satu²nja bentuk perdjuangan daripada Partai dan lupa bahwa masih ada djuga bentuk² perdjuang-an lainnja, jaitu perdjuangan parlementer jang pada wak-tu² tertentu mempunjai arti jang penting djuga.

Bisa terdjadi bahwa Partai dengan sengadja memboikot parlemen. Tetapi hal ini hanja bisa terdjadi dalam ke-adaan jang luar biasa, pada sa'at² krisis revolusioner jang menentukan.

Seperti telah kita ketahui, maka Partai Sosial Demokrat Rusia, dalam tahun² 1905 dan 1906 tidak turut dalam Duma, jalah sematjam „Parlemen" jang dibentuk oleh pemerintah feodal militeris Tsar.

Adapun sebabnja Partai menolak turut dalam Duma dalam tahun 1905 jalah karena pada waktu itu revolusi sedang menghebat dan di-tengah² api revolusi jang me-njala², dapatlah kaum buruh membentuk suatu alat per-djuangan baru, jaitu Soviet² daripada kaum buruh, sebagai

bentuk kekuasaan untuk menentang pemerintah Tsar. Ini adalah suatu sikap jang tepat daripada partai Sosial Demokrat Rusia untuk memboikot Duma, karena menurut perhitungan, kekuatan revolusi mesti akan dapat mengusir Duma itu dan menggantinja dengan suatu bentuk kekua-saan daripada kaum buruh sendiri. Djadi didalam sa'at² memuntjaknja revolusi, dimana kekuatan² revolusioner sedang berkembang dan meluas untuk menghantjurkan kekuatan reaksioner, maka turut dalam suatu parlemen jang mendjadi alat daripada pemerintah reaksioner (Tsar) adalah salah.

Revolusi jang mentjapai puntjaknja pada achir tahun 1905 itu kemudian ternjata tidak mampu untuk menje-lesaikan tugasnja menghantjurkan kekuasaan Tsar. Sedjak permulaan tahun 1906 sudah nampak tanda² bahwa revolusi itu akan mengalami kegagalan karena antara lain : belum adanja persekutuan antara klas buruh dengan kaum tani dan terpetjahnja Partai Sosial Demokrat Rusia, sebagai Partai klas buruh, sedangkan otokrasi Tsar dalam menindas revolusi mendapat bantuan dari kaum imperialis Eropa Barat. Apakah tepat sikap Partai untuk memboi-kot Duma I dalam tahun 1906 padahal keadaan tahun 1906 sudah berbeda dibandingkan dengan keadaan tahun 1905 ? Mengenai hal ini Lenin mengatakan, antara lain bahwa tindakan untuk memboikot Duma dalam tahun 1906 adalah suatu kesalahan, meskipun kesalahan itu ketjil dan dengan mudah dapat diperbaiki. Dikatakan salah, oleh karena tindakan memboikot itu, berhubung dengan gagalnja revolusi, tidak dapat mengusir Duma. Djadi memboikot Duma dalam keadaan gagalnja revolusi adalah salah, karena tindakan memboikot itu mempunjai sifat pasif dan bukannja bersifat aktif, dalam arti, aktif untuk mengusir Duma itu.

Mengenai sikap Partai terhadap Duma II, Lenin ber-pendapat bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah, karena gagalnja revolusi, maka sikap menolak turut dalam Duma II harus ditindjau kembali. Dan taktik

jang salah jang dilakukan dalam tahun 1906 diperbaiki dengan menetapkan sikap untuk turut dalam Duma II. „Sedjarah menundjukkan", tulis Lenin, „bahwa selama masa sidang daripada Duma, terbuka kemungkinan untuk melakukan agitasi didalam dan disekeliling Duma : melakukan taktik untuk mendekati kaum tani revolusioner dalam menghadapi kaum burdjuis liberal jang memihak pemerintah Tsar".

Politik Partai untuk turut dalam Duma dilakukan dari tahun 1907 sampai bulan Februari tahun 1917 ketika meletusnja revolusi demokrasi burdjuis. Dengan meletusnja revolusi ini, maka Partai meninggalkan politik perdjuangan parlementer dan menempuh djalan revolusi untuk menumbangkan kekuasaan Tsar dan membentuk Soviet² daripada kaum buruh, kaum tani dan pradjurit sebagai alat kekuasaan revolusi.

Djelaslah bahwa politik Partai Sosial Demokrat Rusia, dalam menghadapi Duma ber-ubah² sesuai dengan keadaan dan waktu. Ada kalanja Partai memboikot Duma jaitu dalam tahun 1905 dan kemudian dalam tahun 1917 jaitu pada sa'at² revolusi sedang memuntjak dan ada kalanja Partai turut dalam Duma jaitu dari tahun 1907 sampai tahun 1916, karena selama periode ini, perimbangan kekuatan revolusioner dan kekuatan reaksioner tidak mengizinkan untuk mengusir Duma dengan djalan revolusi.

Prinsip² daripada taktik ini sudah barang tentu berlaku djuga untuk Indonesia. Setelah revolusi Agustus ternjata gagal, maka sudah terang bagi kita, bahwa untuk sementara perimbangan antara kekuatan front nasional anti-imperialis dan kekuatan burdjuis komprador jang didukung oleh imperialisme tidak mengizinkan untuk mengusir parlemen Sementara RI, jang lahir sebagai kompromi antara fihak pendjadjah dengan sebagian daripada bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa selama kekuatan front nasional anti-imperialis belum tjukup besar untuk mengimbangi kekuatan burdjuis komprador jang didukung oleh kaum imperialis, maka turut serta dalam parlemen RI, jang setengah

kolonial ini, adalah suatu keharusan. Maka itu pendapat sementara kawan² jang mengatakan bahwa didalam keadaan seperti sekarang ini, Partai tidak perlu turut dalam parlemen, adalah tidak tepat, meskipun pendapat itu tidak berpokok kepada suatu pendirian jang prinsipiil anti-Partai. Apakah pendapat itu timbul karena kurang pengertian tentang taktik Partai, atau karena pengaruh daripada pengalaman selama revolusi Agustus, pendapat ini tidak dapat dibenarkan.

Lagi pula, pengalaman disini telah menundjukkan, bahwa rol parlemen dalam perdjuangan menentang bahaja fasisme, tidak boleh diperketjil. Berkat hubungan jang erat antara aksi² massa dan aksi² parlementer, maka selama Razzia Agustus, Partai telah dapat mengisolasi anasir² fasis dari massa banjak. Disamping itu pengalaman telah membuktikan djuga, bahwa perdjuangan parlementer dalam beberapa hal memudahkan berhasilnja usaha Partai untuk membentuk front nasional, untuk mempersatukan elemen² patriotik dan elemen² bimbang dari golongan pengusaha ketjil, pengusaha nasional dan kaum intelektuil.

Perlunja Partai turut serta dalam parlemen Sementara RI, jang belum dibentuk setjara pemilihan umum ini, makin diperkuat oleh kenjataan bahwa parlemen di Indonesia masih sangat muda umurnja, ini menjebabkan bahwa sebagian besar daripada Rakjat jang masih agak rendah tingkat kesedaran politiknja, memandang parlemen sebagai suatu badan, jang mampu memenuhi pengharapan²nja. Pengalaman selama 2 tahun ini belum tjukup memberi peladjaran kepada Rakjat tentang watak jang sesungguhnja daripada parlemen ini, jaitu badan jang mau didjadikan stempel karet oleh modal monopoli asing dan kaki-tangannja.

Djikalau turut dalam parlemen RI setengah kolonial ini adalah suatu keharusan bagi partai, maka mudah dimengerti betapa perlunja turut dalam pemilihan umum. Pemilihan umum ini mempunjai dua sudut jang sangat penting, jaitu sudut maksud dan sudut pelaksanaannja. Pemi-

lihan jang dimaksudkan untuk membentuk Konstituante dan parlemen sudah barang tentu akan melahirkan suatu badan perwakilan jang dalam beberapa hal mempunjai sifat jang lebih baik djika dibandingkan dengan parlemen sekarang ini jang dibentuk atas sistim penundjukan dan pengangkatan. Ditindjau dari sudut pelaksanaannja, maka pemilihan umum, djika dapat dilangsungkan menurut prinsip² seperti diterangkan diatas, akan merupakan suatu pendidikan dan latihan politik bagi Rakjat jang sangat besar artinja. Didalam pemilihan umum untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Pusat dan Daerah di India ternjata, bahwa dibeberapa daerah misalnja di-negara² bagian Madras, Cochin, Travencore, Benggala dan Tripura, bagi Partai Komunis India mempunjai arti jang lebih penting daripada suatu usaha mengeluarkan suara di-kantor² pemungutan suara. Pemilihan umum itu mendjadi suatu gerakan massa untuk menuntut perbaikan nasib, perubahan agraria, untuk demokrasi, perdamaian dan kemerdekaan nasional. Suatu gerakan massa jang meliputi ber-djuta² kaum buruh, buruh-tani, golongan pengusaha ketjil, golongan intelektuil dan pengusaha nasional. Didalam banjak daerah² berkibar emblim² (lambang²) daripada Partai Komunis India, emblim² daripada Front Persatuan dan sembojan² jang menentang penindasan dan kekedjaman.

Di-negeri² kapitalis jang telah madju, di Italia, Perantjis, Belgia, Negeri Belanda dan negeri² lain, Partai Komunis dalam keadaan seperti sekarang ini selalu turut serta dengan aktif didalam tiap² pemilihan. Didalam batas tertentu maka pemilihan umum djuga dapat dipakai sebagai ukuran untuk menentukan pengaruh Partai di-negeri² tersebut.

Dinegeri Republik Djerman Timur pemilihan umum mendjadi gerakan Rakjat untuk menuntut persatuan Rakjat Djerman dibawah pandji² Perdamaian dan demokrasi.

Maka itu sudah djelas bahwa tidak ada alasan sama sekali untuk tidak turut dalam pemilihan umum jad., malahan sebaliknja Partai harus mentjurahkan sebanjak

mungkin tenaga dan fikirannja untuk mentjapai hasil sebesar-besarnja dalam pemilihan umum itu.

Achirnja, mengapa Partai menentang dan menghukum tuntutan pembubaran parlemen seperti jang diadjukan oleh demonstrasi²an 17 Oktober j.t.l., kiranja sudah djelas alasan²nja. Pokoknja, tuntutan mereka untuk pemilihan umum sedang sjarat² dan undang²nja belum ada, adalah suatu demagogi jang se-besar²nja dan tidak bisa berarti lain ketjuali pernjataan nafsu dan pertjobaan untuk adanja diktator fasis.

BAB II

PEMILIHAN UMUM JANG DEMOKRATIS

Bagian 1

PRINSIP² PEMILIHAN UMUM

Diatas telah diterangkan bahwa pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan DPR dapat merupakan latihan dan pendidikan politik jang penting bagi Rakjat apabila pemilihan itu bersifat *umum, sama, langsung* dan pemberian suara oleh pemilih dilakukan setjara *rahasia* dan kesemuanja ini dilaksanakan didalam suasana politik jang bebas.

Istilah umum, sama, langsung, rahasia dan bebas sudah lazim sekali dipakai oleh banjak orang dalam mempersoalkan pemilihan umum. Akan tetapi pengertian sewadjarnja daripada istilah² itu rupa²nja masih sangat dangkal, kabur dan salah, sehingga dengan sengadja atau tidak, praktek daripada pemilihan umum, mendjadi tidak demokratis dan hanja menguntungkan segolongan ketjil manusia sadja.

Didalam masa perkembangan kapitalisme, mula² kaum kapitalis dalam perdjuangannja menentang sistim feodalisme memakai sembojan² jang revolusioner, seperti „kemerdekaan", „persamaan" dan „persaudaraan", jang pokoknja menuntut persamaan hak bagi „tiap² manusia"

dalam semua lapangan hidup. Dan tjita² ini diwudjudkan dalam revolusi Perantjis dengan pernjataan hak² manusia dan hak² warganegara. Akan tetapi setelah kaum kapitalis sendiri dapat merebut kekuasaan dari tangan kaum feodal, maka sembojan² itu ternjata mendjadi sembojan² jang kosong belaka.

Dari sedikit demi sedikit mereka mulai melutjuti Rakjat dari hak²nja jang pokok dan fondamentil, antara lain hak² memilih dan dipilih. Tindakan kaum kapitalis untuk melutjuti hak² demokrasi dan hak² azasi manusia ini memuntjak setelah kapitalisme tumbuh mendjadi imperialisme (kapitalisme monopoli).

Dimana imperialisme sudah mendjadi fasisme, maka disitulah sistim demokrasi parlementer dibasmi sampai keakar²-nja dan digantinja dengan sistim fasis jang sangat kedjam dan buas. Sedjak tahun 1922 sampai pada achir perang dunia kedua, Rakjat Italia tidak mengenal lagi sistim parlementer, padahal pada achir abad kedelapan belas sistim ini mendjadi tuntutan jang pokok daripada kaum kapitalis dalam menentang feodalisme. Demikianlah kita lihat lenjapnja sistim demokrasi parlementer di Djerman semendjak klik Hitler berhasil merebut kekuasaan dalam tahun 1933. Parlemen atau Reichstag di Djerman jang seharusnja dibentuk atas dasar pemilihan jang bersifat umum, sama, langsung, rahasia dan bebas, diganti oleh Hitler dengan suatu „parlemen" jang dibentuk diatas dasar kekuatan militer fasis.

Sebagai akibat daripada makin bertambah kuatnja barisan perdamaian diseluruh dunia, maka kaum imperialis dalam usahanja menimbulkan perang dunia jang baru, mentjoba untuk memaksakan kehendaknja kepada Rakjat dengan djalan makin mengurangi dan membatasi hak² demokrasi dan hak² azasi manusia. Di-negeri² jang dikuasai oleh imperialis, hak orang untuk memilih atau dipilih pun dikurangi atau dibatasi dengan sjarat² dan peraturan², jang hanja menguntungkan klas jang berkuasa semata-mata.

Bagaimanakah biasanja kaum imperialis membatasi hak² tersebut ?

Sebelum orang dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih, ia harus menundjukkan lebih dulu bukti² bahwa ia mempunjai tanah atau barang² lainnja jang tidak dapat bergerak, membuktikan telah membajar padjak umum atau padjak chusus untuk pemilihan (poll tax). Selandjutnja orang harus membuktikan djuga bahwa ia memiliki rumah tinggal sendiri dan selama waktu jang tertentu misalnja selama enam bulan, atau satu tahun ber-turut² bertempat tinggal dalam distrik pemilihan, dimana ia akan turut dalam pemilihan.

Dibanjak negara-bagian di Amerika Serikat, untuk dapat memilih orang diharuskan lebih dulu menempuh beberapa tingkat pendidikan dan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa resmi bangsa Amerika. Dengan demikian maka ber-ratus² ribu orang bangsa Negro, jang terutama berdiam dibagian Selatan Amerika Serikat, tidak dapat ikut serta dalam pemilihan karena tidak mentjukupi sjarat² jang telah ditetapkan dalam undang² negara.

Disamping adanja undang² jang membatasi hak² memilih dan dipilih dari Rakjat miskin, terutama klas buruh dan kaum tani, maka golongan² jang berkuasa di-negeri² jang dikuasai oleh imperialis mendapat hak² istimewa untuk memilih atau dipilih. Kaum pedagang dan kaum industrialis besar di Inggris dan di Amerika, misalnja, dapat melakukan dua kali pemilihan, jaitu ditempat pekerdjaan dan ditempat tinggalnja. Demikian pula para tjerdik pandai di-negeri² tersebut jang telah mendapat gelaran dan mempunjai hak pilih, diberi hak turut dalam pemilihan ditempat tinggal dan ditempat dimana universitetnja berada.

Oleh sebab itu „pemilihan umum" di Amerika, Inggris dan negeri imperialis lainnja walaupun dilakukan setjara langsung, tidak bersifat umum dan tidak bersifat sama, dalam artikata jang sesungguhnja. Tidak bersifat umum, karena pemilihan itu dilakukan atas perbedaan keturunan

darah (ras), kekajaan, kedudukan sosial, pendidikan dan tempat tinggal. Tidak bersifat sama, karena dasar itu bertentangan dengan prinsip : tiap² warganegara mempunjai *satu* suara dan semua warganegara turut dalam pemilihan menurut prinsip² jang sama.

Ketjuali dengan djalan undang², maka klas burdjuis di-negeri² kapitalis, menggunakan tjara² jang tidak tertulis dalam hukum untuk mentjapai kemenangan se-besar²nja dalam pemilihan, jaitu dengan menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi. Dengan mengadakan kampanje, intimidasi, suapan, teror dan tjara² lain jang tjurang dan kotor, klas kapitalis dan tuan² tanah berusaha keras untuk mempengaruhi djalannja pemilihan kearah jang menguntungkan mereka. Dan hal ini dapat dilakukan dengan leluasa dan mudah oleh karena klas jang berkuasa di-negeri² tersebut dapat menguasai seluruh aparat penting, seperti pertjetakan, surat² kabar, radio, pos dan tilgram, polisi, tentara, gedung² sekolahan dan geredja². Di Amerika geredja² sudah lazim dipakai untuk pidato politik imperialis, hal mana mentjemarkan maksud jang sesungguhnja daripada gedung² tersebut. Lagi pula mereka itu mempunjai banjak uang dan pengalaman dalam mengorganisasi pemilihan umum jang tidak demokratis itu. Misalnja didistrik Kansas-City dimana Presiden Truman mendapat kemenangan, banjak sekali pemilih² jang disuap dengan djalan mengangkut mereka dengan tjuma² dalam kendaraan bermotor dari tempat kediamannja ke-kantor² pemungutan suara.

Tetapi karena usaha klas burdjuis untuk mendjamin kemenangan² dalam pemilihan umum dengan djalan membatasi hak memilih dan hak dipilih, dan dengan djalan menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi, djuga tidak dapat memberikan hasil² seperti jang mereka harapkan maka dibeberapa negeri jang dikuasai oleh imperialis klas burdjuis sudah lama mentjoba menemukan suatu tjara atau *stelsel pemilihan* jang dapat mendjamin kemenangan partai² jang mewakili kepentingan klas tersebut. Dengan

menggunakan stelsel pemilihan berdasarkan suara terbanjak mutlak, maka lambat laun kemenangan² dalam pemilihan umum di Inggris dapat dimonopoli oleh dua partai besar sadja, jaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif, sedangkan di Amerika Partai Republik dan Partai Demokrat dapat menguasai djalannja pemilihan umum di Amerika. Di Perantjis dipakai suatu sistim suara terbanjak mutlak jang dalam prakteknja bersifat lebih reaksioner lagi, karena beberapa partai reaksioner disana diperbolehkan membentuk suatu blok jang se-mata² ditudjukan untuk mengalahkan Partai Komunis Perantjis dalam pemilihan umum jang paling belakang ini. Dengan menggunakan stelsel pemilihan seperti di Prantjis ini dalam prakteknja berarti mengurangi hak untuk dipilih daripada pemimpin² Rakjat jang ditjalonkan oleh Partai Komunis Perantjis.

Djuga di India orang tidak mau ketinggalan menggunakan tjara² pemilihan jang menghilangkan atau mengurangi sifat² umum, sama dan bebas daripada pemilihan umum untuk membentuk Dewan Perwakilan Pusat dan Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah. Dengan mentjontoh sistim pemilihan umum di Inggris dan di Australia, maka golongan² jang berkuasa di India dapat mentjegah kekalahan² dalam tiap distrik pemilihan. Disamping itu golongan² jang berkuasa berusaha djuga untuk mengurangi atau melenjapkan sama sekali kebebasan Rakjat untuk memilih pemimpin²nja jang sedjati dengan menggunakan apa jang dinamakan undang² Penahanan Preventif, jaitu suatu undang² jang memberi kuasa kepada pemerintah India untuk dengan mudah sekali menahan lawan² politiknja. Dengan alasan² jang di-tjari², jaitu bahwa dalam tempo enam bulan India akan mengalami sa'at² jang genting, maka undang² Penahanan Preventif itu diperpandjang sampai enam bulan lamanja terhitung mulai tanggal 22 Februari tahun 1952. Berdasarkan undang² ini maka banjak sekali pemimpin² Partai Komunis India, jang semula sudah dibebaskan, ditangkap kembali antara lain kawan²

Bhupesh Gupta, Rabi Mitra, Bejoy Mudak, Ganesh Ghosh dan Tushar Chatterji.

Dalam pemilihan umum di Filipina jang terachir ini telah terdjadi *korupsi suara* besar²an dan pemalsuan surat²suara, sehingga golongan pengikut Quirino dapat memperoleh kemenangan.

Pemilihan di Siam, Iran, Birma dan negeri² setengah djadjahan lainnja dilakukan dibawah *tekanan politik* dan *militer* daripada golongan² jang berkuasa di-negeri² tersebut sehingga Dewan Perwakilan Rakjat jang katanja dibentuk dengan pemilihan umum itu hanja menggambarkan perwakilan daripada golongan² jang berkuasa.

Oleh sebab itu „pemilihan umum" di-negeri² setengah djadjahan tersebut, walaupun dilakukan setjara langsung akan tetapi tidak bersifat umum, sama dan bebas. Djuga di-negeri² ini praktek daripada „pemilihan umum" tidak berbeda dengan praktek jang kita lihat di-negeri² kapitalis bahkan lebih banjak pelanggaran² atas prinsip² tersebut (umum, sama, langsung, rahasia dan bebas) oleh golongan² jang berkuasa. Dan jang sangat menjolok mata jalah bahwa pada saat² dibeberapa negeri tersebut, diadakan „pemilihan umum", imperialis Amerika selalu siap untuk memberikan apa jang dinamakan bantuan ekonomi dan teknik. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 16 Djanuari tahun 1952 jaitu dua hari setelah ada tanda² bahwa Partai Kongres India dibeberapa daerah akan terdesak pengaruhnja oleh Partai Komunis India, Chester Bowles, Duta Besar Amerika di India, menjatakan kesediaannja untuk memberi „bantuan" kepada India sebesar 1 miljard dollar, dari djumlah mana separoh akan diberikan sebagai „hadiah".

Bagaimana praktek „pemilihan umum" di-negeri² djadjahan seperti Indonesia dulu dalam zaman pendjadjahan sudah kita ketahui. Dizaman Hindia Belanda tidak pernah ada pemilihan umum, baik pemilihan untuk apa jang dinamakan „Volksraad" maupun untuk „Dewan² Daerah", demikian djuga mengenai Tjuo Sangi In dan Sju Sangi Kai

dizaman Djepang. Mengenai hal ini nanti akan kita terangkan lebih landjut dalam bagian lain.

Oleh sebab itu djika di Indonesia hendak dilaksanakan pemilihan umum jang demokratis, maka kepada Rakjat banjak harus diberi pengertian se-djelas²nja tentang pemilihan umum itu. Djanganlah nanti terdjadi suatu tragedi, bahwa sembojan² *umum, sama, langsung, rahasia dan bebas* hanja dipakai sebagai kedok se-mata² oleh segolongan ketjil orang² jang berkuasa untuk menipu Rakjat, jang dianggapnja bodoh itu.

Djadi prinsip² jang pokok daripada pemilihan umum jang akan diadakan untuk membentuk Konstituante dan DPR harus kita tafsirkan dan kita bahas lebih djauh.

Bagian 2

PRINSIP UMUM DAN SAMA DARIPADA PEMILIHAN UMUM

Prinsip umum daripada pemilihan umum berarti bahwa se-banjak²nja Rakjat harus turut dalam pemilihan. Kalau sebanjak mungkin dari Rakjat Indonesia harus turut dalam pemilihan, ini tidak berarti, bahwa semua penduduk, dengan tidak ada ketjualinja mempunjai hak untuk memilih atau dipilih.

Faktor² *umur, kesehatan dan kedudukan hukum,* jang berakibat hilangnja hak memilih atau dipilih sudah barang tentu berpengaruh djuga atas ketentuan apakah seseorang penduduk mempunjai hak untuk memilih atau tidak. Lagi pula sjarat² jang harus dipenuhi untuk dapat memilih tidak perlu sama dengan sjarat² untuk dipilih, sehingga tiap² orang jang mempunjai hak untuk memilih belum tentu sekali gus berhak pula untuk dipilih.

Mengenai faktor umur tidak semua negara mempunjai pendapat jang sama dalam menetapkan hak orang untuk memilih atau dipilih. Misalnja di Soviet Uni ditetapkan dalam UUD-nja bahwa tiap² warganegara jang telah mentjapai umur 18 tahun keatas berhak memilih sedangkan untuk dapat dipilih orang harus sekurang-kurangnja berumur 23 tahun.

Di Inggris, Amerika dan Australia batas umur untuk memilih ditetapkan 21 tahun, di Norwegia dan Belanda 23 dan Djepang 25 tahun. Batas umur untuk dipilih di Inggris dan Amerika adalah sama dengan batas umur untuk memilih, jaitu 21 tahun dan dinegeri Belanda 25 tahun.

Adapun sebab²nja maka negeri² tersebut menentukan batas² umur jang berlainan, adalah karena pandangan politik mereka tentang masaalah pemilihan umum tidak sama. Di-negeri² kapitalis dimana tidak ada demokrasi jang sesungguhnja, klas jang berkuasa selalu mentjoba untuk menekan dan mengurangi hak² demokrasi Rakjat. Seorang, katanja belum dewasa, kalau belum berumur 21 tahun dan menurut filsafat politik burdjuis mereka belum tjukup mempunjai rasa tanggungdjawab untuk ikut memetjahkan masaalah politik kenegaraan, oleh karena itu tidak semestinja diberikan hak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Akibatnja jalah bahwa banjak sekali pemuda² jang berumur 18 tahun sampai 20 tahun kehilangan haknja untuk memilih. Dan golongan pemuda jang tidak dapat turut menentukan nasib negara ini adalah djustru mereka jang mempunjai sifat² djudjur, dan semangat jang me-njala² untuk memperdjuangkan tjita² membentuk masjarakat baru jang bebas dari segala bentuk penindasan dan penghisapan, jaitu golongan pemuda jang umumnja berasal dari klas buruh dan tani miskin. Sebab golongan pemuda dari klas jang miskin inilah, jang pada umumnja tidak mampu untuk melandjutkan peladjarannja ke-sekolah² menengah atau sekolah tinggi, hingga terpaksa berdjuang untuk perbaikan nasib dan demokrasi sedjak mereka berumur 14 atau 15 tahun. Dengan demikian diwaktu mereka mentjapai umur 17 atau 18 tahun, sesungguhnja sedikit atau banjak sudah mempunjai pengalaman politik.

Mengenai hak dipilih, Amerika dan Inggris berpendapat

bahwa hak ini harus diberikan djuga kepada mereka jang dianggap sudah dewasa. Djadi kepada tiap orang jang sudah mempunjai hak untuk memilih harus diberi hak pula untuk dipilih. Negeri Belanda berpendapat lain dan mengatakan, bahwa bagaimanapun djuga tanggungdjawab memilih adalah tidak sebegitu berat dibandingkan dengan tanggungdjawab untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Di Soviet Uni dipakai dasar jang demokratis dalam menentukan batas umur untuk memilih dan dipilih. Pemuda Soviet Uni jang sudah mentjapai umur 18 tahun keatas diberi hak memilih anggota dari semua Dewan² atau Soviet² Rakjat pekerdja, jaitu anggota² Dewan Tertinggi Negara Soviet Uni, Dewan Tertinggi Republik Uni, dan Soviet² daripada Daerah² Propinsi, Republik Otonom, Distrik², Rayon², Kota² dan Desa². Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemuda² Soviet Uni, jang berumur 18 tahun dan dianggap telah mempunjai kesedaran politik minimum, seharusnja diberi hak untuk turut menentukan haluan politik negara setjara tidak langsung dengan djalan memilih wakil²nja dalam Soviet² Pusat dan Daerah.

Akan tetapi pada umumnja tidak dapat dikatakan, bahwa pemuda² jang baru mentjapai umur 23 tahun kebawah, sudah tjukup mempunjai pengalaman untuk turut menentukan haluan politik negara Sosialis. Oleh sebab itu, untuk dapat mendjadi anggota Soviet, harus ada pengalaman lebih banjak dalam lapangan politik dan kebudajaan sosialis, dan batas umur 23 tahun adalah batas jang paling tepat untuk pemuda dapat mulai mengembangkan bakat²-nja dengan melalui Soviet².

Di Indonesia pendapat orang tentang batas² umur untuk memilih dan dipilih adalah tidak sama. Sementara orang berpendapat, bahwa umur 21 tahun adalah batas jang paling tepat untuk memilih dan umur 25 tahun untuk dipilih. Alasan jang dikemukakan oleh golongan² ini adalah sama dengan apa jang kita dengar di-negeri² kapitalis. Mereka berpendapat bahwa pemuda² Indonesia jang umur-

nja kurang dari 21 tahun belum tjukup mempunjai rasa tanggungdjawab untuk turut dalam memilih anggota² Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat. Dan untuk mendjadi anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat ini, orang harus mentjapai umur se-kurang²-nja 25 tahun, karena kewadjiban anggota ini adalah berat dan menghendaki pengalaman jang banjak, terutama di Indonesia, jang katanja belum terdapat sistim kepartaian jang telah madju seperti di Eropa.

Pendapat lain, jang menundjukkan penghargaan terhadap pemuda mengusulkan umur 16 tahun sebagai batas untuk memilih dan umur 21 tahun sebagai batas untuk dipilih.

Dan batas² umur inilah, jang rupanja memang tepat, karena sesuai dengan tradisi jang gemilang daripada perdjuangan pemuda² kita. Selama lima tahun revolusi nasional sudah dibuktikan bahwa pemuda revolusioner Indonesia telah mengambil rol jang sangat penting dalam revolusi dengan menundjukkan sifatnja jang baik, sifat² djudjur, berani dan tangkas dan dalam beberapa hal menundjukkan sikap jang lebih ulet daripada sikap orang² jang lebih tua.

Tentang faktor kesehatan sebagai sjarat untuk menentukan hak memilih dan hak dipilih hampir semua orang mempunjai satu pendapat, jaitu bahwa tiap² orang jang terganggu kesehatan atau fikirannja, dan karenanja tidak dapat turut dalam pemberian suara dalam kantor pemungutan suara atau djika perlu dirumahnja sendiri, sudah barang tentu tidak dapat menggunakan haknja untuk memilih menurut ketentuan² jang telah ditetapkan. Diantara mereka banjak djuga jang fikiran dan badannja demikian rusaknja maka terpaksa dipetjat dari haknja untuk memilih dan dipilih.

Untuk dapat menentukan apakah seseorang untuk sementara atau untuk se-lama²nja dipetjat dari haknja untuk memilih dan dipilih dibutuhkan keterangan tertulis jang lengkap dan djelas dari dokter.

Tiap² orang penduduk Indonesia, jang telah mentjapai

bahwa hak ini harus diberikan djuga kepada mereka jang dianggap sudah dewasa. Djadi kepada tiap orang jang sudah mempunjai hak untuk memilih harus diberi hak pula untuk dipilih. Negeri Belanda berpendapat lain dan mengatakan, bahwa bagaimanapun djuga tanggungdjawab memilih adalah tidak sebegitu berat dibandingkan dengan tanggungdjawab untuk mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Di Soviet Uni dipakai dasar jang demokratis dalam menentukan batas umur untuk memilih dan dipilih. Pemuda Soviet Uni jang sudah mentjapai umur 18 tahun keatas diberi hak memilih anggota dari semua Dewan² atau Soviet² Rakjat pekerdja, jaitu anggota² Dewan Tertinggi Negara Soviet Uni, Dewan Tertinggi Republik Uni, dan Soviet² daripada Daerah² Propinsi, Republik Otonom, Distrik², Rayon², Kota² dan Desa². Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemuda² Soviet Uni, jang berumur 18 tahun dan dianggap telah mempunjai kesedaran politik minimum, seharusnja diberi hak untuk turut menentukan haluan politik negara setjara tidak langsung dengan djalan memilih wakil²nja dalam Soviet² Pusat dan Daerah.

Akan tetapi pada umumnja tidak dapat dikatakan, bahwa pemuda² jang baru mentjapai umur 23 tahun kebawah, sudah tjukup mempunjai pengalaman untuk turut menentukan haluan politik negara Sosialis. Oleh sebab itu, untuk dapat mendjadi anggota Soviet, harus ada pengalaman lebih banjak dalam lapangan politik dan kebudajaan sosialis, dan batas umur 23 tahun adalah batas jang paling tepat untuk pemuda dapat mulai mengembangkan bakat²-nja dengan melalui Soviet².

Di Indonesia pendapat orang tentang batas² umur untuk memilih dan dipilih adalah tidak sama. Sementara orang berpendapat, bahwa umur 21 tahun adalah batas jang paling tepat untuk memilih dan umur 25 tahun untuk dipilih. Alasan jang dikemukakan oleh golongan² ini adalah sama dengan apa jang kita dengar di-negeri² kapitalis. Mereka berpendapat bahwa pemuda² Indonesia jang umur-

nja kurang dari 21 tahun belum tjukup mempunjai rasa tanggungdjawab untuk turut dalam memilih anggota² Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat. Dan untuk mendjadi anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat ini, orang harus mentjapai umur se-kurang²-nja 25 tahun, karena kewadjiban anggota ini adalah berat dan menghendaki pengalaman jang banjak, terutama di Indonesia, jang katanja belum terdapat sistim kepartaian jang telah madju seperti di Eropa.

Pendapat lain, jang menundjukkan penghargaan terhadap pemuda mengusulkan umur 16 tahun sebagai batas untuk memilih dan umur 21 tahun sebagai batas untuk dipilih.

Dan batas² umur inilah, jang rupanja memang tepat, karena sesuai dengan tradisi jang gemilang daripada perdjuangan pemuda² kita. Selama lima tahun revolusi nasional sudah dibuktikan bahwa pemuda revolusioner Indonesia telah mengambil rol jang sangat penting dalam revolusi dengan menundjukkan sifatnja jang baik, sifat² djudjur, berani dan tangkas dan dalam beberapa hal menundjukkan sikap jang lebih ulet daripada sikap orang² jang lebih tua.

Tentang faktor kesehatan sebagai sjarat untuk menentukan hak memilih dan hak dipilih hampir semua orang mempunjai satu pendapat, jaitu bahwa tiap² orang jang terganggu kesehatan atau fikirannja, dan karenanja tidak dapat turut dalam pemberian suara dalam kantor pemungutan suara atau djika perlu dirumahnja sendiri, sudah barang tentu tidak dapat menggunakan haknja untuk memilih menurut ketentuan² jang telah ditetapkan. Diantara mereka banjak djuga jang fikiran dan badannja demikian rusaknja maka terpaksa dipetjat dari haknja untuk memilih dan dipilih.

Untuk dapat menentukan apakah seseorang untuk sementara atau untuk se-lama²nja dipetjat dari haknja untuk memilih dan dipilih dibutuhkan keterangan tertulis jang lengkap dan djelas dari dokter.

Tiap² orang penduduk Indonesia, jang telah mentjapai

batas² umur jang telah ditentukan untuk memilih dan
pilih dan tidak terganggu kesehatan dan fikirannja, tid
semua mempunjai hak untuk memilih atau dipilih. Sem
orang jang mempunjai kewarganegaraan asing, dan ka
nanja dapat turut dalam pemilihan jang diadakan o
negerinja sendiri sudah barang tentu tidak bisa turut dal
pemilihan di Indonesia, dan tidak boleh mempunjai h
memilih atau dipilih dalam pemilihan umum.

Djadi kewarganegaraan adalah salah satu sjarat p
untuk dapat memilih dan dipilih.

Disamping sjarat² tersebut diatas, ada lagi sjarat² ja
harus dipenuhi oleh tiap warganegara jang berhak unt
memilih atau dipilih. Seorang warganegara jang dal
sedjarah perdjuangannja terbukti mendjadi kakitang
kaum imperialis, seperti misalnja Sultan Hamid, Andi Az
Sumokil dll. semestinja dipetjat dari haknja untuk memi
atau dipilih. Lain daripada itu, dalam menentukan apak
seorang jang sedang kehilangan kemerdekaannja menur
hukum djuga dilarang turut dalam pemilihan umum har
ditempuh djalan jang adil dan tidak berat sebelah. Seb
banjak sekali pahlawan² perdjuangan jang hingga ki
masih meringkuk dalam pendjara atau kamp² konsentra
karena dipersalahkan telah melanggar „hukum" oleh p
merintah Van Mook dulu. Razzia Agustus Sukiman d
undang² kolonial SOB telah banjak djuga meminta korb
orang² revolusioner, jang oleh pemerintah reaksioner du
telah tertuduh melanggar „hukum". Djadi tidak sem
orang jang sedang kehilangan kemerdekaannja menur
„hukum" mesti dipetjat dari haknja jang fondamentil u
tuk memilih atau dipilih. Kepada para tahanan dan t
wanan jang sedang kehilangan kemerdekaannja, teta
belum didjatuhi hukuman oleh hakim pengadilan nege
seharusnja diberi kesempatan untuk memilih dan dipe
bolehkan mendjadi tjalon dari anggota Konstituante at
DPR. Malahan orang jang telah mendapat hukum
menurut putusan hakim seharusnja diperiksa dengan tel
apakah mereka membuat kesalahan kriminil, melangg

hukum negara, karena mendjadi kakitangan imperialis ataukah karena mereka membela kepentingan² negara dan Rakjat, akan tetapi dituduh melanggar undang² kolonial jang sekarang ini masih berlaku di Indonesia. Kepada golongan jang belakangan ini seharusnja diberikan hak penuh untuk turut dalam pemilihan umum.

Maka djelaslah bahwa untuk melaksanakan prinsip umum daripada pemilihan umum jang akan datang, tiap warganegara jang berumur 16 tahun keatas dengan *tidak me-beda²kan keturunan darah (ras), suku bangsa, bahasa, sekse (lelaki atau prempuan), kejakinan hidup atau agama, pangkat, pendidikan dan pengetahuan, kedudukan sosial dan tempat kediaman,* harus diberi hak turut dalam pemilihan umum ketjuali mereka jang :

(a) terganggu ingatannja menurut keterangan dokter dengan tertulis ;
(b) sedang kehilangan kemerdekaannja, dalam artikata sedang mendjalankan hukuman menurut keputusan *hakim pengadilan nasional,* jang tidak dapat naik apel ;
(c) sedang dipetjat dari haknja untuk memilih menurut keputusan hakim pengadilan nasional berdasarkan undang².

Dengan memberi hak untuk memilih kepada tiap² warganegara, ketjuali tersebut dalam (a) sampai (c) itu belum berarti bahwa pemilihan jang umum itu sudah bersifat *sama.* Pemilihan jang umum ini baru dapat mempunjai sifat jang sama apabila ditetapkan djuga bahwa tiap² warganegara mempunjai *satu* suara dan semua warganegara berhak turut dalam pemilihan menurut ketentuan² jang sama pula, jang ditetapkan dalam undang².

Untuk menetapkan prinsip² umum dan sama daripada pemilihan umum dalam suatu undang² bukanlah suatu hal jang sudah dikerdjakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena RI Sementara ini belum mempunjai statistik jang lengkap tentang djumlah, komposisi, umur kewarganegaraan dan tempat tinggal penduduk. Rantjangan un-

dang² Pendaftaran Pemilih jang telah dimadjukan oleh pemerintah, sama sekali belum dapat mendjamin bahwa pendaftaran pemilih nanti dapat mentjapai hasil jang sesuai dengan pengharapan² Rakjat banjak.

Dan kalau *misalnja* undang² Pendaftaran Pemilih itu menurut bunji kata²nja sudah dapat menetapkan sjarat² pemilih seperti diterangkan diatas, maka masih djuga mendjadi persoalan bagaimana dapat mempraktekkan undang² itu se-baik²nja. Mungkin sekali terdjadi bahwa banjak warganegara jang belum mentjapai umur 16 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih atau seorang warganegara mendaftarkan diri dua atau tiga kali.

Sebaliknja ada djuga kemungkinan bahwa seorang jang semestinja berhak memilih berhubung dengan sesuatu hal tidak tertjatat sebagai pemilih dalam daftar pemilih.

Adapun hak untuk dipilih diberikan kepada semua warganegara jang berhak memilih dan jang telah berumur 21 tahun keatas. Batas umur untuk dipilih ditetapkan dalam UUD RI 25 tahun, akan tetapi menurut pendapat kita, batas umur ini terlalu tinggi hingga berakibat kurang memberikan kesempatan kepada golongan pemuda untuk turut menentukan nasib negara.

Bagian 3

PEMILIHAN LANGSUNG

Kalau semua warganegara, jang telah memenuhi sjarat² tersebut diatas mempunjai hak untuk memilih dan dipilih, maka ini berarti bahwa pemilihan harus dilakukan dengan langsung. Sebab djika pemilihan diadakan dengan *bertingkat*, misalnja dengan mengadakan dua golongan pemilih, jaitu golongan pemilih umum dan golongan wali-pemilih, maka tidak mungkin pemilihan itu bersifat umum.

Pemilih umum memilih wali-pemilih dan wali-pemilih memilih anggota² Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat. Pemilih umum jalah tiap warganegara jang bertempat kedudukan di Indonesia dan selandjutnja memenuhi sjarat² seperti jang kita sebutkan diatas. Wali-pemilih dipilih oleh pemilih umum diantara pemilih umum, jang dapat membatja salah satu huruf (Latin, Djawa, Arab atau tulisan daerah lainnja), sedangkan banjaknja wali-pemilih ditetapkan menurut ketentuan bahwa tiap² 250 djiwa berhak atas seorang wali-pemilih. Djadi menurut sistim bertingkat ini djumlah orang jang berhak memilih setjara langsung diseluruh Indonesia adalah 75.000.000 : 250 = 300.000. Menurut sistim langsung, maka djumlah pemilih jang berhak memilih menurut sjarat² tersebut diatas adalah kurang lebih 50% dari 75.000.000 = 37.500.000. Djadi djumlah pemilih menurut sistim bertingkat jaitu 300.000 adalah kurang dari 1% dari djumlah pemilih menurut sistim langsung (1% dari 37.500.000 = 375.000). Kalau kita misalkan djumlah orang jang dapat membatja dan menulis salah satu huruf Latin, Djawa, Arab atau tulisan daerah lainnja, kl 10% dari seluruh penduduk jalah 7,5 djuta, maka djumlah wali-pemilih adalah 4% (300.000 = 4% x 7,5 djuta) dari djumlah jang dapat membatja dan menulis salah satu huruf itu.

Oleh sebab itu pemilihan bertingkat tidak mungkin mempunjai dasar jang umum, sebab menurut sistim itu djumlah wali-pemilih adalah kl 4% dari djumlah warganegara jang bisa membatja dan menulis atau 0,8% (300.000 = 0,8% dari 37,5 djuta) dari djumlah warganegara jang dapat memilih menurut sistim langsung. Dan ini berarti bahwa kita mengurangi hak daripada 99,2% pemilih untuk memilih setjara langsung, halmana sangat *bertentangan* dengan *prinsip² pemilihan umum, seperti diterangkan diatas.*

Ada djuga orang² jang menghendaki sistim *pemilihan tjampuran,* jang menggabungkan sistim pemilihan tidak langsung dan pemilihan langsung. Menurut pendapat orang² ini, maka pemilih dibagi mendjadi tiga golongan ; jaitu :

(a) golongan pemilih umum ;

(b) golongan wali-pemilih dan ;
(c) golongan pemilih.

Pemilih umum jalah tiap² warganegara jang bertempat kedudukan di Indonesia dan memenuhi sjarat² seperti jang tersebut pada BAB ini, Bagian 2. Didalam ibu-kota Indonesia, ibu-kota propinsi atau jang sederadjat dengan propinsi, ibu-kota kabupaten atau jang sederadjat dengan kabupaten, pemilih umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan *langsung* dan disebut *pemilih*. Di-daerah² diluar ibu-kota² tersebut pemilih umum memilih wali-pemilih diantara pemilih umum, jang dapat membatja dengan salah satu huruf Latin, Djawa, Arab atau tulisan daerah lainnja. Sistim ini ketjuali mengadakan perbedaan antara hak golongan jang buta huruf dan golongan jang dapat membatja dan menulis djuga mengadakan perbedaan antara hak penduduk di kota dan penduduk diluar kota, dan karenanja sangat ruwet dan tidak demokratis.

Djadi baik sistim bertingkat maupun sistim tjampuran sudah terang tidak dapat dipakai, karena dengan memakai sistim ini berarti bahwa djutaan pemilih jang buta huruf, terutama kaum wanita, kaum tani dan golongan² penduduk lainnja jang miskin, dipetjat dari haknja untuk memilih Konstituante dan DPR. Ini berarti sama sadja dengan mengadakan perbedaan hak memilih berdasarkan perbedaan sekse, pendidikan, pengetahuan, kekajaan dll. Dan ini bertentangan dengan tiap² UUD jang demokratis.

Didalam zaman kolonial dipakai suatu sistim pemilihan jang hanja se-mata² menguntungkan fihak pendjadjah. Dulu dipakai suatu sistim pemilihan jang mem-beda²kan hak memilih dan dipilih diantara ber-bagai² golongan pemilih. Apa jang dinamakan „Volksraad" dibentuk dengan djalan pemilihan bertingkat dan dengan djalan pengangkatan. Djuga anggota² „Dewan Propinsi" dan „Dewan Kabupaten" dipilih dengan tjara bertingkat. Pemilihan anggota² „Dewan Kota", walaupun katanja dipilih setjara langsung, akan tetapi tidak bersifat umum, karena sjarat² untuk mendjadi pemilih sangat dibatasi dengan memberikan hak memilih hanja kepada penduduk jang sudah dapat membatja dan menulis sadja.

Didalam zaman fasis Djepang Rakjat tidak diberi hak sama sekali untuk turut menentukan haluan negara dengan melalui Dewan² Perwakilan Rakjat. Apa jang dinamakan dulu Tjuo Sangi In dan Sju Sangi Kai adalah tidak lebih dari badan² „penasehat", jang anggota²nja ditundjuk oleh pemerintah militer fasis Djepang.

Maka itu satu²nja djalan untuk memberikan dasar jang umum kepada pemilihan untuk Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat jalah dengan mengadakan pemilihan langsung, artinja semua warganegara jang telah berumur 16 tahun keatas dan mentjukupi sjarat² seperti tersebut diatas harus diberi hak untuk memilih dengan langsung. Dengan begini, maka kita memberikan kemungkinan kepada ber-djuta² warganegara Indonesia jang sudah berumur 16 tahun keatas untuk menentukan nasib negara. Keberatan² banjak orang untuk mengadakan pemilihan langsung dengan alasan² jang semata-mata bersifat teknis, dapat diatasi, meskipun harus diakui bahwa pelaksanaan pemilihan langsung didalam suatu masjarakat jang sebagian besar penduduknja masih buta-huruf, akan membawa banjak kesukaran-kesukaran.

Bagian 4

PRINSIP RAHASIA DARIPADA PEMBERIAN SUARA

Setelah diberikan sekedar uraian tentang prinsip² umum, sama dan langsung daripada pemilihan untuk Konstituante atau DPR, maka timbullah sekarang persoalan tentang prinsip rahasia daripada pemberian suara.

Pemberian suara oleh pemilih adalah suatu perbuatan (handeling) dari pemilih untuk dengan suatu tjara memilih tjalon jang dikehendakinja.

Di-negeri² jang telah madju, dimana semua pemilih

dapat membatja dan menulis maka pemberian suara itu dilakukan dengan mengisi sebuah suratsuara (stembiljet) jang memuat semua nama tjalon², dan memasukkan suratsuara jang telah diisi ini kedalam suatu kotak.

Meskipun soal pemberian suara itu nampaknja kurang penting akan tetapi pada hakekatnja merupakan salah satu pokok daripada tiap² pemilihan umum. Sebab dengan memberikan suara itu berarti pemilih melaksanakan haknja untuk memilih. Djika pelaksanaan hak ini tidak dilakukan se-baik²nja maka bisa menimbulkan akibat mengurangi atau melenjapkan sama sekali prinsip² umum dan sama. Misalnja kalau seorang pemilih dapat memberikan suaranja lebih dari satu kali, maka ini sudah bertentangan dengan prinsip sama daripada pemilihan, jaitu bahwa tiap² pemilih hanja mempunjai satu hak suara. Dan kalau seorang pemilih dalam memberikan suaranja tidak lagi bebas dalam memilih tjalon, karena rasa ketakutan atau sebab² lainnja maka ini berarti mengurangi haknja untuk memilih. Ketakutan ini bisa ditimbulkan oleh adanja tekanan atau paksaan dari fihak lain sebelum pemilih mengisi suratsuara atau antjaman dari fihak ini pada waktu atau sesudah pemilih memberikan suaranja. Kemungkinan jang tersebut belakangan ini, bisa terdjadi apabila pengisian suratsuara itu dilakukan dengan terbuka, hingga bisa diketahui oleh banjak orang. Maka itu apabila pengisian suratsuara dilakukan dengan terbuka, bisa terdjadi kemungkinan bahwa seorang pemilih tidak dapat menggunakan hak untuk memilih menurut kehendak sepenuhnja, sedangkan orang lain jang tidak merasa mendapat antjaman dapat menggunakan hak itu dengan bebas. Dan hal ini berarti bahwa hak untuk memilih tidak lagi bersifat umum, karena ada perbedaan hak antara pemilih jang satu dengan pemilih jang lain.

Untuk memperketjil kemungkinan adanja antjaman maupun tekanan dari fihak lain, jang dapat mengurangi kebebasan pemilih untuk memilih tjalon, jang disukainja, maka pemberian suara harus dilakukan dengan rahasia.

Ini berarti bahwa perbuatan pemilih untuk mengisi suratsuara tidak boleh diketahui oleh orang atau orang² lain. Sesudah suratsuara ini diisi, maka kemudian memasukkannja kedalam kotak dengan tjara terbuka. Djadi prinsip rahasia daripada pemberian suara terletak dalam merahasiakan mengisi suratsuara dan tidak dalam memasukkan suratsuara itu kedalam kotak.

Djikalau mengisinja suratsuara dilakukan dengan rahasia, hal ini belum berarti bahwa pemilih sudah bebas sama sekali dari antjaman atau tekanan. Dengan djalan teror, intimidasi, propaganda dan suapan klas² jang berkuasa di-negeri² kapitalis dapat mempengaruhi atau memaksa pemilih dalam memilih tjalon²nja. Kita masih ingat djuga bagaimana tjara beberapa partai dulu zaman kolonial mempengaruhi para pemilih dengan djalan jang tidak demokratis untuk dapat mentjapai kemenangan dalam pemilihan anggota „Dewan Kota".

Didalam pemilihan umum jang langsung dimana sebagian besar daripada pemilih masih buta huruf, maka pelaksanaan pemberian suara dengan rahasia tidak begitu mudah dikerdjakan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin bagi pemilih jang buta huruf untuk mengisi suratsuara jang memuat nama tjalon².

Dalam pemilihan lurah, dimana sebagian besar dari pemilih tidak dapat membatja dan menulis dipakai suatu tjara pemberian suara jang dapat mendjamin prinsip rahasia dari pemilihan itu. Pemberian suara ini tidak dilakukan dengan mengisi suratsuara akan tetapi dengan memasukkan sepotong lidi dengan tjara rahasia kedalam kotak, jang sudah diberi tanda lebih dulu. Djadi perbuatan memilih dilakukan dengan memilih bumbung atau kotak diantara sedjumlah bumbung atau kotak, jang masing² mempunjai tanda sendiri.

Sistim pemberian suara dengan menggunakan sedjumlah kotak jang masing² diberi tanda sendiri dinamakan „meervoudig bussenstelsel" dan dalam prinsipnja dapat djuga dipakai dalam pemilihan umum untuk membentuk Kon-

stituante dan DPR. Sistim „meervoudig bussenstelsel" ini, sebagai terbukti dalam pengalaman² di India, banjak mengandung kelemahan², walaupun dapat mendjamin prinsip rahasia daripada pemberian suara oleh pemilih jang buta huruf. Menurut pengalaman di India, maka sistim itu memberi kesempatan kepada orang untuk berkorupsi dalam memberikan suaranja, karena pemilih jang seharusnja memasukkan sepotong kertas atau lidi itu membawanja keluar dan mendjualnja kepada pemilih lain. Adapun tjara membawa keluar jalah setjara rahasia hingga tidak dapat diketahui oleh pendjaga, jang bertugas untuk menggledah tiap² pemilih jang keluar dari ruangan pemungutan suara. Dengan demikian maka segolongan pemilih tidak memberikan suaranja, sedangkan golongan lain mendapat lebih banjak suara daripada semestinja, hal mana sangat bertentangan dengan prinsip umum dan sama daripada pemilihan.

Ada dua djalan jang dapat kita tempuh untuk mendjamin prinsip rahasia dan sekaligus mentjegah terdjadinja korupsi seperti jang dimaksudkan diatas.

Pertama, kita dapat memakai sebuah kotak dan menggunakan sebuah „suratsuara" jang memuat tanda² daripada daftar tjalon². Pemberian suara dilakukan dengan mengisi „suratsuara" itu dan kemudian memasukkannja setjara terbuka didalam kotak.

Kedua, kita dapat menggunakan tjap jang telah diberi tanda lebih dulu. Dengan mentjap sepotong kertas setjara rahasia dan memasukkan kertas ini didepan umum kedalam kotak, maka dapatlah orang memberikan suaranja sonder melanggar prinsip rahasia.

Mengenai hal ini nanti akan kami terangkan lebih landjut dalam BAB IV Bagian „TEKNIK PEMBERIAN SUARA".

Bagian 5

TENTANG SIFAT BEBAS DARIPADA PEMILIHAN UMUM

Seperti telah kita terangkan diatas, maka pemilihan jang akan datang, baru mempunjai arti penting bagi kita, apabila dapat didjadikan sebagai latihan dan pendidikan politik bagi Rakjat. Dan pemilihan itu memang dapat didjadikan latihan dan pendidikan politik bagi Rakjat, apabila prinsip² umum, sama, langsung dan rahasia dapat dilaksanakan didalam suasana jang bebas dari rasa ketakutan, bebas dari antjaman fihak manapun djuga. Didalam suasana jang bebas ini maka partai², organisasi massa dan orang-seorang jang mentjalonkan diri dapat melakukan kampanje se-luas²nja kepada Rakjat mengenai arti daripada pemilihan, mengenai program dan konstitusi partai dan organisasi masing². Adanja kampanje atau propaganda jang luas ini akan mempertinggi pengertian Rakjat tentang penting dan perlunja Rakjat turut dalam pemilihan. Dan pengertian ini sudah barang tentu akan membangkitkan otoaktivitet dan inisiatif Rakjat, hal mana akan sangat melantjarkan dan memudahkan djalannja pemi-

Oleh sebab itu sjarat mutlak untuk mendjamin kelantjaran daripada pemilihan jang akan datang jalah hapusnja semua peraturan² jang dapat mengurangi hak² demokrasi dan azasi, supaja orang dapat menjatakan pendapat dan fikirannja setjara bebas baik dengan djalan tertulis, dengan lisan maupun dengan demonstrasi.

Oleh karena sumber daripada segala peraturan² jang tidak demokratis adalah undang² kolonial, terutama SOB jang terkutuk itu, maka langkah pertama jang harus kita kerdjakan dalam menghadapi pemilihan umum, jalah mentjapai hapusnja undang² tersebut. Penghapusan undang² ini, bukanlah dengan mengganti SOB itu dengan undang² lain jang berarti SOB badju baru, misalnja dengan menjatakan beberapa daerah dalam keadaan perang (staat

van oorlog), sehingga menurut kenjataannja di-daerah² tersebut masih berlaku undang² SOB selengkapnja. Djadi tindakan setengah² jang telah diambil oleh pemerintah baru² ini tidak mungkin dapat mendjamin sifat bebas daripada pemilihan umum. Pengalaman di India menundjukkan, bahwa „pemilihan umum" jang diadakan dibawah kekuasaan undang² militer tidak bersifat bebas. Dengan menggunakan undang² „penahanan preventif" pemerintah India bukan sadja membatasi hak² demokrasi parlementer akan tetapi djuga mengadakan tindakan² teror dan intimidasi serta penangkapan² terhadap pemimpin Partai Komunis India. Dengan demikian maka undang² tersebut dipakai oleh klas² jang berkuasa sebagai alat untuk mendjamin kemenangan dalam „pemilihan umum" itu.

Dengan hapusnja SOB belumlah berarti bahwa tidak akan terdjadi hal² jang bertentangan dengan prinsip² demokratis daripada pemilihan umum.

Meskipun misalnja SOB sudah dihapuskan maka klas² jang berkuasa di Indonesia masih djuga mungkin menggunakan berbagai djalan untuk mengurangi hak² demokrasi dan kebebasan orang. Kaum reaksioner dapat membuat peraturan² jang melarang orang untuk mengadakan rapat², memasang sembojan² revolusioner, dan peraturan² jang menjulitkan pekerdjaan Rakjat untuk mengontrol djalannja pemilihan umum.

Maka itu tuntutan untuk menghapuskan segala undang² kolonial terutama SOB harus kita sertai dengan tuntutan² lain supaja diadakan peraturan² dalam undang² pemilihan umum, jang melarang semua perbuatan² dari fihak manapun djuga jang dapat mengurangi hak² demokrasi dan azasi manusia, dengan antjaman hukuman. Djadi dalam undang² pemilihan umum harus ditjantumkan peraturan² jang dapat mendjamin kebebasan daripada pemilihan umum. Disamping itu semua peraturan² dari zaman Hindia Belanda, jang membatasi hak kemerdekaan pers, hak kemerdekaan bersidang, berkumpul dan berdemonstrasi harus dihapuskan.

Usaha untuk mendjamin kebebasan orang untuk memilih, untuk mengadakan rapat², memasang sembojan², harus diperkuat di-daerah² jang sampai sekarang masih mengalami kekatjauan sebagai akibat daripada tindakan² gerombolan bersendjata anti-Rakjat. Di-daerah² ini seharusnja pemerintah mengambil tindakan² jang lebih tegas untuk mengatasi kekatjauan² itu. Ini dapat dilakukan djikalau pemerintah mulai sekarang djuga mengadakan kerdja-sama dengan Rakjat setjara demokratis untuk menindas gerakan² gerombolan teror anti-Rakjat itu.

Kerdja-sama antara pemerintah dan Rakjat di-daerah² jang dikatjaukan oleh gerombolan² tersebut ketjuali ditudjukan untuk menindas dan membasmi gerombolan², djuga sekali gus harus ditudjukan kearah persiapan pemilihan umum. Di-daerah² ini mulai sekarang djuga sudah harus ada persiapan² untuk dapat mendjamin berlangsungnja pemilihan umum nanti.

Menurut pengalaman di Republik Demokrasi Vietnam, di-daerah² jang sedang dikatjau oleh pemerintah boneka Baodai dan tentara kolonial Perantjis dapat djuga diadakan pemilihan umum setjara rahasia dengan hasil² jang memuaskan. Dan kalau pemerintah dapat mendjamin bahwa pemilihan umum di-daerah² jang sekarang masih dikatjaukan oleh gerombolan teror anti-Rakjat dapat berlangsung dengan aman, apalagi bebas, maka hal ini akan menambah kegiatan orang turut dalam pemilihan umum. Sebab golongan² jang belum atau tidak dapat menjetudjui diadakannja pemilihan umum selekas mungkin karena chawatir akan tindakan² teror dari gerombolan bersendjata anti-Rakjat mungkin akan berubah sikapnja dan menjokong sepenuhnja maksud pemerintah mengadakan pemilihan umum.

Ketjuali tindakan teror dan intimidasi, ada djuga tindakan² lain jang dapat dilakukan oleh golongan² jang tidak djudjur untuk memaksa Rakjat supaja memihak kepadanja. Golongan² jang kaja misalnja dapat menjuap dengan memberikan uang kepada pemilih setjara tidak terang-

terangan atau menjediakan alat² perlengkapan seperti kendaraan, untuk mengangkut pemilih dari rumah kekantor pemungutan suara. Terhadap tindakan² jang tidak djudjur dan bertentangan dengan prinsip² demokrasi daripada pemilihan umum seharusnja diambil sikap jang tegas oleh pemerintah.

Dan sesuai dengan prinsip umum daripada pemilihan umum, maka semua orang jang sedang kehilangan kemerdekaannja :

(1) mereka jang ditahan, sedangkan kesalahannja tidak dapat dibuktikan, dan
(2) mereka jang didjatuhi hukuman oleh pengadilan² kolonial Belanda sedjak proklamasi, karena mengambil bagian dalam perdjuangan melawan pendjadjah,

harus dibebaskan supaja dapat turut dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai orang² jang akan dipilih.

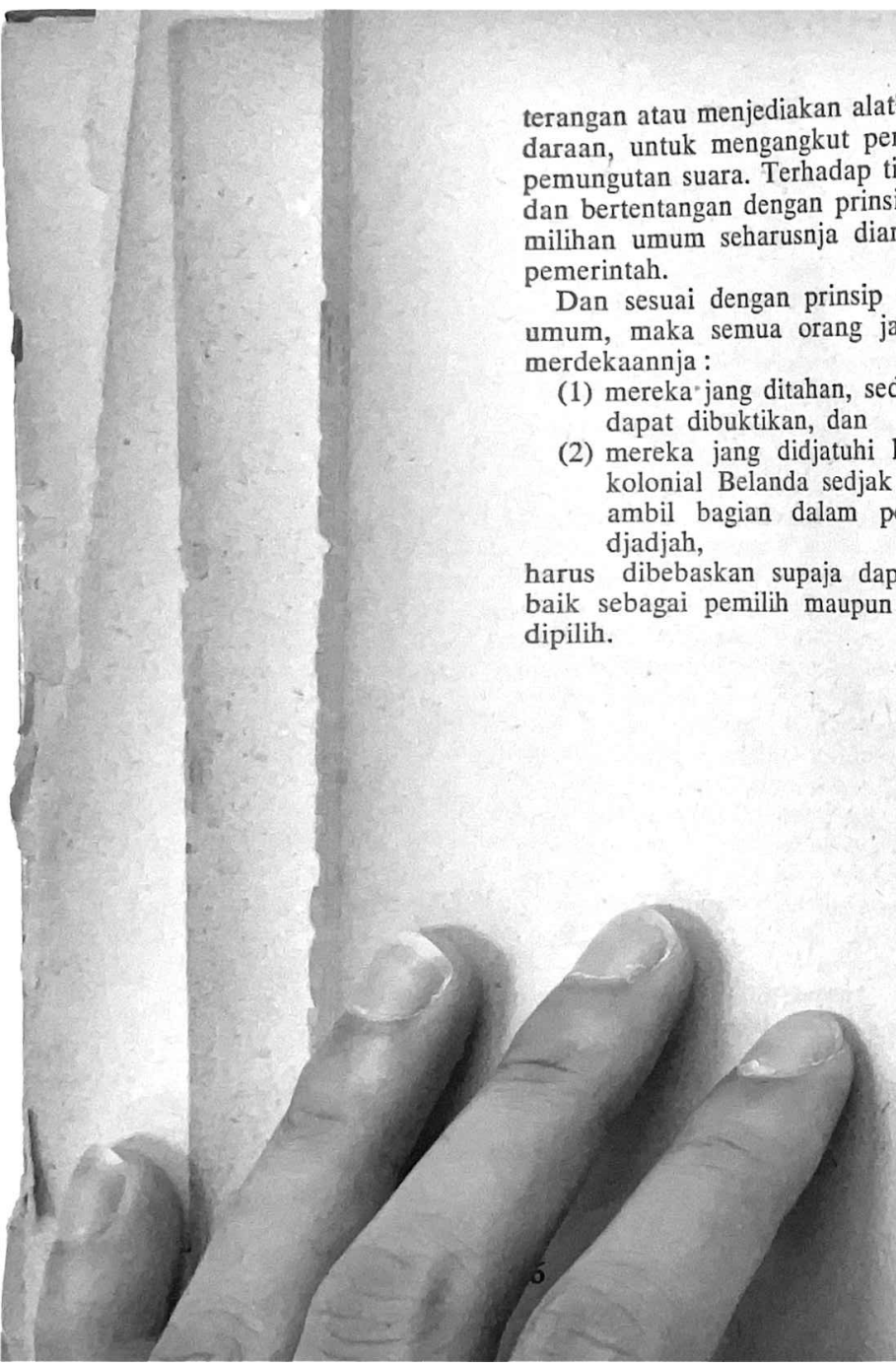

BAB III

TEORI TENTANG STELSEL DAN TENTANG DISTRIK PEMILIHAN

Bagian 1

SISTIM SUARA TERBANJAK

Pemilihan satu orang

Kalau dalam sesuatu rapat daripada sesuatu organisasi hendak dipilih seorang anggota pengurus, misalnja seorang Sekretaris, maka tjara melakukan pemilihan itu dengan mengemukakan tjalon² lebih dulu, dan dari daftar tjalon² ini kemudian dipilih seorang Sekretaris itu. Djika ternjata tjalon² jang dikemukakan tidak lebih djumlahnja dari dua orang, maka tjalon jang mendapat suara terbanjak itulah jang dinjatakan terpilih. Dalam hal ini djumlah suara terbanjak dengan sendirinja mesti lebih dari separo daripada djumlah suara jang sah.

Djika djumlah tjalon² jang dikemukakan lebih dari dua, maka keadaan agak mendjadi lebih sulit. Ada kemungkinan bahwa salah seorang diantara tjalon² itu memperoleh djumlah suara terbanjak mutlak, jaitu djumlah suara jang lebih dari separo djumlah suara jang sah, tetapi ada kemungkinan djuga tidak seorangpun jang dapat mentjapai suara terbanjak mutlak. Oleh sebab itu djika sesuatu rapat hendak memilih satu orang diantara banjak tjalon² dapat ditempuh dua djalan :

(1) memakai sistim suara terbanjak mutlak, dan
(2) memakai sistim suara terbanjak relatif.

Kalau kita menggunakan sistim suara terbanjak mutlak, maka mungkin sekali pemilihan tidak dapat diselesaikan dalam satu babakan. Sebab seperti diterangkan diatas, pemilihan dalam babakan pertama belum memberikan hasil² demikian rupa sehingga salah seorang diantara tjalon² itu dapat memperoleh suara terbanjak mutlak. Djika hal ini terdjadi, maka haruslah diadakan pemilihan babakan kedua, dan djika pemilihan babakan kedua ini belum djuga memberi ketentuan, maka diadakan babakan ketiga, keempat, kelima dan selandjutnja, hingga achirnja salah seorang tjalon mendapat suara terbanjak mutlak. *Djadi apabila dalam memilih satu orang dari banjak tjalon² dipakai sistim suara terbanjak mutlak, maka ada kemungkinan tidak tjukup diadakan satu kali pemilihan akan tetapi harus diadakan pemilihan berulang-ulang, hingga salah seorang tjalon mendapat suara terbanjak mutlak.*

Apakah dengan diadakannja pemilihan berulang-ulang itu sudah terdjamin bahwa achirnja dapat tertjapai djuga hasil² pemilihan jang menentukan ?

Setjara teoritis dapat dikatakan bahwa pemilihan jang berulang² sampai berkali² itu, sehingga orang mendjadi djemu dan pajah, belum djuga memberi kepastian bahwa achirnja salah seorang tjalon dapat terpilih. Untuk menghindari kesukaran² ini maka dapat diambil beberapa prosedur :

(a) pemilihan jang kedua hanja diadakan diantara dua tjalon jang mendapat suara jang paling banjak ;

(b) pemilihan kedua diadakan diantara semua tjalon² jang dikemukakan dalam pemilihan pertama, ketjuali tjalon jang memperoleh suara jang paling sedikit ;

(c) djika menurut prosedur (b) belum djuga terpilih tjalon jang mendapat suara terbanjak mutlak, maka diadakan pemilihan buat ketiga kalinja diantara tjalon² dalam pemilihan kedua, ketjuali tjalon jang mendapat suara paling sedikit dalam pemilihan kedua dan begitulah prosedur ini dikerdjakan seterusnja hingga terpilih seorang tjalon.

Kita ambil sebagai tjontoh suatu pemilihan untuk memilih seorang Sekretaris Umum dalam Kongres Serikatburuh jang dikundjungi oleh 300 suara Tjabang jang sah, menurut sistim suara terbanjak mutlak. Dalam pemilihan itu dikemukakan 5 orang tjalon, A, B, C, D, dan E.

Hasil pemungutan suara dalam pemilihan pertama kita misalkan sebagai berikut :

A	mendapat	120	suara
B	„	70	„
C	„	50	„
D	„	40	„
E	„	20	„

Djika kita memakai prosedur (a), maka diadakan pemilihan kedua kalinja antara A dan B, jaitu dua tjalon dalam pemilihan pertama jang mendapat suara paling banjak. Maka selesailah pemilihan itu dikerdjakan dalam babakan kedua.

Djika kita memakai prosedur (b) maka diadakan pemilihan lagi diantara tjalon² A, B, C dan D. Djika dalam pemilihan kedua ini belum dapat terpilih Sekretaris Umum, maka diadakan pemilihan lagi buat ketiga kalinja.

Dalam pemilihan babakan ketiga ini ikut serta 3 tjalon diantara A, B, C dan D, jang mendapat suara² jang paling banjak. Djadi kalau kita misalkan dalam pemilihan kedua A, B, C dan D, masing-masing mendapat suara 125, 50, 40 dan 85, maka dalam pemilihan ketiga C tidak boleh mendjadi tjalon lagi. Misalkan dalam pemilihan ketiga A, B, dan D masing² mendapat suara 135, 25 dan 140, maka diadakan pemilihan keempat kalinja antara A dan D. Dan dalam babakan keempat inilah akan terbukti siapa diantara A dan D itu jang mendapat suara *terbanjak mutlak* dan terpilih sebagai Sekretaris Umum Serikatburuh itu.

Prosedur (a) atau (b) dan (c) ber-turut² dipakai oleh

sidang parlemen RIS dan parlemen RI Sementara dulu dalam memilih Ketua DPR RIS dan Ketua DPR RI Sementara.

Kalau kita memakai sistim *suara terbanjak relatif* maka *tidak perlu diadakan pemilihan lebih dari satu kali*, ketjuali djika dalam pemilihan ini ada dua tjalon atau lebih jang mendapat suara jang sama banjaknja. Dalam memilih Sekretaris Umum seperti digambarkan diatas, maka tjalon A-lah jang terpilih sebagai Sekretaris Umum, oleh karena A mendapat suara jang relatif paling banjak. Mudahlah dimengerti bahwa sistim suara terbanjak relatif ini kurang dapat memberikan hasil² jang mendekati kebenaran, meskipun kebenaran jang absolut djuga belum tentu tertjapai menurut sistim suara terbanjak mutlak. Sebab djika seorang tjalon dalam pemilihan pertama mendapat suara jang relatif paling banjak, maka ini belum berarti bahwa tjalon itu memang dikehendaki oleh sebagian besar dari pemilih². Bukanlah tempatnja disini untuk menghitung setjara ilmu pasti kelemahan² dan kekurangan² dari kedua sistim itu.

Pemilihan lebih dari satu orang

Kalau dalam Kongres SB tersebut diatas itu hendak dipilih bukan seorang Sekretaris Umum, akan tetapi pengurus jang terdiri dari misalnja 7 orang, maka dengan tjara memilih anggota² pengurus itu satu demi satu, menurut sistim suara terbanjak mutlak, akan memakan tempo jang sangat banjak. Untuk memilih seorang anggota sadja mungkin diadakan 3, 4 atau 5 kali pemilihan. Oleh sebab itu dipakai tjara lain, jaitu dengan memilih tudjuh orang anggota itu sekali gus. Ini berarti bahwa seorang anggota mempunjai tudjuh suara. Walaupun sistim ini sangat mudah dikerdjakan, apa lagi djika dalam kongres itu ada satu golongan pemilih jang dapat menguasai suara terbanjak mutlak, jaitu 151 suara atau lebih, akan tetapi dapat menimbulkan akibat² jang kurang dapat dipertanggungdjawabkan. Sebab segolongan orang jang mempunjai

suara se-kurang²nja 151 dapat merebut seluruh kursi dalam susunan pengurus, sedangkan golongan lain jang berpengaruh djuga, tetapi tidak dapat menguasai suara lebih dari 149, samasekali tidak dapat memilih wakil²nja dalam pengurus itu. Kalau pemilihan diadakan dalam suatu Kongres dari sesuatu organisasi jang dalam prinsipnja hanja mengenal satu aliran politik dan ideologi sadja, maka hal itu tidaklah merugikan organisasi. Akan tetapi djika pemilihan itu diadakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang mewakili banjak aliran² politik dalam masjarakat, sistim itu akan menimbulkan kepintjangan² jang akibatnja sangat merugikan masjarakat. Misalnja, kalau didalam DPR-RI sekarang ada sesuatu Partai jang dapat menguasai suara terbanjak mutlak, dan Dewan itu memakai sistim pemilihan sekali djalan untuk memilih Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, maka hasil pemilihan tidak bisa lain ketjuali menguntungkan Partai tersebut. Dengan mudah Partai itu dapat merebut keempat kursi, sedangkan golongan² atau aliran² lain samasekali tidak mempunjai kemungkinan untuk memperoleh kemenangan.

Dari keterangan diatas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa sistim suara terbanjak hanja dapat memberikan hasil jang adil dan redelijk apabila dipakai buat memilih satu orang. Dalam memakai sistim *suara terbanjak mutlak* timbul kesukaran² apabila ternjata djumlah tjalon² lebih dari dua dan kesukaran² ini hanja dapat diatasi dengan mengulangi pemilihan berkali-kali hingga sampai terpilih seorang tjalon jang mendapat suara terbanjak mutlak. Djika digunakan sistim suara terbanjak relatif, maka timbul kegandjilan, bahwa seorang tjalon jang mungkin sekali karena kebetulan memperoleh suara jang relatif paling banjak, dinjatakan terpilih.

Kesukaran² dan kegandjilan² itu bertambah apabila djumlah orang jang harus dipilih lebih dari satu dan apabila tjalon² jang dikemukakan oleh pemilih djumlahnja lebih banjak dari djumlah tempat jang harus diisi.

Bagian 2

SISTIM PERWAKILAN BERIMBANG

Djikalau dalam suatu rapat hendak dipilih 3 atau 5 orang anggota pengurus dan djumlah suara jang sah misalnja tidak melebihi dari 200 atau 300, maka anggota² itu ber-turut² dapat dipilih seorang demi seorang, walaupun pekerdjaan ini akan memakan banjak waktu dan tenaga.

Akan tetapi, apabila dalam sesuatu kisdistrik harus dipilih puluhan orang dari ratusan tjalon oleh pemilih jang kadang² djumlahnja ratusan ribu, maka mudah dimengerti bahwa pemilihan lebih dari satu kali praktis tidak dapat dikerdjakan. Makaitu, didalam pemilihan jang memakai sistim suara terbanjak, daerah negara jang mengadakan pemilihan itu di-bagi² mendjadi sedjumlah kisdistrik² jang sama banjaknja dengan djumlah lowongan jang harus diisi. Dengan demikian maka tiap² kisdistrik hanja berhak mengisi satu lowongan. Sistim pembagian kisdistrik sematjam ini, seperti nanti akan diterangkan lebih landjut dalam BAB IV Bagian 2, tidak demokratis dan hanja menguntungkan golongan² atau partai² jang kuat sadja.

Kelemahan² teknis dan politis daripada sistim suara terbanjak telah lama mendorong orang untuk menemukan suatu sistim jang dapat mengatasi kelemahan² itu, jaitu dengan menggunakan suatu sistim jang dinamakan *sistim perwakilan berimbang*. Ditindjau dari sudut teknis maka sistim ini memberi kemungkinan untuk menghindarkan ulangan² dalam pemilihan, baik dalam pemilihan untuk memilih satu maupun untuk memilih banjak orang. Ditindjau dari sudut politik, sistim tersebut memberi kemungkinan kepada se-banjak²nja golongan atau aliran untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan, sesuai dengan perbandingan kekuatan politik daripada golongan² tersebut. *Djadi kalau pemilihan umum untuk membentuk Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat didasarkan*

atas sistim perwakilan berimbang, maka ini berarti bahwa dengan sistim ini hendak ditjapai suatu hasil pemilihan demikian rupa hingga susunan Konstituante atau DPR melukiskan perimbangan kekuatan aliran² politik didalam masjarakat Indonesia.

Adapun fikiran untuk menemukan sistim perwakilan berimbang sesungguhnja berpokok kepada pengetahuan orang tentang sistim suara terbanjak mutlak.

Kalau didalam sesuatu rapat hendak dipilih misalnja t orang oleh S suara jang sah, maka tidak ada alasan sama sekali untuk mengharuskan pemilih memberikan t suara sekali gus. Seorang pemilih jang pada azasnja memang hanja mempunjai satu suara tidak seharusnja memilih lebih dari satu orang diantara tjalon² jang dikemukakan.

Jang mendjadi pertanjaan sekarang jalah bagaimana menetapkan djumlah suara minimum jang diperoleh oleh seorang tjalon supaja tjalon ini dapat dinjatakan terpilih ?

Kita telah mengetahui, bahwa dalam pemilihan untuk memilih satu orang, seorang tjalon dinjatakan terpilih, apabila ia mendapat suara terbanjak mutlak, jaitu separo djumlah suara jang diberikan ditambah satu. Djadi bilangan terbanjak mutlak dalam hal ini diartikan sebagai bilangan minimum, jang tidak dapat ditjapai oleh lebih dari seorang tjalon. Sebab djika seorang tjalon telah dapat mentjapai bilangan minimum itu maka tidak mungkin ada tjalon lainnja jang bisa mendapat suara jang sama banjaknja dengan djumlah minimum itu. Sesuai dengan dasar perhitungan ini, maka dapat dikatakan bahwa bilangan *„terbanjak mutlak" dalam pemilihan untuk memilih lebih dari seorang, jalah sama dengan bilangan minimum jang dapat ditjapai oleh sedjumlah tjalon jang tidak melebihi banjaknja daripada djumlah orang jang harus dipilih.*

Bilangan minimum itu disebut pembagi-pemilihan (kies deeler) Van Droop, dan dapat diperoleh dengan membagi djumlah suara jang sah S dengan djumlah orang jang harus dipilih t ditambah satu dan membulatkan hasilnja ini keatas.

Djadi pembagi-pemilihan $L = \frac{S}{t+1} + i$ (i adalah bilangan jang besarnja sama atau kurang dari 1).

Kalau hasil-bagi $\frac{S}{t+1}$ ini kita namakan H, maka L = H + i.

Untuk djelasnja marilah kita ambil tjontoh angka seperti dibawah ini:

S	t		H		L
250	1	$\frac{250}{1+1}$	= 125	125 + 1	= 126
250	2	$\frac{250}{2+1}$	= 83⅓	83⅓ + ⅔	= 84
250	3	$\frac{250}{3+1}$	= 62½	62½ + ½	= 63
250	4	$\frac{250}{4+1}$	= 50	50 + 1	= 51
250	5	$\frac{250}{5+1}$	= 41⅔	41⅔ + ⅓	= 42
250	6	$\frac{250}{6+1}$	= $35^5/_7$	$35^5/_7 + {}^2/_7$	= 36
250	7	$\frac{250}{7+1}$	= 31¼	31¼ + ¾	= 32.

Djadi, dalam pemilihan untuk memilih satu orang dengan djumlah suara jang sah 250, maka *seorang* tjalon A adalah terpilih djika ia telah mendapatkan sekurang-kurangnja 126 suara. Sebab djika A telah dapat memperoleh 126 suara, maka tjalon lainnja tidak mungkin lagi mendapat suara sebanjak 126 itu atau lebih.

Kalau dalam pemilihan itu harus dipilih *dua* orang dan dari hasil pemilihan terbukti bahwa ada *dua* tjalon B dan C, jang masing² mendapat sekurang-kurangnja 84 suara, maka B dan C dinjatakan terpilih. Sebab tidak mungkin ada tjalon lain jang dapat memperoleh suara sebanjak 84 atau lebih.

Djika pemilihan tersebut diadakan untuk memilih *tiga* orang dan *ketiga* tjalon X, Y dan Z ternjata masing² telah memperoleh suara sekurang-kurangnja 63 suara, maka

ketiga tjalon itu dinjatakan terpilih, sebab tidak mungkin ada tjalon lainnja jang dapat memperoleh suara sebanjak 63 atau lebih.

Demikianlah seterusnja, djika pemilihan itu diadakan untuk memilih *tudjuh* orang dan ada *tudjuh* tjalon jang masing² mendapat suara sekurang-kurangnja 32 suara, maka ketudjuh tjalon itu dinjatakan terpilih.

Tjalon² jang telah mentjapai pembagi-pemilihan L = 32 ini, telah mendapat djumlah suara „terbanjak mutlak", oleh karena tidak mungkin ada tjalon lain jang manapun djuga, jang dapat memperoleh suara sebanjak 32 atau lebih.

Ada dua kemungkinan jang bisa terdjadi dalam pemilihan jang dilakukan dengan penetapan hasil pemilihan berdasarkan sistim pembagi-pemilihan atau sistim „terbanjak mutlak" itu:

(a) tidak ada seorang tjalonpun jang dapat memperoleh djumlah suara sebanjak L atau lebih;
(b) ada satu atau beberapa tjalon mendapat suara jang djauh lebih banjak dari pembagi-pemilihan L, sehingga dengan demikian tidak semua tempat dapat diisi.

Kalau terdjadi kemungkinan (a), maka dapat dipakai suatu tjara jang sangat sederhana untuk membagi²kan kursi, jaitu dengan memberikan kursi kepada tjalon² jang ber-turut² mendapat suara jang terbanjak. Djadi, kalau misalnja dalam pemilihan untuk memilih 7 orang tidak ada seorang tjalonpun jang mendapat suara 32, maka ketudjuh kursi dibagikan masing² kepada ketudjuh tjalon² jang mendapat suara jang paling banjak.

Kalau terdjadi kemungkinan (b), maka diadakan suatu tjara pemberian suara, jaitu dengan memberikan hak kepada pemilih untuk menetapkan tjalon atau tjalon² manakah jang dapat menerima kelebihan suara dari tjalon jang memperoleh suara jang lebih dari pembagi-pemilihan L. Djadi pemberian suara dilakukan oleh pemilih dengan memberikan nomor urutan kepada nama tjalon² menurut

preverensi jang dikehendaki oleh pemilih. Kalau dalam sesuatu suratsuara D tertjatat oleh seorang pemilih sebagai tjalon nomor satu, B nomor dua dan C nomor tiga, maka ini berarti bahwa djika D mendapat kelebihan suara, kelebihan ini menurut kehendak pemilih tersebut dapat diberikan kepada B dan djika B ternjata mendapat kelebihan suara djuga, maka kelebihan suara ini selandjutnja dapat diberikan kepada C.

Tjontoh : Dalam pemilihan untuk memilih tudjuh orang tersebut diatas ternjata bahwa tjalon A mendapat 60 suara, djadi 28 suara lebih daripada pembagi-pemilihan jang diperlukan L = 32. Bagaimana tjara membagi² kelebihan suara dari A ini ?

Semua suratsuara jang mentjatat A sebagai tjalon pertama, diperiksa kembali dan dikumpulkan nama² jang tertjatat sebagai nomor dua dalam 60 buah suratsuara itu. Misalnja dalam 60 suratsuara ini nama tjalon B tertjatat 30 kali sebagai nomor dua, tjalon C 15 dan tjalon D djuga 15 kali. Maka kelebihan 28 suara itu dibagi diantara B, C dan D dalam perbandingan 30 : 15 : 15 = 2 : 1 : 1. Djadi B mendapat 14, C 7 dan D 7 suara dari kelebihan suara jang diperoleh oleh A.

Disamping itu mungkin sekali B sebagai tjalon nomor satu telah mendapat suara misalnja 23, hingga djumlah suara daripada B adalah 23 + 14 = 37. Dengan demikian B mempunjai 5 kelebihan suara dan ini harus dibagikan kepada tjalon² jang tertjatat sebagai nomor dua dalam surat²suara B.

Menurut sistim berdasarkan suara „terbanjak mutlak" atau pembagi-pemilihan ini, maka tidak mungkin terdjadi bahwa sesuatu golongan jang mempunjai suara terbanjak mutlak, jaitu separo ditambah satu dapat memonopoli kemenangan seluruhnja.

Pada umumnja dapat dikatakan bahwa djumlah kursi t', jang dapat dikuasai oleh sesuatu golongan atau aliran jang mempunjai djumlah suara S', jalah t' = S' : L, dan L = S : (t + 1) + i. t' mendjadi t apabila S' = t x L,

artinja sesuatu golongan dapat mentjapai kemenangan seluruhnja apabila djumlah suara S' sekurang²-nja sama dengan t kali pembagi-pemilihan L.

Djadi djumlah kursi t' ditentukan oleh perbandingan S' dan L. Djumlah t' ini mendjadi besar apabila S' bertambah pula, artinja makin banjak suara jang diperoleh oleh suatu golongan, makin besar pula kemungkinan bagi golongan itu untuk merebut lebih banjak kursi. Maka djelaslah mengapa sistim ini dinamakan sistim perwakilan berimbang, meskipun fikiran jang melahirkannja berpokok kepada fikiran tentang sistim suara terbanjak mutlak.

Didalam praktek pemilihan umum, penetapan hasil pemilihan djarang sekali didasarkan kepada pembagi-pemilihan L = S : (t+1) + i, akan tetapi kepada apa jang dinamakan hasil-bagi-pemilihan atau kiskosen K = S : t. Dengan menggunakan kiskosen ini memang dapat dihemat waktu dan tenaga dalam menetapkan hasil pemilihan.

Ada dua faktor jang bisa kita pakai sebagai dasar untuk menentukan hasil pemilihan dengan memakai pembagi-pemilihan L atau dengan memakai hasil-bagi-pemilihan K.

Menurut pendapat penulis tjara menetapkan hasil pemilihan dengan menggunakan hasil-bagi-pemilihan K dapat dipakai dengan hasil jang baik, djika : (a), djumlah kursi t adalah besar dibandingkan dengan bilangan satu dan (b), tidak ada persoalan mengenai preverensi dari seorang tjalon atas tjalon jang lain. Sedangkan pembagi-pemilihan L dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan hasil pemilihan dimana ada persoalan mengenai preverensi dan djumlah kursi t tidak besar dibandingkan dengan bilangan satu.

Didalam beberapa buku, jang kami batja, kurang didjelaskan perbedaan antara pembagi-pemilihan L dan hasil-bagi-pemilihan K. Sistim Hagenbach-Bischoff jang terkenal itu menurut pendapat kami kurang tepat karena dalam membagi²kan kursi kepada masing² daftar sudah dipakai sebagai dasar pembagi-pemilihan L, padahal sudah terang bahwa dalam hal ini *tidak ada persoalan tentang*

preverensi dari seorang tjalon dalam sesuatu daftar atas tjalon dalam daftar lain.

Kalau djumlah kursi t ketjil, maka kiskosen K tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan hasil pemilihan. Buat t = 1 sudah terang tidak dapat dipakai rumus K = S : t = S : 1 = S. Memang tidak mungkin menggunakan sistim perwakilan berimbang dalam pemilihan untuk memilih satu orang. Tidaklah sukar dimengerti kiranja apabila dikatakan bahwa pemakaian rumus K = S : t, dapat memberikan hasil baik, djika djumlah kursi t lebih dari 20.

Bagian 3

STELSEL PERSEORANGAN DAN STELSEL DAFTAR

Apa jang telah diuraikan diatas, baru merupakan salah satu segi sadja daripada masaalah teknik pemilihan jang mempunjai banjak segi²nja. Kita baru mengemukakan bagaimana tjara menetapkan hasil² pemilihan menurut sistim suara terbanjak atau sistim perwakilan berimbang, dan belum mempersoalkan bagaimanakah tjara mengemukakan tjalon² jang hendak dipilih. Sistim mengemukakan tjalon² ini sudah barang tentu sangat berpengaruh kepada djalannja pemilihan. Djika dalam suatu rapat hendak dipilih seorang anggota pengurus, maka biasanja ditempuh djalan jang sangat praktis dengan mentjatat nama² tjalon jang diusulkan oleh sidang dengan tertulis atau dengan lisan diatas papantulis. Diantara banjak tjalon² jang sudah tertjatat dipapantulis itu kemudian diadakan pemilihan setjara rahasia, artinja kepada siapa sipemilih akan memberikan suaranja, hal ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Dalam memilih seorang jang hendak menempati kedudukan jang penting maka ditentukan sjarat² tertentu untuk memadjukan tjalon, misalnja seorang tjalon baru dianggap sah apabila diusulkan setjara tertulis oleh sekurang-kurangnja 5 atau 10 orang pengusul. Kalau semua usul² ini sudah masuk, kemudian diumumkan suatu

daftar jang memuat *nama tjalon²* itu menurut abdjat (alphabetis).

Kepada tiap pemilih kemudian diberikan sepotong kertas atau sebuah suratsuara (stembiljet) dimana pemilih itu dapat menjatakan pendapatnja untuk memilih salah seorang diantara tjalon² itu dengan menulis nama tjalon jang hendak dipilihnja atau dengan membubuhi tanda dibelakang nama tjalon jang termuat dalam suratsuara. Tjara sematjam itu dapat dipakai djuga dalam pemilihan untuk memilih lebih dari satu orang. Djuga dalam hal ini nama² semua tjalon jang sah disusun dalam satu daftar menurut abdjat. Sistim mengemukakan tjalon² dalam satu daftar jang memuat nama² menurut abdjat, sesungguhnja hanja dimaksudkan untuk memudahkan orang dalam mentjari nama atau nama² jang hendak dipilih, dan tidak mempunjai arti jang lain. Djika dalam memakai sistim perseorangan, tjara menetapkan hasil pemilihan kita dasarkan atas sistim suara terbanjak, maka sistim pemilihan itu kita namakan *sistim perseorangan berdasarkan suara terbanjak*. Sistim perseorangan berdasarkan suara terbanjak ini selandjutnja dapat dibagi mendjadi sistim perseorangan suara terbanjak mutlak dan sistim perseorangan suara terbanjak relatif.

Djika kita memakai sistim perwakilan berimbang dalam menetapkan hasil pembagian kursi, maka sistim perseorangan itu mempunjai banjak kelemahan² teknis. Sesudah semua suratsuara dibuka, maka harus diperiksa kembali semua suratsuara dari tjalon jang memperoleh suara lebih banjak daripada suara jang dibutuhkan menurut pembagi-pemilihan, untuk lebih mengetahui tjalon² jang tertjatat sebagai nomor dua dalam surat²suara itu. Setelah itu, maka lalu ditetapkan pembagian daripada kelebihan suara ini diantara tjalon² jang namanja tertjatat sebagai nomor dua itu. Djikalau ternjata bahwa seorang tjalon diantara tjalon² ini setelah menerima suara dari kelebihan suara jang telah dibagi-bagi itu mendapatkan djumlah suara jang melebihi angka pembagi-pemilihan, maka semua surat²-

suara dari X kemudian diperiksa lagi untuk mengetahui nama dari tjalon² jang tertulis sebagai nomor dua dalam suratsuara X itu.

Sistim ini ketjuali tidak mudah dikerdjakan djuga kurang menguntungkan bagi golongan jang mempunjai kedudukan jang agak kuat dalam pemilihan itu. Lebih² djika pemilihan ini dilakukan untuk memilih puluhan orang dari ber-ratus² tjalon dan dimana djumlah pemilih kadang² berdjuta-djuta banjaknja.

Bagi golongan itu tidak ada djaminan penuh, bahwa kelebihan suara jang didapat oleh A, mesti diberikan kepada B, dan kelebihan suara dari B diberikan kepada C, dari C kepada D, dari D kepada E dan seterusnja, singkatnja bagi golongan itu tidak ada djaminan penuh bahwa djumlah kelebihan suara jang mungkin diperoleh dalam pemilihan itu akan dibagi „rata" diantara tjalon² jang dimadjukannja. Sebab tidak ada seorangpun jang dapat mengontrol pemberian suara oleh pemilih kepada tjalon² itu.

Berdasarkan pertimbangan² ini, maka orang lalu memikirkan tjara untuk menjempurnakan teknik pembagian suara demikian rupa hingga pembagian ini se-mata² menguntungkan fihak jang memperoleh kelebihan suara itu. Dan inilah pokok fikiran jang terdapat kepada apa jang dinamakan *stelsel daftar berdasarkan perwakilan berimbang*. Menurut stelsel daftar ini, maka nama² dari para tjalon tidak disusun menurut abdjat, akan tetapi disusun dalam beberapa daftar dengan ketentuan, bahwa apabila orang telah memberikan suaranja kepada seorang tjalon jang termuat dalam suatu daftar, maka ia telah terikat oleh suatu keharusan untuk menjetudjui pemberian kelebihan suara kepada tjalon lain atau tjalon² jang namanja terdapat pada daftar itu. Djadi kalau pemilih telah memilih seorang tjalon dari daftar I, maka dalam menentukan siapa jang nanti akan menerima pembagian kelebihan suara, ia tidak boleh mentjari nama tjalon² ini dari daftar lain.

Stelsel daftar dapat dibagi mendjadi stelsel daftar bebas dan stelsel daftar mengikat.

Menurut stelsel daftar bebas, maka sipemilih diberi kebebasan untuk menentukan urutan jang dikehendakinja dalam daftar jang telah dipilihnja. Misalnja dalam daftar I termuat nama tjalon² : A, B, C, D, ... L, maka pemilih dapat menentukan urutan jang dikehendakinja, dengan memberi angka 1, dibelakang nama D, angka 2 dibelakang B, angka 3 dibelakang L dan seterusnja.

Menurut *stelsel daftar mengikat*, maka pemilih bukan sadja terikat oleh daftar jang telah dipilihnja, akan tetapi ia *tidak bebas* lagi menentukan urutan jang dikehendakinja, dan harus menjetudjui urutan nama tjalon² jang telah ditetapkan oleh golongan maupun partai jang membuat dan memadjukan daftar itu. Tidak perlu diterangkan disini, bahwa nama tjalon² itu tidak disusun menurut abdjat, tetapi menurut kepentingan² berdasarkan pertimbangan² politik dan kepertjajaan partai itu terhadap tjalon² jang dikemukakan. Stelsel ini sangat memudahkan pemilih dalam memilih orang² jang dikehendakinja. Dengan menggunakan stelsel daftar ini praktis berarti *bukan orang, tetapi organisasilah* jang tampil kemuka sebagai tjalon. *Stelsel daftar mengikat ini terutama baik sekali dipakai di-negeri² jang mengadakan pemilihan umum setjara langsung dan dimana sebagian besar dari penduduknja masih buta huruf.*

Karena stelsel daftar dan stelsel perseorangan tidak mempunjai perbedaan² jang prinsipiil, maka dengan adanja stelsel daftar itu tidak berarti bahwa stelsel perseorangan sama sekali sudah tidak dapat dipakai. Dalam praktek pemilihan umum tidak djarang kita mendjumpai kenjataan², bahwa tidak semua tjalon termasuk dalam sesuatu partai. Terutama di-negeri² dimana tingkatan kehidupan partai² belum begitu madju, maka diluar partai itu banjak djuga orang „partailoozen" jang merasa mempunjai pengaruh dalam masjarakat dan ingin turut djuga dalam sesuatu pemilihan umum. Kepada mereka itu seha-

rusnja diberikan kesempatan untuk membuktikan kemauannja turut memetjahkan soal² kenegaraan.

Oleh sebab itu, djika adanja tjalon² perseorangan *tidak dapat dihindari,* maka dapat djuga dipakai suatu stelsel kombinasi antara stelsel perseorangan dan stelsel daftar. Djadi disamping adanja daftar jang memuat banjak nama tjalon², maka ada djuga „daftar", jang hanja memuat nama seorang tjalon sadja.

Kalau kita bandingkan stelsel perseorangan dengan stelsel daftar, maka tidak dapat dikatakan bahwa stelsel jang satu adalah dalam semua hal lebih baik dari stelsel jang lain. Stelsel perseorangan dapat dipakai didalam suatu pemilihan dimana :

(a) pemilih² dapat membatja dan menulis,
(b) keharusan untuk mengulangi pemungutan suara tidak menimbulkan akibat² jang dapat menggagalkan pemilihan itu,
(c) hanja satu orang sadja jang harus dipilih,
(d) tidak banjak tjalon² jang dikemukakan oleh pemilih,
(e) keadaan finansiil tidak memberatkan, berhubung dengan beaja jang harus dikeluarkan untuk membuat surat²suara.

Pada umumnja dapat dikatakan bahwa stelsel perseorangan dapat dipakai dalam pemilihan² jang dilakukan oleh rapat² partai, organisasi massa, sidang Dewan Perwakilan Rakjat, sidang Dewan Perwakilan Daerah dan dalam rapat² lain jang djumlah anggotanja terbatas. Dalam pemilihan umum untuk membentuk Konstituante atau DPR, maka stelsel itu hanja dapat dipakai di-negeri² jang telah madju dan dimana tidak terdapat banjak partai, seperti di Inggris dan Amerika.

Djuga stelsel daftar mempunjai kelemahan-kelemahannja. Orang jang tidak menjetudjui stelsel itu mengatakan, bahwa pemilihan umum jang dilakukan diatas dasar stelsel tersebut tidak demokratis, karena pemilih tidak bebas dalam memilih tjalon. Lebih² kalau urutan dalam daftar jang ditetapkan oleh partai² atau golongan² apriori harus

disetudjui oleh pemilih. Sebab, ini berarti bahwa kedaulatan pemilih sudah diserahkan seluruhnja kepada partai atau golongan jang memadjukan diri sebagai tjalon.

Pendapat ini adalah sesungguhnja tidak tepat dan hanja menundjukkan kurang mengertinja orang tentang rol daripada sesuatu partai dalam masjarakat. Sesuatu partai jang kepentingannja tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Rakjat, dan karenanja mewakili kepentingan massa Rakjat banjak, dengan sendirinja djuga mewakili kepentingan sepenuhnja dari pemilih² jang merupakan sebagian daripada massa Rakjat itu. Djadi kalau pemilih telah memilih suatu partai dan kemudian menjerahkan haknja untuk memilih orang² jang ditjintainja sebagai pemimpin² Rakjat sedjati kepada partai tersebut, maka hal ini tidak berarti mengurangi hak² demokrasi dan kebebasan² dasar pemilih.

Lagi pula stelsel daftar jang berdasarkan perwakilan berimbang itu ketjuali sangat memudahkan tjara membagi kursi, djuga dapat mentjegah djatuhnja kemenangan difihak satu golongan sadja, jang karena kebetulan dapat menguasai suara terbanjak.

Ditindjau dari sudut keuangan, stelsel daftar itu sangat menguntungkan, terutama djika dipakai di-negeri² jang sebagian besar dari penduduknja masih buta huruf. Dalam hal ini kita tidak perlu mentjetak surat²suara jang djumlahnja bisa berdjuta² lembar, akan tetapi dapat menggunakan alat² jang sangat sederhana sebagai pengganti suratsuara jang tertjetak itu.

Bagian 4

PEMBAGIAN KURSI DALAM STELSEL DAFTAR

Jang akan dibitjarakan disini jalah tjara pembagian kursi dalam pemilihan menurut sistim daftar berdasarkan perwakilan berimbang. Pembagian kursi dalam pemilihan menurut sistim perseorangan jang berdasarkan perwakilan berimbang sudah kita singgung² diatas dengan sepintas lalu, dan tidak hendak kita kupas lagi, karena hal itu tidak

langsung berhubungan dengan tjara pembagian kursi jang akan kita usulkan untuk pemilihan umum jang akan datang.

Sesuai dengan prinsip² perwakilan berimbang, maka pembagian kursi kepada masing² daftar harus dilakukan dulu sebelum diadakan pembagian kepada tjalon² dari sesuatu daftar. Menurut prinsip perwakilan berimbang itu, maka perbandingan djumlah kursi antara dua daftar harus sama dengan perbandingan djumlah suara jang diperoleh oleh ke-dua² daftar itu. Perbandingan teoritis ini dalam prakteknja djarang sekali dapat ditjapai karena suara jang diperoleh oleh sesuatu daftar djika dibagi dengan pembagi-pemilihan tidak memberikan hasil-bagi jang merupakan bilangan jang bulat, sehingga masih terdapat kelebihan suara jang mempengaruhi djuga djalannja pembagian kursi. Makaitu tjara pembagian kelebihan suara untuk mengisi lowongan jang belum dapat diisi adalah sangat penting.

Tjontoh :

Dalam sesuatu distrik pemilihan djumlah suara jang dikeluarkan adalah 3 djuta, sedangkan djumlah kursi jang harus diisi 20. Dalam pemilihan itu dimadjukan 8 daftar jang masing² memperoleh suara seperti berikut :

Daftar	djumlah suara
I	450.000
II	700.000
III	400.000
IV	250.000
V	100.000
VI	300.000
VII	600.000
VIII	200.000

Prinsip untuk membagi² kursi dalam stelsel daftar ini tidak berbeda dengan prinsip jang telah kita pakai dalam menentukan pembagian kursi dalam stelsel perseorangan berdasarkan perwakilan berimbang (lihat BAB III, Bagian 2). Tiap² daftar dapat kita pandang sebagai nama dari seorang jang mendapat prioritet pertama dalam daftar itu. Djadi lebih dulu kita tetapkan pembagi-pemilihan

$$L = \frac{S}{t+1} + i = \frac{3.000.000}{20+1} + i = \frac{3.000.000}{21} + i =$$

$$142.847 + i = 142.848.$$

Seperti telah diterangkan diatas, maka djika dalam suatu pemilihan perbandingan antara djumlah kursi dan bilangan 1 (satu) sangat besar dan tidak ada persoalan mengenai prioritet dari seorang tjalon atas tjalon lainnja, maka dapat dipakai suatu „pembagi-pemilihan jang praktis", jaitu kiskosen jang diperoleh dengan membagi djumlah suara itu dengan djumlah kursi jang harus diisi : K =

$$\frac{S}{t} = \frac{3.000.000}{20} = 150.000.$$

Berdasarkan pertimbangan² ini, kita pakai kiskosen k sebagai dasar untuk menetapkan pembagian kursi bagi tiap² daftar seperti berikut :

Daftar	djumlah suara S		djumlah kursi t	sisa suara
I	450.000	450.000 / 150.000	= 3	0
II	700.000	700.000 / 150.000	= 4	100.000
III	400.000	400.000 / 150.000	= 2	100.000
IV	250.000	250.000 / 150.000	= 1	100.000
V	100.000	100.000 / 150.000	= 0	100.000
VI	300.000	300.000 / 150.000	= 2	0
VII	600.000	600.000 / 150.000	= 4	0
VIII	200.000	200.000 / 150.000	= 1	50.000
			17	450.000
				65

Djadi masih ada tiga kursi jang belum dibagi dengan djumlah kelebihan suara 450.000.

Bagaimana sekarang membagi tiga kursi kepada daftar² tertentu setjara adil ?

Tjara jang paling mudah jalah dengan memberikan ke-tiga² kursi itu masing² kepada 3 daftar jang mempunjai kelebihan suara jang terbanjak.

Djika ternjata ada beberapa daftar jang mempunjai *kelebihan* suara jang sama, maka lalu dilihat daftar manakah jang mendapat suara jang paling banjak. Dalam tjontoh tersebut diatas daftar² II, III, IV dan V masing² mempunjai kelebihan suara jang sama, sedangkan diantara daftar² ini, daftar II, III dan IV-lah jang memperoleh suara jang terbanjak, sehingga kelebihan suara masing² diberikan kepada daftar² II, III dan IV.

Djadi daftar II mendapat 5 kursi, daftar III, 3 kursi dan daftar IV, 2 kursi.

Kita lihat bahwa tjara pembagian kelebihan kursi jang demikian itu menguntungkan daftar jang memperoleh suara terbanjak. Tjara lain jalah melihat diantara daftar² itu, mana jang mendapat suara paling sedikit. Dalam tjontoh diatas, dari 4 daftar jang mendapat kelebihan suara jang sama, maka daftar V, IV dan III, jang memperoleh suara jang tersedikit ; djadi masing² daftar mendapat satu dari tiga kelebihan kursi.

Kita berpendapat tjara jg. belakangan ini agak lebih adil.

Dasar lain untuk membagi kelebihan kursi jalah jang dinamakan sistim d' Hondt atau sistim rata²-suara terbesar.

Menurut sistim ini, maka kita lihat lebih dulu daftar jang memperoleh suara jang terbanjak, jaitu daftar II dan kita lihat lebih landjut daftar² mana jang berturut-turut mendapat suara jang paling banjak, dan djumlah suara tiap² daftar kita bagi ber-turut² dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnja hingga kita memperoleh sedjumlah angka² hasil-bagi jang sama banjaknja dengan djumlah kursi jang harus diisi.

Sistim d' Hondt ini hanja menguntungkan daftar² jang kuat semata-mata dan sama sekali tidak melihat kepada besar ketjilnja kelebihan suara. Didalam suatu pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan DPR dan jang didasarkan atas suatu sistim perwakilan berimbang, maka sistim pembagian kelebihan kursi dari d' Hondt, ditindjau dari sudut politik kurang tepat, karena menutup kemungkinan bagi partai² ketjil untuk dapat pembagian dari kelebihan suara. Ditindjau dari sudut teknis sistim itu sangat ruwet, karena pekerdjaan untuk mengumpulkan dan menjusun sedjumlah angka hasil-bagi seperti tersebut diatas bukanlah suatu hal jang mudah dikerdjakan, karena djumlah kursi dalam Konstituante dan DPR adalah masing² 500 dan 250.

Lagi pula untuk melaksanakan pokok fikiran jang terkandung dalam sistim pembagian kelebihan kursi berdasarkan rata²-suara terbesar tidak usah ditempuh djalan jang ruwet seperti jang ditundjukkan d' Hondt. Tjara pelaksanaan sistim ini menurut d' Hondt, jang dalam beberapa buku dan djuga dalam undang² pemilihan dinegeri Belanda diandjurkan pemakaiannja sonder kritik, sesungguhnja didasarkan kepada suatu misal, bahwa djumlah *kelebihan* kursi adalah sama banjaknja dengan djumlah kursi jang harus diduduki. Hal ini memang mungkin terdjadi, jaitu apabila djumlah daftar lebih banjak dari djumlah kursi itu dan suara maximum jang diperoleh oleh masing² daftar kurang daripada kiskosen $K = S : t$. Kemungkinan ini adalah sangat ketjil dan malahan praktis tidak ada sama sekali. Praktek pemilihan umum jang memakai stelsel daftar berdasarkan perwakilan berimbang menundjukkan, bahwa djumlah kelebihan kursi djauh lebih kurang dari djumlah kursi seluruhnja jang harus diisi.

Berdasarkan pertimbangan² ini, maka pembagian kelebihan kursi menurut sistim rata²-suara terbesar dapat dilaksanakan sebagai berikut :

Kalau ada kelebihan m kursi maka kita susun daftar itu menurut urutan banjaknja suara jang diperoleh oleh

daftar itu masing² : daftar nomor 1, 2, 3, 4, 5, ... nomor m. Sekarang djumlah suara jang didapat oleh daftar nomor satu kita bagi dua dan kalau suara daftar nomor m lebih dari separoh daripada suara daftar nomor satu maka ini berarti bahwa tidak ada satu daftarpun diantara daftar² itu jang mendapat suara kurang dari separoh djumlah suara daftar nomor satu, maka itu masing² mendapat satu kursi.

Djadi m kursi dibagi rata diantara m daftar, jang telah disusun menurut urutan banjaknja suara. Kalau daftar nomor m mempunjai suara kurang dari separoh djumlah suara daftar nomor satu, maka daftar nomor 1 mendapat dua kursi dan dengan demikian daftar nomor m tidak dapat bagian sama sekali. Kemudian kita bagi djumlah suara daftar nomor dua dan kita lihat apakah djumlah suara daftar nomor (m-1) kurang atau lebih dari separoh suara daftar nomor dua, kalau djumlah ini kurang dari separoh suara daftar nomor dua maka daftar nomor dua mendapat tambahan satu kursi dan daftar nomor (m-1) dinjatakan tidak mendapat tambahan. Begitulah kita lihat seterusnja apakah daftar nomor 3 bisa dapat tambahan karena daftar nomor (m-2) suaranja kurang dari separoh djumlah nomor 3. Djika perlu djumlah suara daftar nomor satu kita bagi tiga dan kita periksa apakah ada daftar jang suaranja kurang dari sepertiga suara daftar nomor satu itu, djika ada, maka daftar nomor satu mendapat tambahan satu lagi, djadi mendapat tambahan sedjumlah tiga kursi.

Sistim pembagian kelebihan kursi ini dalam pokoknja memperkuat daftar jang telah mendapat suara jang terbanjak dan memberikan kemungkinan kepadanja untuk merebut sebagian besar dari djumlah kelebihan kursi, jaitu apabila djumlah suara dari daftar² lain sangat ketjil djika dibandingkan dengan djumlah suara jang kuat itu.

Djika tiap² daftar djumlah kursinja telah ditetapkan, maka kemudian dimulai dengan pembagian *kursi diantara tjalon² dalam satu daftar.*

Masaalah pembagian kursi atau penetapan tjalon dalam satu daftar adalah sama dengan masaalah pembagian kursi dalam stelsel perseorangan berdasarkan perwakilan berimbang, djadi dalam prinsipnja djuga sama dengan masaalah pembagian kursi pada masing² daftar. Oleh sebab itu djika kita hendak menempuh djalan jang *teoritis paling tepat,* maka mesti dipakai faktor pembagi-pemilihan, djadi bukan kiskosen sebagai dasar untuk menetapkan tjalon² jang terpilih dalam satu daftar. Dalam menetapkan djumlah kursi untuk *masing² daftar,* maka tidaklah mutlak untuk menggunakan faktor „pembagi-pemilihan" ini, dan dapat dipakai sistim pembagian berdasarkan kiskosen, karena dalam pembagian kepada daftar tidak timbul masalah prioritet dari sesuatu daftar atas daftar jang lain, sedangkan dalam pembagian kursi kepada tjalon², pemilih setelah memilih sesuatu daftar, maka diberi hak untuk menentukan menurut nomor urutan tjalon² jang dikehendakinja dalam daftar jang sudah ia pilih itu.

Menurut tjontoh jang diberikan diatas, maka daftar II mendapat 5 kursi, sedangkan djumlah suara ada 700.000.

Djadi pembagi-pemilihan $L'' = \frac{s''}{c''+1} = \frac{700.000}{5+1}$

$= 116.666{,}6 = 116.667.$

Sekarang kita lihat lebih landjut tjalon² jang namanja tertjatat sebagai nomor satu, djadi tjalon² jang mendapat prioritet pertama, dalam daftar II itu. Kalau hasil daripada pemeriksaan surat²suara ini menundjukkan, bahwa ada lima tjalon², jang masing² memperoleh djumlah suara sekurang²nja 116.667, maka kelima tjalon² itu dinjatakan terpilih. Dengan demikian maka selesailah pembagian kursi kepada tjalon² dalam daftar II.

Mungkin sekali terdjadi bahwa tidak ada seorang tjalonpun, jang dapat memperoleh suara 116.667 atau lebih. Djalan jang sangat mudah dan adil untuk membagi-bagikan kelima kursi² jalah dengan memberikannja kepada kelima tjalon² jang mendapatkan suara paling banjak, djadi dipakai sistim suara terbanjak relatif. Sistim terbanjak

relatif ini dapat dipakai zonder mengurangi hak² pemilih atau mereka jang dipilih, karena masing-masing daftar mewakili sesuatu aliran tertentu, hingga tjalon-tjalon jang mendapat suara jang paling banjak dapat dianggap sebagai tjalon-tjalon jang mempunjai pengaruh terbesar dalam aliran tersebut.

Ada dua kemungkinan lainnja jang bisa terdjadi sebagai hasil daripada pemeriksaan surat²suara :

(I). Beberapa tjalon, jang tertjatat sebagai nomor pertama, masing² mendapat djumlah suara lebih dari 116.667, sedangkan tjalon² lainnja masing² mendapat suara kurang dari 116.667.

(II). Djumlah tjalon², jang tertulis sebagai nomor pertama kurang dari lima, jaitu djumlah tempat jang harus diisi, artinja beberapa tjalon mendapat suara djauh lebih tinggi dari 116.667, sedangkan tjalon² lainnja sama sekali tidak mendapat suara.

Tjontoh (I) :

Nama tjalon² menurut nomor urutan dalam daftar II, jang mendapat djumlah suara sebanjak 70.000 itu jalah D, B, K, L, A, R, S, E, ... dan P.

D	mendapat	350.000	suara
B	,,	200.000	,,
K	,,	50.000	,,
L	,,	50.000	,,
A	,,	25.000	,,
R	,,	0	,,
S	,,	0	,,
E	,,	25.000	,,
.....			
P	,,	0	,,

Karena D dan B masing² mendapat suara lebih banjak dari L" = 116.667, maka kedua tjalon itu dinjatakan

terpilih. Untuk mem-bagi² ketiga kelebihan kursi, maka dapat ditempuh dua djalan :

(a) memberikan ketiga kursi ber-turut² kepada tiga tjalon², jang mendapat suara jang paling banjak ;

(b) memberikan ketiga kursi ber-turut² kepada tjalon² jang dalam surat²suara D dan B tertulis sebagai nomor dua dan jang mendapat suara terbanjak relatif, setelah ditambah dengan djumlah suara jang diperoleh oleh masing² tjalon itu sebagai tjalon pertama.

Kalau kita memakai metode (a), maka ketiga kursi itu diberikan kepada K, L dan A. Kelebihan kursi jang ketiga tidak diberikan kepada E, meskipun E memperoleh djumlah suara jang sama banjaknja dengan A, karena dalam daftar II A diberi prioritet lebih dulu daripada E.

Kalau dipakai metode (b), maka penetapan pembagian kelebihan kursi adalah sebagai berikut :

Semua surat²suara dari D dan B kita periksa kembali dan kita tjatat djumlah suara daripada tjalon² jang dalam surat²suara itu tertjatat sebagai nomor dua. Misalkan dalam surat²suara D, K tertjatat 200.000 kali, A 100.000 kali dan L 50.000 kali, sebagai tjalon nomor dua. Ini berarti bahwa kelebihan suara dari D, jang berdjumlah 350.000 - 116.667 = 233.333, harus diberikan berturut² kepada K, A dan L dalam perbandingan 200 : 100 : 50 = 4 : 2 : 1.

Djadi dari kelebihan suara ini, A mendapat $^{2}/_{7} \times 233.333 = 66.667$, K mendapat $^{4}/_{7} \times 233.333 = 133.333$ dan L mendapat $^{1}/_{7} \times 233.333 = 33.333$.

Setelah semua surat²suara dari B diperiksa kembali, maka misalkan terbukti, bahwa L tertjatat 100.000 kali, R 50.000 kali dan P 50.000 kali sebagai tjalon nomor dua. Karena kelebihan suara dari B berdjumlah 200.000 — 116.667 = 83.333, maka L mendapat $\frac{1}{2} \times 83.333$ = 41.667, R mendapat $\frac{1}{4} \times 83.333 = 20.833$ dan P mendapat djuga 20.833 dari kelebihan suara itu.

Dengan demikian, maka K mendapat 50.000 (sebagai tjalon pertama) + 133.333 + 183.333 suara, A mendapat 25.000 (sebagai tjalon pertama) + 66.667 = 91.667 dan L 50.000 (sebagai tjalon pertama) + 33.333 (kelebihan suara dari D) + 41.667 (kelebihan suara dari B) = 125.000.

Maka ketiga kelebihan kursi diberikan masing² kepada K, L dan A.

Tjontoh (II) :

D	mendapat		
B	„	500.000	suara
K	„	200.000	„
L	„	0	„
A	„	0	„
P	„	0	„
		0	„

Untuk mem-bagi² ketiga kelebihan kursi kita pakai metode (b) dengan memeriksa kembali semua surat²suara dari D dan B. Misalkan ada lima tjalon A, R, S, L dan E jang masing² tertjatat sebagai tjalon nomor dua dalam surat²suara tersebut :

		dari D	dari B	djumlah	
A	mendapat	200.000			
R	„		0	200.000	suara
S	„	100.000	50.000	150.000	„
L	„	200.000	75.000	275.000	„
E	„	0	25.000	25.000	„
	„	0	50.000	50.000	„

Dari pemeriksaan kembali surat²suara dari D dan B ini ternjata, bahwa S, R dan A berturut-turut mendapatkan suara jang terbanjak relatif. Dengan demikian maka ketjuali kepada D dan B, kursi² djuga diberikan kepada S, R dan A.

Menurut metode (b) : ketjuali kepada D dan B kursi² dibagikan kepada K, L dan A, karena tjalon² inilah jang menurut urutan jang ditetapkan dalam daftar II itu harus diberi kursi setelah D dan B terpilih.

Bagian 5

APA ARTINJA DISTRIK PEMILIHAN (KISDISTRIK) DAN DAERAH PEMUNGUTAN SUARA

Dalam membitjarakan sistim pemilihan tersebut diatas, maka belum pernah kita singgung² soal² jang berhubungan dengan teknik pemberian suara. Tidak perlu diterangkan disini, bahwa lantjar atau tidaknja djalannja sesuatu pemilihan banjak bergantung kepada teknik pemberian suara atau teknik pemungutan suara. Kalau sesuatu rapat jang dikundjungi oleh 300 orang hendak memilih satu orang, maka djika pemilihan itu terpaksa diulangi beberapa kali, hal ini tidak perlu membawa akibat gagalnja pemilihan itu, walaupun pengulangan itu akan memakan banjak tempo. Kalau djumlah orang jang harus dipilih lebih dari satu dan djumlah pemilih sangat banjak, misalnja sampai berdjuta-djuta, maka untuk memilih rombongan jang akan dipilih itu satu demi satu dan mengulangi tiap² pemilihan ini, adalah suatu hal jang praktis tidak dapat dikerdjakan. Pelaksanaan pemilihan jang semestinja selesai dikerdjakan dalam tempo beberapa hari, mungkin akan memakan tempo berbulan-bulan, atau bertahun-tahun lamanja.

Bukan sadja soal pengulangan pemilihan jang mendjadi penghalang untuk mendjamin lantjarnja pemilihan, akan tetapi ada banjak faktor lagi jang dapat mempengaruhi djalannja pemilihan itu.

Jang pertama jalah faktor tempat. Kalau pemilih² jang djumlahnja berdjuta-djuta itu tempat tinggalnja tersebar diseluruh negeri, maka tidaklah mungkin untuk mengumpulkan semua pemilih itu disatu tempat atau kantor pemilihan, dimana akan diadakan pemungutan suara. Untuk mengumpulkan semua pemilih disatu tempat akan memakan banjak sekali ongkos pengangkutan, dan walaupun misalnja sudah berhasil mengumpulkan pemilih² itu dengan ongkos jang berdjuta-djuta atau bermiljard-miljard djumlahnja, maka masih mendjadi pertanjaan, bagaimana

tjaranja mengatur penginapan dan tjara mengatur pembe-rian suara dengan tertib dan tjepat ? Masaalah penginapan ini baik ditindjau dari sudut teknis maupun dari sudut keuangan tidak mungkin dapat dipetjahkan.

Kalau sesuatu negeri mempunjai berdjuta-djuta penduduk dan hendak mengadakan pemilihan untuk memilih ratusan anggota Konstituante atau Dewan Perwakilan Rakjat maka tjalon jang dikemukakan sudah tentu ratusan atau ribuan djumlahnja.

Nama tjalon[2] ini mesti ditulis dalam suratsuara dengan huruf tjetak. Kalau djumlah kursi jang harus diisi misalnja ada 500 dan djumlah tjalon ada 5.000, maka satu suratsuara sadja sudah harus memuat 5.000 nama tjalon[2] itu, dan sekurang-kurangnja terdiri dari 200 lembar folio, atau dua-perlima riem, dengan harga dua-perlima kali tiga puluh rupiah, jalah Rp. 12,— (duabelas rupiah). Ini adalah harga kertas terendah dari sebuah suratsuara jang harus dimiliki setiap pemilih. Kalau djumlah pemilih misalnja disesuatu negeri 30 djuta, maka untuk keperluan kertas sadja sudah harus dikeluarkan uang 30.000.000 × Rp. 12,— = Rp. 360.000.000, belum lagi terhitung ongkos tjetak atau roneo dan ongkos djilidnja.

Lagi pula buat pemilih biasa (jang sudah barang tentu tidak buta huruf) adalah sukar sekali untuk memilih satu orang dan beberapa orang tjadangan menurut nomor urutan dari daftar jang memuat tidak kurang dari 5.000 nama tjalon[2]. Misalkan tiap orang membutuhkan waktu satu menit untuk mengisi suratsuara itu, maka 30.000.000 orang jang memilih dengan berturut-turut itu membutuhkan waktu 30.000.000 × 1 menit = 500.000 djam.

Oleh sebab itu, lepas dari persoalan politik dan persoalan stelsel pemilihan, maka orang sudah lama mentjari djalan bagaimana tjara mengatasi masaalah teknis, keuangan dan waktu seperti diterangkan diatas itu : dapatkah sesuatu negeri di-bagi[2] mendjadi beberapa daerah besar jang mempunjai kiskosen sendiri, dan dapatkah daerah ini di-bagi[2] lagi mendjadi daerah jang lebih ketjil guna

memudahkan orang mendatangi kantor pemungutan suara.

Inilah pertanjaan[2] jang semula hanja timbul dari masaalah[2] teknis, keuangan dan waktu daripada pelaksanaan pemilihan, akan tetapi jang kemudian ternjata tidak dapat dipetjahkan *zonder menindjau hubungannja dengan masaalah politik pemilihan umum jang didjalankan oleh partai[2]*.

Dan masaalah pembagian negeri mendjadi daerah[2] besar jang mempunjai kiskosen sendiri, jaitu masaalah pembagian negeri dalam *kisdistrik*[2] atau *daerah*[2] *pemilihan*, sekarang sudah tumbuh mendjadi masaalah politik jang sangat penting sehingga sistim pembagian kisdistrik itu djuga mendjadi faktor jang menentukan kalah atau menangnja partai[2] politik dalam kampanje pemilihan umum. Disamping itu masaalah pembagian kisdistrik dalam daerah[2] pemungutan suara dan masaalah teknik pemungutan suara sampai sekarang lebih bersifat teknis daripada bersifat politis.

Apakah artinja „kisdistrik mempunjai kiskosen sendiri"? Diatas telah diterangkan apa artinja „pembagi-pemilihan jang praktis" atau kiskosen itu. Kalau sesuatu negeri mempunjai penduduk P djiwa dan kalau sudah ditetapkan tiap p djiwa berhak untuk mengirimkan seorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, maka djumlah anggota dalam DPR jalah : $T = \frac{P}{p}$.

Djika seluruh negeri didjadikan *satu* kisdistrik, dan dalam kisdistrik itu djumlah suara jang dikeluarkan jalah S maka kiskosen dari kisdistrik itu : $K = \frac{S}{T}$.

Kalau negeri itu dibagi mendjadi 2 kisdistrik, maka tiap kisdistrik dengan djumlah penduduk ½ P djiwa berhak mengirimkan $\frac{1}{2} \times \frac{P}{p} = \frac{1}{2}$ T wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Djika dibagi mendjadi n kisdistrik jang sama djumlah penduduknja, maka tiap[2] kisdistrik ini berhak mempunjai wakil dalam DPR : $T' = \frac{T}{n}$.

Walaupun tiap kisdistrik ini mempunjai penduduk jang sama banjaknja, akan tetapi ini tidak berarti bahwa djumlah suara jang dikeluarkan dalam masing² kisdistrik itu sama. Ini disebabkan karena keadaan *lalu lintas, keadaan ekonomi, politik, kebudajaan* dan *sosial* dalam masing² kisdistrik itu adalah berbeda-beda. Djadi pada waktu diadakan pemilihan, suara jang dikeluarkan dalam distrik itu jang berpenduduk $\frac{T}{n}$ djiwa adalah lain daripada djumlah suara jang dikeluarkan dalam distrik lain jang sama djumlah penduduknja itu. Karena djumlah suara dalam masing² kisdistrik itu tidak sama, maka *kiskosen dari tiap distrik adalah tidak sama pula.* Kiskosen dari kisdistrik I, $K' = S' : \frac{T}{n}$; kiskosen kisdistrik II, $K'' = S'' : \frac{T}{n}$.

Tjontoh :

Sesuatu negeri jang berpenduduk 45 djuta telah menetapkan, bahwa tiap² 300.000 djiwa berhak mengirimkan seorang wakil dalam DPR dan mem-bagi² negeri itu dalam 10 kisdistrik, masing² dengan penduduk 4,5 djuta djiwa. Djumlah kursi dalam DPR adalah $T = 45.000.000 : 300.000 = 150$, dan tiap kisdistrik berhak mengirimkan wakil 15 orang.

Kisdistrik	djumlah suara jang dikeluarkan S	Kiskosen K
I	3.000.000	3.000.000 : 15 = 200.000
II	1.800.000	1.800.000 : 15 = 120.000
III	2.400.000	2.400.000 : 15 = 160.000
IV	2.100.000	2.100.000 : 15 = 140.000
V	2.400.000	2.400.000 : 15 = 160.000
.....	.....	.....
X	1.800.000	1.800.000 : 15 = 120.000

Dalam daerah pemilihan I, 3.000.000 pemilih jalah 60% dari seluruh penduduk turut dalam pemilihan. Ini adalah hasil jang baik, sebab djika djumlah orang jang berhak memilih adalah 60% dari seluruh penduduk, maka ini berarti bahwa 100% dari pemilih turut dalam pemilihan. Dalam daerah II karena keadaan politiknja masih terbelakang dan karena kesukaran² pengangkutan, maka hanja 40% dari penduduk atau 60% dari djumlah pemilih turut dalam pemilihan. Keadaan dalam daerah III, IV dan V adalah tidak sebegitu baik seperti keadaan daerah I akan tetapi lebih baik dari keadaan daerah II.

Pembagian negeri dalam daerah² pemilihan dapat djuga didasarkan kepada daerah *administratif*, djadi bukan kepada persamaan banjaknja penduduk. Djadi daerah itu misalnja dapat dibagi dalam sedjumlah daerah² pemilihan jang sama banjaknja dengan djumlah propinsi, karesidenan atau kabupaten. Tidak perlu diterangkan lagi, bahwa kalau daerah sesuatu negeri dibagi dalam propinsi², maka kiskosen dari masing² propinsi sebagai daerah pemilihan pada umumnja adalah tidak sama.

Dengan mem-bagi² negeri mendjadi beberapa kisdistrik, maka sudah dapat dihindari kesukaran² jang timbul karena pemakaian kertas jang sangat banjak. Oleh karena tiap² kisdistrik menurut tjontoh diatas, hanja memilih 15 wakil, maka suratsuara untuk daerah pemilihan itu tidak begitu memakan banjak kertas seperti halnja apabila daerah itu didjadikan satu kisdistrik.

Pembagian dalam beberapa kisdistrik belum dapat emetjahkan masaalah kesukaran pemberian suara. Sebab kisdistrik masih bisa demikian luasnja, hingga tidak memungkinkan orang dalam tempo jang pendek mentjapai tempat dimana ia harus mengisi suratsuara, jaitu dikantor pemungutan suara.

Oleh sebab itu kisdistrik harus dibagi lagi dalam *daerah² pemungutan suara dengan beberapa sjarat.*

Adapun sjarat² jang menentukan luas atau sempitnja daerah pemungutan suara adalah :

(a) tidak terlalu banjak penduduk jang bertempat tinggal dalam daerah tersebut hingga memudahkan teknik pemungutan suara ;

(b) tidak begitu luas hingga orang dengan mudah dapat mentjapai kantor pemungutan suara ;

(c) djumlah daerah² pemungutan suara tidak boleh terlalu banjak hingga memakan banjak ongkos administrasi.

Untuk Indonesia, maka *Kelurahan* bisa didjadikan sebagai daerah-basis pemungutan suara karena dalam prinsipnja memenuhi sjarat² (a), (b) dan (c) tersebut diatas.

Bagian 6

SISTIM SATU KISDISTRIK ATAU BANJAK KISDISTRIK

Apakah sistim satu kisdistrik lebih baik dari sistim banjak kisdistrik pertanjaan ini tidak mudah didjawab, dan sistim manakah jang lebih baik hal ini bergantung kepada banjak faktor. Di-negeri² jang telah madju, jang penduduknja sudah dapat membatja dan menulis, dan jang kerenanja dapat menggunakan suratsuara modern, maka sudah tentu sistim satu kisdistrik itu sangat memberatkan pengeluaran biaja untuk keperluan ongkos tjetak dan kertas. Dalam tjontoh tersebut diatas, maka dengan memakai sistim 10 kisdistrik, kebutuhan kertas dapat dikurangi mendjadi kl sepersepuluh daripada persediaan kertas jang dibutuhkan oleh sistim satu kisdistrik. Lagi pula usaha mengisi suratsuara jang memuat nama 150 tjalon² adalah lebih mudah bagi pemilih daripada kalau ia harus mengisi sebuah suratsuara jang memuat 1.500 nama tjalon² (kita misalkan djumlah tjalon adalah 10 kali lebih banjak dari djumlah kursi jang harus diisi).

Ditindjau dari sudut politik, sistim satu kisdistrik mempunjai kelemahan²nja djuga. Sistim ini mungkin bisa mendorong lebih banjak partai-partai ketjil dan orang seorang turut dalam pemilihan umum. Sebab mungkin sekali se-

suatu partai dapat memperoleh satu kursi atau lebih, djika dipakai sistim satu kisdistrik, akan tetapi sama sekali tidak mempunjai kemungkinan untuk menang, apabila dipakai sistim 10 kisdistrik.

Dalam tjontoh diatas kita misalkan kiskosen dari sistim satu kisdistrik 160.000 (diseluruh daerah itu dikeluarkan 24.000.000 suara, djadi lebih dari 35% dari seluruh penduduk jang berdjumlah 45.000.000). Kalau misalnja sesuatu partai diseluruh negeri mempunjai pengikut sedjumlah 640.000 jang turut dalam pemilihan, maka ia dapat merebut 4 kursi. Akan tetapi kalau diadakan sistim 10 kisdistrik, pada hal maximum pengikut partai itu dalam sesuatu kisdistrik adalah misalnja 80.000 maka tidak mungkin (baginja) untuk dapat merebut satu kursi, karena kiskosen minimum adalah 120.000. Kalau kebetulan pengaruh partai itu disatu dua kisdistrik sangat kuat, maka di-kisdistrik² ini, masih terbuka kemungkinan (baginja) untuk mendapat kemenangan. Dinegeri-negeri imperialis jang hanja mengenal dua partai sadja jang djauh lebih kuat daripada partai² lainnja, maka kelemahan² dari sistim satu kisdistrik hanja bersifat teknis dan finansiil semata-mata.

Kalau sistim satu kisdistrik banjak mengandung kelemahan² politik dan teknis, maka ini tidak berarti bahwa sistim banjak distrik mesti baik dan tidak mempunjai kelemahan². Di-negeri² imperialis sekarang dipakai sistim banjak kisdistrik jang sangat menguntungkan partai² klas jang berkuasa. Dengan mem-bagi² negeri dalam sekian banjak kisdistrik jang sama banjaknja dengan djumlah anggota² DPR jang harus dipilih, maka partai jang kuat dapat memonopoli kemenangan.

Menurut sistim ini, maka tiap kisdistrik hanja dapat memilih satu orang, dan dengan sendirinja tidak dapat digunakan sistim daftar, akan tetapi sistim perseorangan suara terbanjak. Dan karena di Inggris dan Amerika masing² hanja ada dua partai dari klas kapitalis jang kuat, maka penggunaan sistim perseorangan tidak banjak membawa

kesukaran² teknis. Akibat jang sangat buruk dari sistim ini jalah bahwa apabila disesuatu kisdistrik partai itu dapat mentjapai suara terbanjak mutlak, maka ini berarti suatu kemenangan pasti bagi partai itu.

Dalam pemilihan umum di Inggris jang diadakan setelah perang dunia II selesai, maka Partai Buruh Inggris dapat merebut 389 kursi dengan 11.971.464 suara, Partai Konservatif dapat 209 kursi dengan 9.948.679 suara dan Partai Liberal 11 kursi dengan 2.282.197 suara.

Maka djelaslah bahwa hasil daripada pemilihan menurut sistim perseorangan suara terbanjak mutlak tidak memberi gambaran tentang susunan Madjelis Rendah Inggris, jang sesuai dengan perimbangan kekuatan suara jang diperoleh oleh partai² di Inggris itu.

Sebab kalau diadakan sistim perwakilan berimbang, maka semestinja Partai Buruh Inggris dapat 299, Partai Konservatif 249 dan Partai Liberal 47 kursi.

Sistim ini dipakai di Australia dan belakangan ini djuga di Perantjis. Maka mudah dimengerti bahwa sekalipun Partai Komunis Perantjis jang dalam pemilihan achir² ini memperoleh djumlah suara terbanjak djika dibandingkan dengan djumlah suara jang diperoleh oleh masing² partai lainnja, tetapi ia hanja mendapat kursi kurang dari 20% dari djumlah kursi seluruhnja. Sistim jang dipakai di Perantjis ini lebih djahat lagi daripada sistim di Inggris, karena beberapa partai reaksioner merupakan satu blok dan dengan demikian blok ini di banjak distrik dapat memperoleh kemenangan. Di distrik² pemilihan dimana, karena perdjuangan Partai Komunis, tidak dapat dibentuk blok reaksioner itu, maka kaum reaksi gagal dalam usahanja untuk melaksanakan sistim pemilihan fasis itu.

Dalam pemilihan umum di India pada waktu achir² ini, pemerintah Nehru djuga mentjoba untuk mendjiplak sistim reaksioner Inggris. Di India dipakai *sistim suara terbanjak relatif* jang memberikan hasil² jang semata-mata menguntungkan Partai Kongres. Pemerintah India dalam mendjiplak sistim Inggris itu lupa, bahwa keadaan di India

lah lain sekali daripada keadaan di Inggris. Pertama, ia belum mempunjai tradisi dalam soal pemilihan umum gga terdjadi banjak ketjurangan² dan korupsi, jang dibkan oleh adanja sistim suara terbanjak relatif itu. dua, keadaan kepartaian di India masih djauh daripada dju seperti di Inggris, hingga di India tidak terdapat stim „dua-partai" seperti di Inggris. Ketiga, Rakjat India at sebagian besar masih buta huruf, hingga terpaksa nggunakan sistim pemungutan suara jang sederhana, ng lebih memberi kemungkinan timbulnja korupsi. Oleh bab itu sistim pemilihan seperti jang dipakai di India u sangat merugikan Rakjat banjak. Untuk mentjapai kenangan disesuatu distrik, maka tjukup adanja beberapa lebihan suara dari suatu partai atas djumlah suara dari rtai lain. Dan djika kelebihan suara ini didapat karena rupsi, maka kemenangan sematjam itu bukanlah suatu menangan jang sedjati akan tetapi suatu penipuan semata-mata dari klas² jang berkuasa di India. Inilah sebabnja mengapa Partai Komunis India tidak dapat menduduki kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat India jang seimbang dengan pengaruh daripada Partai itu dalam masjarakat terbanjak di India.

Walaupun begitu, dibeberapa kisdistrik Partai Komunis India mentjapai kemenangan jang gemilang karena Rakjat India memandang Partai Komunis India sebagai Partainja sendiri, sebagai Partainja klas² jang tertindas.

Kemenangan terbesar jang ditjapai oleh Partai Komunis India jalah di daerah Madras, Hyderabad, Telenggana, Malabar, Cochin, Travencore, Punjab, Pepsu dan Orissa, walaupun di daerah Cochin dan Travencore Partai dilarang oleh pemerintah Nehru. Larangan ini djuga berlaku di daerah² Hyderabad, Madras dan Benggala. Perlu diterangkan djuga, bahwa dalam pemilihan umum di India itu, Partai Komunis India membentuk Front Persatuan Rakjat jang progresif.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Bagian 1

STELSEL PEMILIHAN JANG TEPAT

Dalam tiap² pemilihan umum, maka masaalah jang terpenting adalah ketentuan tentang sistim manakah jang hendak dipakai, sistim suara terbanjak ataukah sistim perwakilan berimbang. Djika masaalah ini sudah dapat dipetjahkan, maka baru dapat difikirkan lebih landjut soal pemakaian sistim daftar atau sistim perseorangan dan soal djumlahnja kisdistrik jang paling sesuai dengan sistim jang telah kita tetapkan itu.

Tentang sistim manakah jang paling tepat untuk Indonesia, apakah sistim suara terbanjak atau sistim perwakilan berimbang, dalam prinsipnja tidak terdapat perbedaan pendapat. Baik pemerintah maupun parlemen, semuanja menjetudjui sistim perwakilan berimbang. Pendapat ini memang sangat tepat, karena sudah terbukti dimana² bahwa sistim suara terbanjak adalah sangat tidak demokratis.

Dalam pemilihan umum pertama di Inggris setelah perang dunia II, dimana dipakai sistim suara terbanjak, maka Partai Buruh dapat menduduki 389 dari 609 kursi, dengan djumlah suara kurang dari 50% djumlah suara seluruhnja.

Di Perantjis Partai Komunis jang mendapat suara jang paling banjak, hanja dapat merebut kurang dari 20% dari djumlah kursi seluruhnja.

Di India Partai Kongres dalam pemilihan baru² ini, dapat menduduki 363 dari 489 kursi dalam parlemen, sedangkan jang diperoleh oleh Partai Kongres hanja 43 djuta dari 103 djuta suara jang dikeluarkan diseluruh India, djadi hanja 41.96% dari djumlah seluruh suara.

Sistim suara terbanjak itu karena sangat tidak demokratis dan tidak adil, tidak bisa dipakai di Indonesia.

Kalau kita memakai sistim suara terbanjak, maka bisa terdjadi kemungkinan bahwa sesuatu partai, karena *kebetulan* sadja, sebagai akibat dari pemakaian sistim suara terbanjak itu, dapat memonopoli wakil² dalam Konstituante atau parlemen. Dan ini berarti bahwa kekuasaan negara akan djatuh ditangan klas² atau golongan² jang setjara kebetulan sadja dapat memperoleh kemenangan dalam parlemen dan jang pada umumnja sangat reaksioner. Oleh karena itu tiap² orang jang djudjur dan patriotik mesti menolak sistim suara terbanjak untuk pemilihan umum di Indonesia.

Djika dipakai sistim perwakilan berimbang, maka hasil daripada pemilihan umum akan mendekati gambaran jang sewadjarnja tentang perimbangan kekuatan aliran politik dalam masjarakat Indonesia. Dengan demikian, maka terbukalah kesempatan jang luas untuk menggalang Front Persatuan Nasional jang kuat dan suatu pemerintahan koalisi jang demokratis dan jang didukung oleh Front Persatuan Nasional itu.

Lagi pula pemakaian sistim suara terbanjak membawa kesukaran² teknis jang sukar sekali diatasi. Sistim suara terbanjak hanja dapat dikerdjakan dengan baik, apabila Indonesia di-bagi² dalam sedjumlah kisdistrik jang sama banjaknja dengan djumlah anggota Konstituante atau DPR.

Dalam pemilihan anggota Konstituante jang menurut rentjana akan terdiri dari kl 500 orang, maka Indonesia ini harus dibagi mendjadi 500 kisdistrik, demikian rupa hingga tiap² kisdistrik mempunjai penduduk 150.000 djiwa. Tidak perlu diterangkan lagi bahwa pekerdjaan

membagi-bagi Indonesia dalam kisdistrik² ini akan memakan tempo jang lama dan menjusahkan sekali pekerdjaan administratif, karena luas kisdistrik itu belum tentu sama dengan luas daerah administratif. Kalau dipakai sistim suara terbanjak mutlak maka harus diadakan ulangan² pemilihan djika ternjata dalam pemilihan pertama belum ada tjalon jang terpilih. Djika dipakai sistim suara terbanjak relatif, maka hasilnja sama sekali tidak adil dan mesti membawa akibat² jang sangat merugikan. Bagaimana tidak adil dan tidak demokratisnja sistim suara terbanjak mutlak, lebih² sistim suara terbanjak relatif sudah tjukup kita terangkan diatas.

Mengadakan ulangan pemilihan di-daerah² jang penduduknja buta huruf dan belum mempunjai pengalaman dalam soal pemilihan langsung adalah suatu hal jang tidak mungkin dikerdjakan.

Djika kita tidak mengadakan pembagian kisdistrik seperti tersebut diatas akan tetapi mem-bagi² Indonesia dalam kisdistrik jang sama luasnja dengan kabupaten, karesidenan atau propinsi, maka hal ini membawa kesulitan² lain. Sebab menggunakan sistim suara terbanjak dalam pemilihan untuk memilih *banjak* orang dan dimana turut ratusan ribu atau djutaan pemilih adalah suatu utopi atau impian belaka.

Maka sudah djelaslah, bahwa *bukan sistim suara terbanjak, melainkan sistim perwakilan berimbang* jang harus kita pakai di Indonesia.

Apakah kita sekarang akan memakai sistim perseorangan, sistim daftar bebas atau sistim daftar mengikat, hal ini mudah sekali didjawab. Sistim perseorangan atau sistim daftar bebas kedua-duanja tidak dapat kita praktekkan, oleh sebab baik sistim jang pertama maupun sistim jang kedua, hanja dapat digunakan oleh pemilih jang tidak buta huruf. Menurut kedua sistim ini, maka nama² tjalon harus ditulis dalam suratsuara.

Oleh sebab itu, *sistim jang paling tepat untuk Indonesia jalah sistim daftar mengikat berdasarkan perwakilan berimbang, sebab dengan menggunakan sistim ini berarti bahwa dalam prinsipnja nama² tjalon tidak perlu ditulis, akan tetapi tjukup diadakan tanda atau emblin untuk membedakan daftar jang satu dari daftar jang lain.*

Djadi menurut sistim ini, pemilih dalam prakteknja memilih golongan atau partai dan memberikan hak penuh kepada partai jang telah dipilihnja itu untuk menentukan nama wakil² dalam Konstituante atau DPR.

Sekarang timbul persoalan tentang pembagian Indonesia dalam kisdistrik². Apakah seluruh daerah Indonesia akan didjadikan satu kisdistrik ataukah daerah itu akan kita bagi mendjadi 10 kisdistrik, jaitu djumlah jang sama dengan banjaknja propinsi, atau lebih, hal ini memerlukan suatu tindjauan politik, finansiil dan teknis jang agak mendalam.

Pendirian orang tentang pembagian Indonesia dalam kisdistrik² adalah ber-matjam², dan pada umumnja dapat kita bagi mendjadi tiga golongan, jaitu :

(a) pendapat jang menghendaki satu kisdistrik ;
(b) pendapat jang menghendaki 10 kisdistrik ;
(c) pendapat jang menjetudjui „gabungan" daripada (a) dan (b).

Marilah kita teliti ke-tiga² pendirian itu berturut-turut dari sudut politik, finansiil dan teknis.

Kalau Indonesia ini kita misalkan mempunjai penduduk P djiwa, maka djumlah anggota² Konstituante $T = P : 150.000$, dan kalau seluruh daerah RI kita djadikan satu kisdistrik, maka kiskosen $K = S : T = 150.000 \times \frac{S}{P}$.

(S jalah djumlah suara jang dikeluarkan di seluruh Indonesia).

Untuk $P = 75.000.000$ dan $S = 0{,}4\ P$, maka $K = 0{,}4 \times 150.000 = 60.000$.

Djadi sesuatu partai jang mendapat se-kurang²nja 60.000 suara dapat menduduki satu kursi, atau pada umumnja, djumlah kursi jang dapat diduduki oleh sesuatu partai jang memperoleh suara s, adalah $t = s : 60.000$. Hasil

bagi s : 60.000 ini umumnja tidak merupakan bilangan bulat hingga masih terdapat kelebihan suara.

Sekarang kita bandingkan penetapan hasil pemilihan itu dengan hasil pemilihan dengan menggunakan propinsi sebagai daerah pemilihan. Djadi seluruh Indonesia kita bagi mendjadi sepuluh kisdistrik sesuai dengan djumlah propinsi[2] jang sekarang terdapat di Indonesia.

Kalau sesuatu propinsi kita misalkan mempunjai penduduk P' djiwa maka djumlah wakil daripada propinsi itu dalam Konstituante jalah : $\frac{P'}{150\,000}$ dan $K' = \frac{S'}{P'} \times 150.000$ (S' adalah djumlah suara jang dikeluarkan dalam propinsi itu). K' mendjadi 60.000, apabila $\frac{S'}{P'} = 0{,}4$.

Dengan perkataan lain : *pembagian Indonesia kedalam 10 daerah pemilihan tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan apabila perbandingan* $\frac{S'}{P'}$ *sama dengan* $\frac{S}{P}$, *artinja di-propinsi*[2], *dimana perbandingan* $S' : P'$ *sama dengan perbandingan* $S : P$, maka *kiskosen k' buat tiap partai jang berada dalam daerah propinsi itu adalah* $k' = 60.000$, *dan sebaliknja kiskosen mendjadi lebih besar atau kurang dari* 60.000, *djika* $\frac{S'}{P'}$ *lebih besar atau kurang dari* $\frac{S}{P}$.

Apakah arti politik daripada kesimpulan setjara algebra ini ? Manakah jang lebih menguntungkan buat sesuatu partai : pembagian Indonesia dalam 10 kisdistrik ataukah mendjadikan Indonesia sebagai satu kisdistrik sadja ?

Buat sesuatu partai jang pengikutnja tersebar diseluruh Indonesia setjara merata akan tetapi djumlah pengikutnja dalam propinsi manapun djuga djauh kurang dari 60.000, maka adalah lebih menguntungkan apabila Indonesia tidak di-bagi[2] mendjadi 10 kisdistrik. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa bila ada sesuatu partai jang sifatnja lokal dan didalam distrik itu mempunjai pengikut lebih dari 60.000 sistim satu kisdistrik akan merugikan baginja. Sistim ini

merugikan, apabila kiskosen daripada kisdistrik dimana partai lokal itu berada kurang dari 60.000.

Tjontoh :

Partai A mempunjai pengikut sebanjak 300.000, jang tersebar diseluruh Indonesia sebagai berikut :

Djawa Timur	45.000
Djawa Tengah	35.000
Djawa Barat	85.000
Sumatera Selatan	15.000
Sumatera Tengah	10.000
Sumatera Utara	25.000
Kalimantan	20.000
Sulawesi	30.000
Sunda ketjil	25.000
Ambon	10.000

Kalau hanja diadakan satu kisdistrik, maka partai A mendapat 300.000 : 60.000 = 5 kursi.

Berapakah djumlah kemenangan kursi apabila diadakan 10 kisdistrik, hal ini bergantung kepada kiskosen dari masing[2] kisdistrik itu.

Misalkan kiskosen propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat $= 0{,}6 \times 150.000 = 90.000$

Kiskosen dari tiap[2] propinsi

	di Sumatera	$= 0{,}4 \times 150.000 = 60.000$
,,	Kalimantan	$= 0{,}3 \times 150.000 = 45.000$
,,	Sulawesi	$= 0{,}3 \times 150.000 = 45.000$
,,	Sunda ketjil	$= 0{,}2 \times 150.000 = 30.000$
,,	Ambon	$= 0{,}2 \times 150.000 = 30.000$

Dengan demikian maka partai A tidak dapat memperoleh kursi sama sekali, sebab tidak ada satu propinsipun dimana partai itu mendapat suara jang lebih besar dari kiskosen propinsi itu. Ada kemungkinan bahwa partai A di Djawa Barat mendapat satu kursi karena di Djawa Barat djumlah suaranja sudah mendekati kiskosen jang dibutuhkan jaitu 90.000. Ini bergantung kepada dan ditentukan oleh tjara pembagian kelebihan suara jang dipakai dalam propinsi Djawa Barat itu.

Buat partai lokal a, jang pengaruhnja terpusat dalam satu atau dua daerah, jang diskosennja kurang dari 60.000, maka sistim satu kisdistrik tidak menguntungkan. Misalnja partai a di Sulawesi mendapat suara 135.000. Djika dipakai sistim satu kisdistrik maka ia mendapat 2 (dua) kursi dengan kelebihan suara 15.000, sedangkan menurut sistim 10 kisdistrik dengan kiskosen 45.000 untuk Sulawesi, maka partai a itu mendapat 3 (tiga) kursi.

Akan tetapi buat partai lokal b, jang pengaruhnja berpusat di-daerah² jang kiskosennja lebih besar dari 60.000, maka sistim satu kisdistrik adalah lebih baik. Misalnja partai itu pengaruhnja berpusat di Djawa Barat dan mempunjai pengikut jang setia 180.000 orang. Djika dipakai sistim satu kisdistrik, maka ia bisa menduduki 3 kursi. Sebaliknja dalam pemilihan menurut sistim 10 kisdistrik, maka paling banjak ia hanja dapat merebut dua kursi (180.000 : 90.000 = 2).

Buat partai besar B, jang pengikutnja tersebar diseluruh Indonesia sesungguhnja pembagian Indonesia mendjadi 10 kisdistrik tidak mendjadi soal. Ada kemungkinan (baginja) bahwa partai itu dibeberapa kisdistrik tidak dapat merebut kursi sesuai dengan djumlah suara jang diberikan kepadanja, akan tetapi di-distrik² lain kekalahan² itu dapat ditutup dengan kemenangan². *Walaupun begitu partai² besar jang pengaruhnja terutama berpusat di-daerah² jang penduduknja telah madju dan tidak menghadapi banjak kesukaran² dalam lapangan lalu lintas, maka baginja adalah lebih baik sistim satu kisdistrik* daripada sistim 10 kisdistrik. Sebab di-daerah² ini perbandingan antara S, jalah djumlah suara jang diberikan dengan sah dan P, djumlah penduduk dalam daerah² itu adalah besar dan karena itu kiskosen daerah² ini mesti besar pula.

Djuga buat partai ketjil jang pengaruhnja merata diseluruh Indonesia, sistim satu kisdistrik itu menguntungkan. Kalau dipakai sistim 10 kisdistrik besar kemungkinannja suara² jang diperoleh dalam tiap² kisdistrik terbuang sama sekali. Hal ini terdjadi apabila djumlah suara tersebut djauh kurang dari kiskosen jang diperlukan. Sebaliknja dengan menggunakan sistim satu kisdistrik, semua suara dapat dikumpulkan djadi satu, sehingga dengan demikian bisa dikurangi kemungkinan terbuangnja suara jang diperoleh.

Alasan² lain untuk mempertahankan sistim 10 kisdistrik jalah, bahwa daerah² jang djauh letaknja dari pusat pemerintahan dan jang mempunjai susunan ekonomi, politik dan kebudajaan jang chusus, harus diberi hak lebih luas untuk menentukan wakil²nja dari daerah² itu sendiri, hingga kepentingan² penduduk daerah² itu dapat dibela oleh wakil²nja jang duduk dalam Konstituante atau DPR. Suara² ini terutama datang dari wakil² Kalimantan, Sulawesi, Sunda ketjil dan dari beberapa fraksi dalam parlemen jang katanja banjak mempunjai pengaruh di-daerah² jang bersifat chusus itu.

Sebagai usul kompromi antara pendapat jang menjetudjui adanja satu kisdistrik dan pendapat jang mempertahankan 10 kisdistrik maka timbul pendapat baru, jang „menggabungkan" sistim satu kisdistrik dan sistim 10 kisdistrik, dengan sistim 10 kisdistrik sebagai *dasar* untuk menetapkan hasil pemilihan. Menurut pendapat ini, maka Indonesia dibagi mendjadi 10 kisdistrik jang masing² mempunjai kiskosen sendiri. Setelah pembagian kursi dilakukan di-tiap² kisdistrik, maka kelebihan suara jang didapat oleh partai di-tiap² kisdistrik itu dikumpulkan dan kemudian ditetapkan kiskosen jng baru, jalah bilangan jang diperoleh dengan membagi djumlah kelebihan suara seluruhnja dengan djumlah kursi jang belum diisi. Berdasarkan kiskosen jang baru ini, maka sisa kursi² jang belum terisi di-bagi²kan kepada partai² menurut tjara jang tertentu.

Untuk dapat mempertimbangkan lebih landjut hasil² pemilihan menurut masing² sistim itu, maka dipersilahkan mempeladjari dengan teliti lampiran nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 (halaman (I) sampai (XX)).

Menurut pendapat penulis, bagi PKI sistim satu kis-

distrik adalah jang paling tepat, berdasarkan pertimbangan² sebagai berikut :

(a) dengan menggunakan sistim satu kisdistrik dapat ditjegah hilangnja kelebihan suara dengan tjara jang tidak bertingkat seperti jang ditempuh dalam sistim „gabungan" ;
(b) sistim satu distrik akan sangat bermanfaat bagi perdjuangan bangsa dan Rakjat Indonesia menudju kepada tertjapainja satu nasion dan satu negara jang demokratis.
(c) kechawatiran, bahwa kepentingan² daerah tidak akan mendapat perhatian sepenuhnja dalam Konstituante atau DPR dapat dilenjapkan asal sadja ada kesedaran partai² untuk memberi tempat kepada anggotanja jang berasal dari daerah² luar Djawa ;
(d) tidak perlu dichawatirkan bahwa sistim satu kisdistrik itu akan mendorong timbulnja lebih banjak partai² ketjil, sebab sebaliknja sistim itu bisa djuga mendorong partai² supaja menggalang front persatuan nasional dari pusat sampai kedaerah-daerah untuk mentjapai kemenangan didalam pemilihan umum.

Bagian 2

TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH

Untuk mendjamin prinsip² umum, sama, langsung, rahasia dan bebas, tidaklah tjukup apabila dalam undang² pemilihan umum hanja ditjantumkan prinsip² itu sadja. Jang tidak kurang pentingnja daripada menetapkan prinsip² tersebut dalam undang² jalah mengatur pelaksanaannja dalam undang² djuga dan mempraktekkan peraturan² ini dengan sungguh².

Pelaksanaan prinsip² pemilihan didalam pokoknja dapat dilakukan dalam dua tingkatan :

(a) tingkatan pendaftaran pemilih ;
(b) tingkatan pemberian suara oleh pemilih jang telah didaftar.

Seperti telah diterangkan dengan sepintas lalu dalam BAB II, Bagian 2, maka pekerdjaan mendaftar pemilih bukanlah suatu pekerdjaan jang mudah, meskipun setjara formil sjarat² untuk memilih sudah ditetapkan dalam undang² pendaftaran pemilih.

Banjak sekali kesukaran² jang kita hadapi dalam melakukan pendaftaran pemilih di Indonesia, karena (1) belum adanja statistik jang lengkap tentang djumlah dan keterangan² lain tentang penduduk, (2) belum adanja kewadjiban mendaftarkan tiap² kelahiran dan (3) banjaknja penduduk jang masih buta huruf.

Lain daripada faktor² tersebut diatas, soal tempat tinggal pemilih djuga merupakan suatu faktor jang dapat menghambat atau menggagalkan sama sekali usaha pendaftaran, lebih² djika kita mengingat bahwa Indonesia terdiri dari banjak kepulauan dan bahwa penduduk *Irian Barat* sampai sekarang belum dapat dibebaskan dari belenggu pendjadjahan Belanda.

Berdasarkan keadaan² objektif di Indonesia, maka pekerdjaan pendaftaran pemilih harus dilakukan setjara chusus dan tidak boleh dipakai suatu tjara jang berlaku dinegeri² jang telah madju. Pendaftaran harus dilakukan dengan teliti dan saksama tetapi penuh dengan kebidjaksanaan.

Berlainan sekali dengan tjara jang misalnja dipakai di India dan Australia, dimana pendaftaran pemilih dilakukan oleh pegawai² pemerintah jang tidak boleh berpartai, maka di Indonesia pendaftaran itu harus dikerdjakan oleh sebuah Panitia Pemilihan Umum jang terdiri dari *wakil² pemerintah dan wakil² organisasi Rakjat*. Djadi Panitia Pemilihan Umum jang ada sekarang ini, jang dibentuk diatas dasar jang tidak demokratis, harus dibubarkan dan diganti dengan Panitia Pemilihan Umum jang baru.

Sebelum dimulai dengan pendaftaran, maka selama sekurang²nja 3 bulan kepada Rakjat harus diberi pendjelasan dan penerangan seluas-luasnja tentang pentingnja diadakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante

atau DPR dan tentang perlunja diadakan pendaftaran pemilih, sebagai salah satu bagian jang terpenting daripada pelaksanaan pemilihan umum. Penerangan ini dilakukan dengan melalui rapat² umum dan rapat² tertutup, mulai dari kota² besar sampai ke-desa². Untuk ini, maka Panitia Pemilihan Umum harus dibentuk sampai ke-desa² djuga. Di-tiap² desa dapat dibentuk grup² atau kelompok² jang meliputi lebih kurang 10 sampai 20 keluarga.

Rakjat harus diberi kesempatan seluas-luasnja untuk memadjukan pertanjaan². Sebaliknja pertemuan² tersebut harus djuga dipakai oleh Panitia sebagai kesempatan untuk meminta keterangan dari Rakjat mengenai kesukaran² jang dihadapi dalam melakukan pendaftaran. Dengan djalan mengadakan diskusi setjara langsung dengan Rakjat, maka akan sangat memudahkan djalannja pendaftaran, jang memang akan mengalami kegagalan djika tidak ada bantuan sepenuhnja dari Rakjat sendiri.

Setelah semua persiapan² jang berbentuk penerangan dan organisasi selesai dikerdjakan, maka kemudian dimulai dengan pendaftaran pemilih.

Pendaftaran ini dilakukan dengan melalui kelompok² tersebut diatas dan tiap² ketua kelompok harus tjukup mempunjai kebidjaksanaan untuk datang dirumah orang jang harus didaftar namanja. Mengenai saat diadakannja pendaftaran harus difikirkan semasak-masaknja dan dipilih saat² jang baik bagi penduduk. Pendaftaran jang dilakukan pada saat² penduduk sedang melakukan pekerdjaannja disawah atau dipasar sudah barang tentu sangat merugikan penduduk dan tidak akan berhasil baik.

Tjara pendaftaran jang chusus harus diadakan untuk mendaftar orang² jang tiap hari berada didalam perdjalanan, orang² jang sedang ditahan atau ditawan, orang² jang sakit dan mereka jang sedang mendjalankan tugasnja melakukan pertempuran melawan gerombolan² bersendjata anti-Rakjat. Djuga terhadap para warganegara jang berhak memilih dan bertempat tinggal diluar wilajah Indonesia harus diadakan peraturan² jang chusus.

Apakah pendaftaran pemilih harus dikerdjakan dengan serentak diseluruh Indonesia, mengenai hal ini ada beberapa pendapat. Ada jang berpendapat bahwa pendaftaran itu harus dilakukan serentak diseluruh Indonesia, oleh karena dengan djalan ini dapat ditjegah bahwa seorang pemilih dapat mendaftarkan diri dua kali. Lagi pula pendaftaran serentak ini akan bisa mempunjai pengaruh jang besar jang dapat menarik perhatian orang setjara massal.

Ada lagi jang berpendapat bahwa sistim pendaftaran serentak sukar sekali dikerdjakan, karena pendaftaran ini baru dapat dimulai setelah semua kartu atau surat pendaftaran selesai ditjetak. Lagi pula pendaftaran serentak itu membutuhkan tenaga administratif jang banjak sekali dan tidak memungkinkan pemilih dari sesuatu daerah untuk menentukan saat pendaftaran jang sesuai dengan keadaan daerah itu.

Tjara sebaik-baiknja memang pendaftaran dengan serentak, oleh karenanja maka harus diusahakan supaja kesukaran² teknis dapat diatasi, dengan mengerahkan segenap pertjetakan dalam negeri atau dengan mendirikan beberapa pertjetakan negara baru, jang melulu dipergunakan untuk keperluan itu.

Akan tetapi djika ini tidak mungkin, dapatlah dilakukan pendaftaran dengan bertingkat-tingkat, menurut keadaan dan waktu, asal sadja pendaftaran di sesuatu propinsi dapat dilakukan dengan serentak dan perbedaan waktu pendaftaran antara satu propinsi dengan jang lain tidak begitu lama.

Bagian 3

TENTANG TEKNIK PEMBERIAN SUARA

Tingkatan kedua dalam pelaksanaan pemilihan umum, jaitu tingkatan pemberian suara, adalah tingkatan jang sangat penting. Tidak ada gunanja kita menetapkan prinsip² umum, sama, langsung, rahasia dan bebas, tidak ada gunanja kita mengadakan pendaftaran pemilih, djika pelaksanaan ini semuanja jang terutama dinjatakan didalam

pemberian suara oleh pemilih, tidak dilakukan dengan baik. Maka dari itu soal pemberian suara ini merupakan soal jang menentukan dalam tiap² pemilihan umum.

Tjara atau teknik pemberian suara pada umumnja harus memenuhi sjarat² seperti berikut :

(a) harus dapat mendjamin sifat rahasia daripada pemberian suara oleh pemilih ;

(b) harus dapat mendjamin bahwa seorang pemilih tidak turut dua kali dalam pemilihan ;

(c) harus dapat mentjegah terdjadinja korupsi atau ketjurangan, jang berakibat bahwa seorang pemilih menjerahkan haknja kepada pemilih lain.

Pemberian suara dalam pemilihan umum jang menggunakan suratsuara, jang memuat nama tjalon², biasanja dilakukan dalam dua tingkatan perbuatan, jaitu (a) mengisi suratsuara dan (b) memasukkan suratsuara itu kedalam kotak-suara (stembus). Dalam hal ini sudah terang, bahwa jang harus dirahasiakan jalah mengisi suratsuara dan sesudah suratsuara ini diisi, maka memasukkan suratsuara ini kedalam kotak-suara tidak perlu bersifat rahasia, dan dalam prinsipnja tjukup disediakan satu atau beberapa kotak-suara jang dipasang didepan umum. Teknik pemberian suara sematjam ini, dengan menggunakan satu atau beberapa kotak dinamakan sistim „enkelvoudig bussenstelsel". Sistim ini memang baik sekali dan dapat memenuhi sjarat² (a) dan (c)' tersebut diatas. Sjarat (b) dapat dilaksanakan, apabila pemberian suara dilakukan serentak diseluruh negeri.

Didalam pemilihan umum jang terpaksa menggunakan stelsel daftar dengan memakai tanda atau emblim, karena sebagian besar pemilih masih buta huruf, maka tidaklah mudah untuk menemukan suatu sistim pemberian suara jang mentjukupi sjarat² jang diperlukan.

Dalam BAB II, Bagian 4, sudah kita singgung soal ini dengan sepintas lalu. Pada umumnja kita dapat memakai dua sistim, jaitu (a) sistim „enkelvoudig bussenstelsel" dan

(b) sistim „meervoudig bussenstelsel", dan tiap sistim itu mempunjai sudut untung dan sudut ruginja.

Kalau kita pakai sistim jang pertama, maka sifat rahasia daripada pemberian suara dapat terdjamin, akan tetapi sebaliknja timbul kesukaran mengenai pengisian suratsuara oleh pemilih jang masih buta huruf. Sebagai suratsuara misalnja dapat dipakai sebuah daftar jang memuat semua emblim partai² serta potret daripada tjalon² perseorangan, akan tetapi bagi pemilih jang buta huruf masih mendjadi soal djuga tentang bagaimana harus memilih salah satu daripada emblim² atau potret² itu. Tjara jang lain jalah dengan menggunakan sistim tjap. Didalam ruangan pemungutan suara harus lebih dulu dipasang emblim² dan potret-potret ; dan tiap² emblim atau potret harus disertai sebuah tjap jang sesuai dengan emblim atau potret itu. Tjap itu harus diikat demikian rupa, hingga tidak dapat dipindah-pindahkan. Pada waktu pemilih hendak memasuki ruangan pemungutan suara, maka kepadanja diberi sepotong kertas dan setelah pemilih memeriksa dengan teliti emblim atau potret jang hendak dipilihnja, maka kemudian mentjap potongan kertas itu dengan tjap daripada emblim atau potret jang dipilihnja. Setelah kertas ini diberi tjap, maka lalu dimasukkannja kedalam kotak-suara didepan umum.

Kelemahan daripada sistim ini terletak dalam hal, bahwa pekerdjaan mentjap oleh pemilih jang buta huruf tidak mudah dikerdjakan. Untuk ini harus ada latihan sebanjaknja supaja pemberian suara dengan djalan mentjap itu dapat membawa hasil jang sebaik-baiknja.

Sistim „enkelvoudig bussenstelsel" dengan pemberian suara memakai tjap menghendaki bahwa tiap² daftar tjalon harus disediakan tjap atau potret oleh pemerintah.

Sistim pemberian suara seperti jang dipakai dalam pemilihan lurah atau pemilihan wali-pemilih dalam pemilihan bertingkat dinamakan sistim „meervoudig bussenstelsel". Menurut sistim ini, maka jang bersifat rahasia adalah memasukkan sepotong kertas atau sebatang lidi keda-

lam kotak atau bumbung. Sebab disini tidak ada persoalan tentang pengisian suratsuara atau memberikan tjap, akan tetapi persoalan memilih emblim atau potret jang dipasang diatas bumbung itu masing². Djadi menurut sistim ini dalam tiap² ruangan pemungutan suara harus disediakan sedjumlah bumbung jang sama banjaknja dengan emblim dan potret jang telah terdaftar sebagai tjalon.

Pengalaman di India dan djuga di Djokjakarta pada waktu diadakan pemilihan wali-pemilih, membuktikan bahwa sistim ini mengandung banjak kelemahan-kelemahan, karena memberi kemungkinan terdjadinja ketjurangan dalam pemberian suara. Banjak pemilih jang tidak memasukkan kertasnja kedalam kotak akan tetapi membawanja keluar untuk didjual kepada pemilih lain. Dengan demikian, maka pemilih jang tidak djudjur ini telah mendjual haknja kepada pemilih lain, hal mana sangat bertentangan dengan prinsip umum dan sama daripada pemilihan.

Untuk mengatasi kelemahan² ini maka diadakan suatu tjara untuk menggeledah semua pemilih jang keluar dari ruangan pemungutan suara. Akan tetapi rupanja tindakan menggeledah ini tidak dapat memberantas setjara radikal ketjurangan² tersebut. Lagi pula tindakan menggeledah itu oleh banjak orang dipandang sebagai suatu hal jang menjinggung perasaan dan bertentangan dengan azas² demokrasi.

Djikalau kita bandingkan mana diantara kedua sistim itu jang terbaik, maka sistim „enkelvoudig bussenstelsel" dengan memakai tjap adalah lebih baik daripada sistim „meervoudig bussenstelsel". Akan tetapi dengan menggunakan sistim „enkelvoudig bussenstelsel" dengan memakai tjap itu belum berarti, bahwa pemberian suara akan dapat berlangsung dengan lantjar. Untuk melantjarkan pemberian suara menurut sistim ini, harus ada persiapan-persiapan jang rapi dan teratur dan jang harus dikerdjakan dengan bertingkat-tingkat. Sekurang-kurangnja 3 bulan sebelum dimulai dengan pemberian suara, harus diadakan propaganda seluas-luasnja dikalangan Rakjat untuk mem-

perkenalkan emblim partai² atau potret dari tjalon². Usaha untuk membikin populer emblim ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum dan oleh partai² jang berkepentingan. Untuk ini, maka semua partai dengan tidak membeda-bedakan aliran politik dan ideologi, harus diperkenankan untuk (a) memasang emblim dalam rapat² jang diadakan untuk kepentingan pemilihan umum, (b) di-tempat² umum misalnja di-pasar², stasiun², lapangan-lapangan olahraga, tempat² pertemuan resmi d.l.l. dan (c) mengadakan latihan² chusus dalam pemberian suara.

Pemasangan emblim² dan potret² diluar dan didalam ruangan pemungutan suara harus diatur demikian rupa sehingga memudahkan pemilih untuk membedakan emblim jang satu daripada jang lain. Lagi pula emblim dari masing² partai tidak boleh menjerupai satu sama lain hingga dapat membingungkan pemilih.

Emblim² dan potret² ini harus disediakan oleh pemerintah. Tjara mengatur pemasangan emblim² dan potret² didalam ruangan pemungutan suara harus mendapat perhatian jang chusus dan setjara adil diatur begitu rupa, hingga djangan sampai terdjadi kemungkinan bahwa sesuatu emblim atau potret letaknja sangat dekat dari pintu-masuk (ingang) sedangkan emblim atau potret jang lain terlalu djauh dari pintu ini. Sebaiknja emblim² dan potret-potret dipasang dalam suatu lingkaran dan tempat didalam garis lingkaran ini diberikan kepada sesuatu partai, atau perseorangan dengan djalan undian.

Untuk mentjegah djangan sampai pemberian suara dengan djalan mentjap itu dapat diketahui oleh orang lain, maka oleh Panitia harus diadakan pendjagaan jang keras diluar ruangan pemungutan suara. Pendjagaan ini bertugas melarang orang berdiri didekat dinding² ruangan itu, lebih² djika dinding ini dibuat dari bilik atau lainnja jang memungkinkan orang bisa mengintip.

Untuk pemilih² jang sedang kehilangan kemerdekaannja, jang tidak mempunjai tempat tinggal jang tetap atau jang selalu berada dalam perdjalanan, pemilih² jang ber-

tempat tinggal diluar wilajah RI, harus diadakan teknik pemberian suara jang chusus. Tjara pemberian suara ini dimana perlu dapat menjimpang dari tjara jang diandjurkan diatas. Untuk pemilih jang bertempat tinggal diluar negeri dan jang dapat membatja dan menulis, jaitu misalnja pegawai² daripada kedutaan Indonesia, dapat dipakai teknik pemberian suara dengan memakai suratsuara jang memuat nama daripada tjalon². Djika ternjata bahwa diantara pemilih² jang berada diluar negeri masih ada jang buta huruf, misalnja pemilih² di Suriname dan Kaledonia Baru d.l.l., maka harus diadakan gerakan pemberantasan buta-huruf jang chusus didaerah-daerah ini.

Buat buruh kereta api, pelajaran dan pelabuhan, seharusnja disediakan waktu jang chusus, supaja mereka dengan giliran dapat turut dalam pemilihan. Untuk kaum buruh ini se-dapat²nja djuga dipakai sistim pemberian suara dengan memakai suratsuara biasa.

Pemilih² jang sedang berada di-tempat² tahanan harus diberi kesempatan untuk turut dalam pemilihan didalam kantor² pemungutan suara di-tempat² tahanan itu.

Bagian 4

SIAPAKAH JANG DAPAT MEMADJUKAN TJALON ?

Dalam BAB II telah diterangkan apa artinja pemilihan jang umum, langsung, sama, rahasia dan bebas. Prinsip umum dan sama daripada pemilihan itu terutama dapat dilaksanakan dengan memberikan hak² untuk dipilih dan memilih jang demokratis kepada tiap warganegara Indonesia. Hak untuk memilih diberikan kepada semua warganegara jang dapat memenuhi sjarat² jang tertentu seperti jang dimaksudkan dalam BAB II, sedangkan hak untuk dipilih diberikan kepada semua pemilih jang telah berumur 21 tahun keatas.

Djikalau dalam mendjamin hak untuk memilih didalam prakteknja banjak sekali kesukaran² jang harus kita atasi,

maka kesukaran² itu tidak berkurang, malahan bertambah, didalam melaksanakan hak untuk dipilih. Pelaksanaan hak untuk memilih dari pemilih, jang ber-djuta² djumlahnja, masih djuga dapat dilakukan, meskipun banjak sekali kesukaran² jang harus diatasi, jang timbul sebagai akibat daripada pendaftaran pemilih, pemberian suara oleh pemilih dan penetapan hasil pemilihan. Akan tetapi djika kita hendak mentjoba mendjamin hak untuk dipilih menurut sjarat² jang telah kita tetapkan, jaitu bahwa semua pemilih jang berumur 21 tahun keatas harus diberikan hak untuk dipilih, maka mudahlah dibajangkan bahwa kesukaran² jang kita hadapi praktis tidak dapat diatasi, ketjuali djika sjarat² untuk dipilih dapat diubah, sehingga djumlah daripada mereka jang berhak untuk dipilih dapat dikurangi. Sampai kemana hak untuk dipilih itu dapat dibatasi sonder melanggar setjara prinsipiil azas² demokrasi daripada pemilihan, hal ini memang tidak mudah didjawab.

Betapa sulitnja mewudjudkan hak untuk dipilih menurut sjarat jang telah kita tetapkan itu dapat kita lihat dari kenjataan, bahwa djumlah pemilih jang berumur 21 tahun keatas adalah sangat besar dan mentjapai angka puluhan djuta. Ini berarti bahwa apabila semua orang jang berhak untuk dipilih, dan jang djumlahnja kira² 20 djuta, turut dalam pemilihan dengan djalan memadjukan diri sebagai tjalon, maka kita akan mendapatkan suatu daftar tjalon jang memuat nama² dari semua tjalon jang djutaan djumlahnja itu. Lepas dari persoalan apakah sipemilih dapat membatja dan menulis atau tidak, maka adanja suatu daftar jang memuat nama dari ber-djuta² tjalon itu akan memakan kertas jang tidak sedikit. Djika pemilih tidak dapat membatja atau menulis, maka timbul kesukaran baru jang tidak mudah dipetjahkan.

Orang dapat mengatakan bahwa tidak mungkin semua orang jang mempunjai hak untuk dipilih itu akan mentjalonkan diri sebagai anggota Konstituante atau DPR. Pendapat ini memang benar. Akan tetapi djanganlah di-

lupakan bahwa kaum imperialis dengan kaki-tangan-kaki-tangannja selalu berusaha untuk menggagalkan dan mengatjaukan pemilihan umum jang akan diadakan nanti. Tidaklah mustahil bahwa banjak kaum avonturir politik dan agen² imperialis akan berusaha menggaduhkan pemilihan umum dengan djalan langsung atau tidak langsung mempengaruhi supaja sebanjak-banjaknja pemilih jang telah berusia 21 tahun keatas turut mentjalonkan diri sebagai tjalon.

Maka djelaslah bahwa masaalah pelaksanaan hak untuk dipilih tidak dapat dilepaskan daripada masaalah pentjalonan atau tjara mengemukakan tjalon². Tidak ada gunanja menetapkan diatas kertas hak demokrasi untuk dipilih, djika disamping itu tidak diadakan ketentuan mengenai sjarat² untuk melaksanakan hak itu. Dan karena masaalah pentjalonan sangat rapat hubungannja dengan ketentuan tentang stelsel pemilihan, maka dengan sendirinja dalam memetjahkan masaalah pelaksanaan hak untuk dipilih tidak bisa dipisahkan dari menindjau stelsel pemilihan itu.

Di negeri sosialis Soviet Uni, dimana dipakai prinsip² pemilihan umum jang sedemokratis-demokratisnja, dipakai sistim pentjalonan jang memungkinkan tiap orang untuk mentjalonkan diri sebagai tjalon, asal sadja dapat dipenuhi beberapa sjarat tertentu. Ketjuali Partai Komunis Soviet Uni maka rapat² jang diadakan didalam kantor² pemerintahan, kantor² perusahaan perdagangan, perindustrian dan pertanian, universitet², asrama² angkatan darat, laut dan udara, pabrik² dan desa² djuga dapat mengemukakan tjalon². Dengan begini dapat diusahakan bahwa hanja orang² jang berhak untuk dipilih, dan jang tjukup mempunjai pengaruh dikalangan massa, dapat terpilih sebagai tjalon.

Di beberapa negeri kapitalis jang telah madju, hak² untuk dipilih dibatasi dengan sjarat² jang tidak demokratis. Misalnja untuk dapat mentjalonkan diri orang harus membajar uang lebih dulu sebagai borg, dengan ke-

tuan bahwa borg itu dapat dikembalikan apabila tjalon
ternjata dapat terpilih. Ini adalah suatu tjara jang tidak
emokratis dan bertentangan dengan prinsip² pemilihan
mum, karena dengan demikian orang² jang kaja atau
ang mendapat suapan dari orang atau golongan lain di-
eri kesempatan jang lebih besar daripada orang² jang
urang mampu.

Pendapat orang mengenai soal pentjalonan di Indonesia, dalam keadaan sekarang ini, adalah ber-matjam² jang dalam pokoknja dapat kita simpulkan sebagai berikut :

(1) hak untuk mengemukakan tjalon² hanja diberikan kepada partai² sadja,

(2) hak untuk mentjalonkan diberikan kepada partai² dan organisasi² massa,

(3) hak untuk mentjalonkan diberikan melulu kepada tiap² orang jang berhak memilih.

Masing² pendapat ini mempunjai sudut untung dan sudut ruginja dan pendapat manakah jang paling benar dapat kita tetapkan nanti setelah kita mengadakan kupasan jang agak mendalam tentang soal² politik dan teknik daripada sistim pentjalonan.

Ditindjau dari sudut teknis pendapat jang pertama adalah sangat tepat. Sebab djika telah diambil suatu kesimpulan bahwa berhubung dengan banjaknja pemilih jang buta huruf, harus dipakai sistim daftar dengan memakai emblim atau tanda, maka tiap² sistim pentjalonan jang tidak memerlukan pemakaian banjak tanda² adalah sistim jang paling tepat. Djadi kalau hanja partai² sadja jang diperbolehkan memadjukan tjalon² maka kita akan hanja membutuhkan sedjumlah tanda² atau emblim² jang sama banjaknja dengan djumlah partai². Menurut tjatatan dalam buku „Kepartaian di Indonesia", jang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan, di Indonesia ini ada 27 partai jang tertjatat setjara resmi. Disamping itu mungkin masih ada partai² jang belum tertjatat dalam buku tersebut. Kalau kita misalkan djumlah partai² jang didirikan sebelum tahun 1953 ada 40, maka djumlah emblim jang dibutuh-

kan nanti dalam pemilihan umum tidak akan melebihi dari 40, asal sadja ada ketentuan bahwa partai² jang didirikan sesudah tahun 1952 tidak diberi hak untuk memadjukan tjalon. Bagi pemilih jang buta huruf dan jang pada umumnja belum mempunjai ketjerdasan untuk membedakan tanda jang satu daripada jang lainnja, maka memilih satu diantara 40 tanda² itu masih dapat dikerdjakan, meskipun tidak begitu mudah. Djumlah tanda² jang tertai jang dikehendaki, djuga tidak banjak memakan ongkos. batas itu ketjuali memudahkan pemilih dalam memilih par-Lebih banjak emblim jang kita perlukan, lebih banjak pula ongkos jang harus dikeluarkan oleh karena didalam tiap² kantor pemilihan harus dipasang dua emblim dari tiap matjam emblim, satu diluar dan jang lainnja didalam ruangan pemungutan suara. Karena ongkos untuk membuat emblim seharusnja dipikul oleh pemerintah, maka makin banjak emblim jang diperlukan, membawa akibat makin banjak pengeluaran jang harus ditanggung oleh pemerintah.

Sistim pentjalonan oleh partai² sadja, djika ditindjau dari sudut politik, mempunjai banjak kelemahan dan kekurangan², lebih² djika dipakai stelsel daftar mengikat dengan memakai tanda atau emblim. Sebab menurut sistim itu, pada hakekatnja hak untuk dipilih tidak diberikan kepada perseorangan, akan tetapi kepada partai² sadja. Dan hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip² demokrasi daripada pemilihan umum, karena orang jang tidak memasuki atau tidak suka menggabungkan diri dalam salah satu partai, tidak diberi kemungkinan untuk mentjalonkan diri sebagai tjalon anggota Konstituante atau DPR. Mudah dimengerti bahwa sistim pentjalonan ini terutama akan mendapat tentangan jang hebat dari orang² jang memang mempunjai pendirian untuk „berdiri diatas semua partai²" dan jang karenanja tidak suka terikat oleh partai manapun djuga.

Tetapi disamping kelemahan² politik ini, sistim pentjalonan oleh partai² sadja mengandung djuga suatu pen-

dikan politik. Sebab dengan menggunakan sistim ini, berarti memberi dorongan kepada orang² jang tidak berpartai untuk memilih salah satu partai dari partai² jang djumlahnja sudah tjukup banjak. Dengan begini, maka sistim itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang² jang tidak berpartai kepada tingkatan jang lebih tinggi. Lagi pula usaha kita untuk mendjadikan pemilihan umum sebagai latihan dan pendidikan politik massa Rakjat akan dapat mentjapai hasil² jang lebih besar. Sebab dengan turut sertanja hanja partai² sadja dalam pentjalonan, berarti bahwa kampanje pemilihan umum terutama akan hanja meliputi tudjuan dan azas serta program politik partai² tersebut. Ini adalah suatu hal jang sangat penting sebagai pendidikan politik bagi Rakjat, karena dengan begini Rakjat bukan sadja mendapat pendidikan dan penerangan mengenai soal politik tetapi djuga soal² ideologi dan organisasi.

Pendapat jang kedua jang mengatakan bahwa hak untuk mentjalonkan harus diberikan djuga kepada organisasi² massa adalah tidak tepat. Organisasi massa adalah terdiri dari ber-matjam² anasir dari berbagai matjam ideologi dan aliran politik ataupun kejakinan hidup. Dengan begini tidak mungkin sesuatu organisasi massa bisa setjara bulat mentjalonkan dan memilih wakil²nja dalam Konstituante atau parlemen jang bersifat badan politik. Djadi kalau dalam Konstituante atau parlemen nanti terdapat wakil² organisasi massa, maka hal ini disatu fihak akan membawa kesulitan² (perpetjahan) bagi organisasi massa itu sendiri dan difihak lain mungkin akan lebih mengatjaukan lagi susunan Konstituante atau Parlemen daripada Parlemen Sementara RI sekarang ini.

Pendapat ketiga jang menghendaki supaja hak untuk memadjukan tjalon² diberikan melulu kepada tiap² pemilih adalah dalam prinsipnja pendapat jang paling tepat. Sebab dengan begini dapat dilaksanakan sepenuhnja hak tiap warganegara untuk menentukan tjalon jang dikehendakinja. Dan ini berarti bahwa setiap pemilih jang umur-

nja 21 tahun keatas dapat mentjalonkan diri sebagai tjalon anggota Konstituante atau DPR. Dan kalau setiap pemilih jang berumur 21 tahun keatas diberi hak untuk mentjalonkan diri, maka ini berarti bahwa hak untuk *dipilih* sudah bersifat umum dan sama. Tetapi sistim pentjalonan ini, meskipun ditindjau dari sudut politik adalah sangat demokratis, praktis tidak dapat dilaksanakan. Ini disebabkan karena untuk pemilihan umum di Indonesia tidak bisa dipakai stelsel pemilihan jang lain ketjuali stelsel daftar dengan memakai tanda atau emblim. Sistim pentjalonan oleh orang-seorang sadja hanja dapat dipakai di-negeri² jang telah madju dan jang suka memakai stelsel pemilihan perseorangan. Kalau di Indonesia hanja dipakai sistim pentjalonan perseorangan se-mata² maka mungkin sekali terdjadi bahwa ribuan atau djutaan orang akan memadjukan diri sebagai tjalon, diantaranja ada djuga jang bermaksud djahat untuk mengatjaukan dan menggagalkan pemilihan umum. Adalah memang suatu hal jang mustahil untuk menjediakan ribuan atau djutaan tanda di-tiap² kantor pemungutan suara. Djadi sistim pentjalonan dimana hanja orang-seorang sadja jang diperbolehkan memadjukan tjalon sonder sjarat² lainnja, sudah terang tidak dapat dipakai di Indonesia.

Djelaslah bahwa sistim pentjalonan jang paling tepat untuk Indonesia adalah suatu sistim dimana partai dan orang-seorang atau gabungan partai dan perseorangan dapat memadjukan tjalon dengan memakai sjarat², jang dapat melenjapkan atau mengurangi kesukaran² teknis.

Kalau seseorang hendak mentjalonkan dirinja, maka tidak bisa pentjalonan itu disahkan oleh sesuatu rapat jang diadakan di-kantor² atau tempat² lain jang sifatnja sangat lokal. Rapat jang sedemikian itu tidak bisa kita djadikan ukuran untuk menentukan besar dan ketjilnja pengaruh orang jang ingin mendjadi tjalon itu. Sebagai ukuran jang positif misalnja dapat dipakai bukti², bahwa pentjalonan tersebut dapat disetudjui oleh se-kurang²nja 300 pemilih jang tersebar dalam se-kurang²nja tiga karesidenan dengan ketentuan bahwa disesuatu karesidenan harus ada se-kurang²nja 50 orang jang harus menjetudjui pentjalonan itu. Persetudjuan ini dapat dinjatakan dengan djalan menanda-tangani atau memberikan tjap djempol kepada surat pentjalonan dengan keterangan jang lengkap tentang tempat tinggal, pekerdjaan dan umur dari mereka jang memberikan tanda-tangannja atau tjap djempol itu.

Sjarat jang berupa sedjumlah uang jang harus disetorkan lebih dulu sebagai borg harus kita tolak, oleh karena dengan menetapkan sjarat ini berarti memberikan kesempatan jang lebih banjak kepada orang² jang kaja dan kemungkinan jang luas bagi kaum imperialis untuk dapat mengatjaukan djalannja pemilihan umum.

Sjarat² jang harus dipenuhi oleh partai, misalnja dapat ditetapkan sebagai berikut :

(a) hak untuk memadjukan tjalon² diberikan kepada partai² jang didirikan sebelum tahun 1953,

(b) partai tersebut se-kurang²nja harus mempunjai 25 tjabang.

Dengan membatasi hak pentjalonan dari partai, dan orang-seorang jang tidak berpartai dengan sjarat² tersebut diatas itu, dapat diusahakan supaja disatu fihak djumlah partai dan orang jang turut dalam pentjalonan dapat dikurangi dan difihak lain prinsip² demokrasi daripada pemilihan umum dapat dipertahankan.

Tetapi sistim pentjalonan jang memberikan hak kepada partai, dan orang-seorang untuk memadjukan tjalon, djuga mengandung kelemahan².

Didalam prakteknja memang tidaklah mudah untuk mengetahui dengan tepat apakah sesuatu partai benar² dapat memenuhi sjarat² tersebut diatas. Pengalaman disini menundjukkan, bahwa banjak djuga partai² jang mempunjai nama mentereng, mempunjai program jang muluk² dan selalu menondjolkan diri sebagai partai jang paling tjakap dan berpengalaman, akan tetapi pada hakekatnja tidak tersusun dalam suatu organisasi jang teratur dan masih memakai tjara² bekerdja jang ruwet. Sam-

pai dimana kita akan berhasil untuk menjingkirkan partai² jang hanja merupakan nama sadja supaja tidak turut dalam pentjalonan, untuk mengudji kebenaran keterangan² jang diberikan oleh sesuatu partai mengenai umur, banjaknja dan tempat² kedudukan pengurus tjabang bukanlah suatu pekerdjaan jang enteng.

Kontrole terhadap pentjalonan oleh orang-seorang harus djuga dilakukan dengan teliti dan tjermat. Sebab tidak ada gunanja orang mengumpulkan tjap djempol ini djika tidak sesuai dengan djumlah orang jang benar² memberikan persetudjuannja dalam daftar pentjalonan. Kita harus mentjegah supaja orang djangan sampai membuat tanda-tangan atau tjap djempol jang palsu dan mentjegah tindakan menjuap dari orang jang hendak mentjalonkan diri. Oleh sebab itu djalan jang paling tepat untuk mentjegah timbulnja korupsi dan ketjurangan dalam pentjalonan orang-seorang jalah dengan (djalan) mengetahui alamat, pekerdjaan dan umur dari para penanda tangan surat pentjalonan.

Mungkin sekali timbul pertanjaan dikalangan banjak orang, apakah dengan menggunakan sistim pentjalonan ini tidak akan mengurangi arti daripada stelsel daftar dengan memakai tanda atau emblim. Dalam prinsipnja dapat dikatakan, bahwa dengan turut sertanja perseorangan dalam pentjalonan tidak mengurangi arti daripada stelsel daftar. Dapat djuga dikatakan bahwa stelsel daftar ini sudah mendjadi stelsel gabungan antara stelsel Partai dan stelsel perseorangan. Sebagai tanda untuk tjalon perseorangan dapat dipakai potret daripada si tjalon sendiri.

Dengan memakai stelsel gabungan ini kita menghadapi kesukaran dalam menetapkan pembagian kelebihan suara dari tjalon² perseorangan itu.

Bagian 5

TUNTUTAN² JANG POKOK

I. Keadaan SOB dan undang² SOB supaja selekas mungkin ditjabut.

II. Semua undang² kolonial mengenai kemerdekaan pers, kemerdekaan berbitjara, bersidang dan berkumpul, berdemonstrasi dan mogok harus dihapuskan dan diganti dengan undang² nasional jang dapat mendjamin hak² demokrasi dan azasi manusia.

III. Pemerintah supaja mengambil tindakan² jang tegas terhadap gerombolan teror anti-Rakjat dan mengambil tindakan² lainnja untuk mendjamin pelaksanaan pemilihan umum di-daerah² jang dikatjaukan oleh gerombolan² tersebut.

IV. Panitia Pemilihan Umum jang ada sekarang ini harus dibubarkan dan diganti dengan Panitia Pemilihan Umum baru jang demokratis dan jang terdiri dari wakil² pemerintah dan wakil² organisasi Rakjat. Susunan dan kewadjiban Panitia tersebut supaja diatur dalam undang².

V. Supaja selekas-lekasnja dibuat undang² mengenai imunitet anggota Konstituante dan DPR dan undang² lainnja jang mendjamin hak² demokrasi dari pada DPR.

VI. Berdasarkan pokok² jang telah diuraikan dalam bro sur ini, maka selekas-lekasnja supaja dibuat undang² :

(1) mengenai pemilihan umum ;
(2) mengenai tjatjah djiwa ;
(3) mengenai pendaftaran pemilih ;
(4) mengenai ketentuan² tentang ukuran dan bentuk kotak-suara, tjap, emblim dll., dan jang mengatur tjara pemberian suara ;
(5) mengenai pendaftaran pemilih dan pemberian suara oleh pemilih² jang bertempat tinggal di luar wilajah RI.

VII. Mempersiapkan segala sesuatunja jang perlu supaja selambat-lambatnja pada achir tahun 1953 dapat diadakan pemilihan umum jang demokratis.

LAMPIRAN No. 1

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT SISTIM 10 KISDISTRIK

KISDISTRIK : I

PENDUDUK : 18.000.000
DJUMLAH SUARA : 10.800.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

18.000.000 : 150.000 = 120

KISKOSEN : 10.800.000 : 120 = 90.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	1.800.000	20	0
B	2.760.000	30	60.000
C	950.000	10	50.000
D	3.680.000	40	80.000
a	40.000	0	40.000
b	170.000	1	80.000
c	210.000	2	30.000
d	100.000	1	10.000
e	150.000	1	60.000
(v)	650.000	7	20.000
(w)	290.000	3	20.000
	10.800.000	115	450.000

B mendapat 31 kursi
C „ 11 „
D „ 41 „

b mendapat 2 kursi
c „ 2 „

KISDISTRIK : II

PENDUDUK : 15.000.000
DJUMLAH SUARA : 7.500.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

15.000.000 : 150.000 = 100

KISKOSEN : 7.500.000 : 100 = 75

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebih
A	1.550.000	20	
B	820.000	10	
C	3.060.000	40	
D	1.800.000	24	
a	30.000	0	
b	115.000	1	
(r)	105.000	1	
(q)	20.000	0	
	7.500.000		

A mendapat 21 kursi
B „ 11 „

LAMPIRAN No. 1

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT SISTIM 10 KISDISTRIK

KISDISTRIK : I

PENDUDUK : 18.000.000
DJUMLAH SUARA : 10.800.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

18.000.000 : 150.000 = 120

KISKOSEN : 10.800.000 : 120 = 90.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	1.800.000	20	0
B	2.760.000	30	60.000
C	950.000	10	50.000
D	3.680.000	40	80.000
a	40.000	0	40.000
b	170.000	1	80.000
c	210.000	2	30.000
d	100.000	1	10.000
e	150.000	1	60.000
(v)	650.000	7	20.000
(w)	290.000	3	20.000
	10.800.000	115	450.000

B mendapat 31 kursi
C „ 11 „
D „ 41 „

b mendapat 2 kursi
c „ 2 „

KISDISTRIK : II

PENDUDUK : 15.000.000
DJUMLAH SUARA : 7.500.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

15.000.000 : 150.000 = 100

KISKOSEN : 7.500.000 : 100 = 7

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebih
A	1.550.000	20	
B	820.000	10	
C	3.060.000	40	
D	1.800.000	24	
a	30.000	0	
b	115.000	1	
(r)	105.000	1	
(q)	20.000		
	7.500.000		

A mendapat 21 kursi
B „ 11 „

LAMPIRAN No. 1

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT SISTIM 10 KISDISTRIK

KISDISTRIK : I

PENDUDUK : 18.000.000
DJUMLAH SUARA : 10.800.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

18.000.000 : 150.000 = 120

KISKOSEN : 10.800.000 : 120 = 90.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	1.800.000	20	0
B	2.760.000	30	60.000
C	950 000	10	50.000
D	3.680.000	40	80.000
a	40.000	0	40.000
b	170.000	1	80.000
c	210.000	2	30.000
d	100.000	1	10.000
e	150.000	1	60.000
(v)	650.000	7	20.000
(w)	290.000	3	20.000
	10.800.000	115	450.000

B mendapat 31 kursi
C „ 11 „
D „ 41 „

b mendapat 2 kursi
c „ 2 „

KISDISTRIK : II

PENDUDUK : 15.000.000
DJUMLAH SUARA : 7.500.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

15.000.000 : 150.000 = 100

KISKOSEN : 7.500.000 : 100 = 75.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	1.550.000	20	50.000
B	820.000	10	70.000
C	3.060.000	40	60.000
D	1.800.000	24	0
a	30.000	0	30.000
b	115.000	1	40.000
(r)	105.000	1	30.000
(q)	20.000	0	20.000
	7.500.000	96	300.000

A mendapat 21 kursi
B „ 11 „

C mendapat 41 kursi
b „ 2 „

KISDISTRIK : III

PENDUDUK : 21.000.000
DJUMLAH SUARA : 8.400.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

21.000.000 : 150.000 = 140

KISKOSEN : 8.400.000 : 140 = 60.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	1.550.000	25	50.000
B	2.140.000	35	40.000
C	920.000	15	20.000
D	1.530.000	25	30.000
(p)	640.000	10	40.000
(s)	1.310.000	21	50.000
a	20.000	0	20.000
b	85.000	1	25.000
c	180.000	3	0
d	25.000	0	25.000
	8.400.000	135	300.000

A mendapat 26 kursi
B „ 36 „
D mendapat 26 kursi
(p) „ 11 „
(s) „ 22 „

KISDISTRIK : VIII

PENDUDUK : 4.500.000
DJUMLAH SUARA : 1.350.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

4.500.000 : 150.000 = 30

KISKOSEN : 1.350.000 : 30 = 45.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	405.000	9	0
B	270.000	6	0
C	360.000	8	0
D	120.000	2	30.000
a	20.000	0	20.000
(x)	140.000	3	5.000
b	35.000	0	35.000
	1.350.000	28	90.000

D mendapat 3 kursi
b „ 1 „

KISDISTRIK : IX

PENDUDUK : 2.250.000
DJUMLAH SUARA : 450.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

2.250.000 : 150.000 = 15

KISKOSEN : 450.000 : 15 = 30.000

Nama partai	Kelebihan suara	Banjaknja kursi	Djumlah suara
A	40.000	1	10.000
B	70.000	2	10.000
D	200.000	6	20.000
a	25.000	0	25.000
(z)	100.000	3	10.000
c	15.000	0	15.000
	450.000	12	90.000

a mendapat 1 kursi
c „ 1 „
D „ 7 „

KISDISTRIK : X

PENDUDUK : 3.000.000
DJUMLAH SUARA : 600.000
WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

3.000.000 : 150.000 = 20

KISKOSEN : 600.000 : 20 = 30.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	100.000	3	10.000
B	50.000	1	20.000
(k)	300.000	10	0
(h)	140.000	4	20.000
a	10.000	0	10.000
	600.000	18	10.000

B mendapat 2 kursi
(h) „ 5 „

ICHTISAR PEMBAGIAN KURSI, DJUMLAH SUARA DAN KELEBIHAN SUARA DISELURUH INDONESIA (MENURUT SISTIM 10 KISDISTRIK)

Nama Partai	Djumlah kursi (Setelah ditambah dg. pembagian sisa kursi)	Djumlah suara	Kelebihan suara
A	114	7.445.000	230.000
B	114	7.700.000	230.000
C	85	5.930.000	140.000
D	108	7.720.000	190.000
a	4	295.000	250.000
b	7	505.000	280.000
d	1	125.000	35.000
e	2	150.000	60.000
(h)	5	140.000	20.000
(k)	10	300.000	00.000
(m)	1	70.000	10.000
(n)	3	180.000	00.000
(p)	11	640.000	40.000
(q)	0	20.000	20.000
(r)	1	105.000	30.000
(s)	22	1.310.000	50.000
(t)	6	420.000	60.000
(v)	7	650.000	20,000
(w)	3	290.000	20.000
(x)	3	140.000	5.000
(y)	3	120.000	30.000
(z)	3	00.000	10.000
	520	34.800.000	1.815.000

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN DAN ICHTISAR DJUMLAH SUARA SERTA KELEBIHAN SUARA DALAM RIBUAN DARI PADA PARTAI² DALAM TIAP² KISDISTRIK

Kisdistrik No.	A			B			C			D			a			b		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
I	1800	0	20	3760	60	31	950	50	11	3680	80	41	40	40	0	170	80	2
II	1550	50	21	820	70	11	3060	60	41	1800	0	24	30	30	0	115	40	2
III	1550	50	26	2140	40	36	920	20	15	1530	30	26	20	85	0	85	25	1
IV	400	25	5	600	0	8	150	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	650	50	11	300	0	5	250	10	4	390	30	7	40	40	1	30	30	0
VI	450	30	7	510	30	9	240	0	4	0	0	0	50	50	1	30	30	0
VII	500	5	11	180	0	4	0	0	0	0	0	0	60	15	1	40	40	1
VIII	405	0	9	270	0	6	360	0	8	120	30	3	20	20	0	35	35	1
IX	40	10	1	70	10	2	0	0	0	200	20	7	25	25	1	0	0	0
X	100	10	3	50	20	2	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
Djumlah	7445	230	114	7700	230	114	5930	140	85	7720	190	108	295	250	4	505	280	7

No. Kisdistrik	c			d			e			(h)			(k)			(m)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
I	210	30	2	100	10	1	150	60	2									
II	180	0	3	25	25	0										70	101	1
III																		
IV																		
V	40	40	1															
VI																		
VII										140	20	5	300	0	10			
VIII	15	15	1															
IX																		
X																		
Djumlah	445	85	7	125	35	1	150	60	2	140	20	5	300	0	10	70	10	1

Keterangan :

1. DJUMLAH SUARA
2. KELEBIHAN SUARA
3. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN (hasil pembagian kursi)

No. Kisdistrik	(n) 1	2	3	(p) 1	2	3	(q) 1	2	3	(r) 1	2	3	(s) 1	2	3	(t) 1	2	3
I																		
II																		
III							20	20	0	105	30	1						
IV				640	40	11							1310	50	22			
V																350	50	5
VI	180	0	30													70	10	1
VII																		
VIII																		
IX																		
X																		
Djumlah	180	0	30	640	40	11	20	20	0	105	30	1	1310	50	22	420	60	6

No. Kisdistrik	(v) 1	2	3	(w) 1	2	3	(x) 1	2	3	(y) 1	2	3	(z) 1	2	3
I	650	20	7	290	20	3									
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII										120	30	3			
VIII							140	5	3						
IX															
X													100	10	3
Djumlah	650	20	7	290	20	3	140	5	3	120	30	3	100	10	3

Keterangan :
1. Djumlah suara 2. Kelebihan suara 3. Penetapan Hasil Pemilihan (hasil pembagian kursi)

LAMPIRAN No. 2

PENETAPAN HASIL PEMBAGIAN KURSI MENURUT SISTIM SATU KISDISTRIK

Dari lampiran No. 1 halaman (VIII) dapat kita lihat bahwa djumlah suara jang dikeluarkan diseluruh Indonesia, S = 34.800.000, dan djumlah kursi T = 520. Kalau kita memakai sistim satu kisdistrik, maka kiskosen K = 34.800.000 : 520 = 66.923. Dengan memakai kiskosen K ini sebagai dasar, maka dapatlah pembagian kursi **sementara** ditetapkan sebagai berikut :

Nama partai	Banjaknja kursi (Sebelum ditambah dengan pembagian sisa kursi)			Kelebihan suara
A	7.445.000 : 66923	=	111	16547
B	7.700.000 : 66923	=	115	3855
C	5.930.000 : 66923	=	88	x 40776
D	7.720.000 : 66923	=	115	23855
a	295.000 : 66923	=	4	27308
b	595.000 : 66923	=	7	x 36539
c	445.000 : 66923	=	6	x 43462
d	125.000 : 66923	=	1	x 58077
e	150.000 : 66923	=	2	16154
(h)	140.000 : 66923	=	2	6154
(k)	300.000 : 66923	=	4	32308

Nama partai	Perjalanan kursi (Sebelum ditambah dengan peninggian satu kursi)			Kelebihan suara
(m)	70.000 / 66923	=	1	3077
(n)	130.000 / 66923	=	2	x 46154
(p)	640.000 / 66923	=	9	x 37692
(q)	20.000 / 66924	=	0	20.000
(r)	105.000 / 66923	=	1	x 38077
(s)	1.310.000 / 66923	=	19	x 32483
(t)	420.000 / 66923	=	6	12462
(v)	650.000 / 66923	=	9	x 47692
(w)	280.000 / 66923	=	4	22308
(x)	140.000 / 66923	=	2	6154
(y)	120.000 / 66923	=	1	x 53077
(z)	100.000 / 66923	=	1	33077

Dalam peninggian seseorang ini, maka terdjadi lagi 519 kursi dapat diselesaikan sehingga masih ada sisa 19 kursi. Menurut tjara peninggian kursi suara terbanjak, maka ke-19 kursi itu diberikan kepada d, (y), (v), (n), e, C, (s), (r), (p) dan b.

PERBANDINGAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT :

		sistim 16 kiedistrik	sistim satu kiedistrik
A	mendapat	114	111
B	"	114	115
C	"	25	29
D	"	102	115
a	"	4	4
b	"	7	8
c	"	7	7
d	"	1	2
e	"	2	2
(h)	"	5	2
(k)	"	10	4
(m)	"	1	1
(n)	"	3	3
(p)	"	11	10
(q)	"	0	0
(r)	"	1	2
(s)	"	22	20
(t)	"	6	6
(v)	"	7	10
(w)	"	3	4
(x)	"	3	2
(y)	"	3	2
(z)	"	3	1
		520	520

Nama partai	Banjaknja kursi (Sebelum ditambah dengan pembagian sisa kursi)			Kelebihan suara
(m)	70.000 / 66923	=	1	3077
(n)	180.000 / 66923	=	2	x 46154
(p)	640.000 / 66923	=	9	x 37693
(q)	20.000 / 66923	=	0	20.000
(r)	105.000 / 66923	=	1	x 38077
(s)	1.310.000 / 66923	=	19	x 38463
(t)	420.000 / 66923	=	6	18462
(v)	650.000 / 66923	=	9	x 47693
(w)	290.000 / 66923	=	4	22308
(x)	140.000 / 66923	=	2	6154
(y)	120.000 / 66923	=	1	x 53077
(z)	100.000 / 66923	=	1	33077

Dalam pembagian sementara ini, maka ternjata baru 510 kursi dapat dibagikan sehingga masih ada sisa 10 kursi. Menurut tjara pembagian kursi suara terbanjak, maka ke-10 kursi itu diberikan kepada d, (y), (v), (n), c, C, (s), (r), (p) dan b.

PERBANDINGAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT :

		sistim 10 kisdistrik	sistim satu kisdistrik
A	mendapat	114	111
B	"	114	115
C	"	85	89
D	"	108	115
a	"	4	4
b	"	7	8
c	"	7	7
d	"	1	2
e	"	2	2
(h)	"	5	2
(k)	"	10	4
(m)	"	1	1
(n)	"	3	3
(p)	"	11	10
(q)	"	0	0
(r)	"	1	2
(s)	"	22	20
(t)	"	6	6
(v)	"	7	10
(w)	"	3	4
(x)	"	3	2
(y)	"	3	2
(z)	"	3	1
		520	520

Dari daftar perbandingan hasil pemilihan diatas djelaslah, bahwa soal pembagian kisdistrik sangat berpengaruh atas hasil pembagian kursi kepada partai².

Hasil jang ditjapai oleh partai² „besar" A, B dan C, jang pengaruhnja masing² merata diseluruh Indonesia, boleh dikata hampir sama dalam pemilihan menurut sistim 10 kisdistrik dan sistim satu kisdistrik. Sebaliknja buat D, suatu partai „besar" jang sebagian besar pengikutnja berada di daerah² jang telah madju dengan kiskosennja jang tinggi lebih menguntungkan pemakaian satu kisdistrik. Dengan menggunakan sistim ini, D dapat memperoleh 7 kursi lebih banjak.

Buat partai² „ketjil", jang pengaruhnja merata diseluruh Indonesia lebih menguntungkan sistim satu kisdistrik. Dari daftar diatas memang ternjata hasil jang ditjapai oleh partai² a, b, c, d dan e, hampir tidak berubah. Akan tetapi hal ini disebabkan karena hal² jang kebetulan sadja, jaitu karena sisa suara dari partai² itu „kebetulan" mendekati kiskosen jang diperlukan. Dikatakan „kebetulan", jalah antara lain disebabkan karena dengan menggunakan tjara pembagian kelebihan kursi suara terbanjak, a dapat memperoleh 3 diantara 4 kursinja dan b 4 diantara 7 kursinja dari pembagian kelebihan kursi itu.

Kalau diadakan tjara pembagian kelebihan jang lain, mungkin sekali a dan b tidak mendapat sebegitu banjak kursi. Jang sangat mendjolok mata jalah kedudukan partai² (h) dan (k). Partai² lokal ini jang berada didaerah jang sangat rendah kiskosennja, sudah tentu akan **menolak pemakaian** sistim **satu kisdistrik,** dan akan mempertahankan sistim 10 kisdistrik dengan alasan jang seribu satu matjam banjaknja.

Sebab, partai (k) jang mendapat 10 kursi dalam pemilihan menurut sistim 10 kisdistrik, hanja dapat kemenangan **4** kursi sadja djika dipakai sistim 1 kisdistrik, djadi hanja **4%**. Demikianlah halnja dengan partai (h).

Partai (v) jang bersifat **lokal,** akan tetapi jang seluruh pengikutnja berada didaerah jang tinggi kiskosennja lebih menghendaki adanja 1 kisdistrik dari pada pembagian Indonesia dalam 10 kisdistrik.

LAMPIRAN No. 3.

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN MENURUT SISTIM „GABUNGAN"

Menurut metode ini, kelebihan suara dari semua partai jang diperoleh dalam tiap² kisdistrik dikumpulkan lebih dulu dan berdasarkan kiskosen „fiktif", ditetapkan pembagian kursi diantara partai² itu.

Menurut daftar dalam lampiran 1 halaman (VIII) djumlah kelebihan suara daripada semua partai diseluruh-Indonesia adalah S = 1.815.000. Sedangkan djumlah kursi jang diperoleh partai² itu sebelumnja ditambah dengan pembagian kelebihan kursi L = 115 + 96 + 135 + 19 + 27 + 22 + 18 + 28 + 12 + 18 = 490. Djadi masih ada 30 kursi jang harus dibagi-bagikan.

Kiskosennja „fiktif" $K = \frac{1.815.000}{30} = 60.500.$

A mendapat	$\frac{230.000}{60.500}$	= 3 kursi, dg. keleb. suara	x 48.500
B „	$\frac{230.000}{60.500}$	= 3 „ „ „ „	x 48.500
C „	$\frac{140.000}{60.500}$	= 2 „ „ „ „	x 19.000
D „	$\frac{190.000}{60.500}$	= 3 „ „ „ „	x 8.500
a „	$\frac{250.000}{60.500}$	= 4 „ „ „ „	8.000
b „	$\frac{280.000}{60.500}$	= 4 „ „ „ „	x 38.000
c „	$\frac{85.000}{60.500}$	= 1 „ „ „ „	24.500
d „	$\frac{35.000}{60.500}$	= 0 „ „ „ „	x 35.000
e „	$\frac{60.000}{60.500}$	= 0 „ „ „ „	x 60.000
(h) „	$\frac{20.000}{60.500}$	= 0 „ „ „ „	20.000

(k)	„	= 0 kursi dg. keleb. suara		0.000
(m)	„	$\frac{10.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	10.000
(n)	„	$\doteq 0$	„ „ „ „	0.000
(p)	„	$\frac{40.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	x 40.000
(q)	„	$\frac{20.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	20.000
(r)	„	$\frac{30.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	x 30.000
(s)	„	$\frac{50.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	x 50.000
(t)	„	$\frac{60.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	x 60.000
(v)	„	$\frac{20.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	20.000
(w)	„	$\frac{20.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	20.000
(x)	„	$\frac{5.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	5.000
(y)	„	$\frac{30.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	x 30.000
(z)	„	$\frac{10.000}{60.500} = 0$	„ „ „ „	10.000

Dari 30 kursi itu, sudah dapat dibagikan kepada A : 3, B : 3, C : 2, D : 3, a : 4, b : 4 dan c : 1 kursi, sisa 10 kursi masih harus di-bagi² lagi diantara 10 partai jang mempunjai kelebihan suara terbanjak, jalah (t), e, (s), A, B, (p), b, d, (y) dan (r).

Djadi	A	mendapat	4	b mendapat	5
	B	„	4	c „	1
	C	„	2	d „	1
	D	„	3	e, (p), (r), (s), (t) dan (y) masing²	
	a	„	4	mendapat	1 kursi

Maka menurut sistim „gabungan" ini,

A	mendapat	: 20+20+25+5+10+7+11+9+1+3+4	= 115
B	„	: 30+10+35+8+5+8+4+6+2+1+4	= 113
C	„	: 10+40+15+2+4+4+4+0+8+0+0+2	= 85
D	„	: 40+24+25+0+6+0+0+2+6+0+3	= 106
a	„	: 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+4	= 5
b	„	: 1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+5	= 8
c	„	: 2+0+3+0+0+0+0+0+0+0+1	= 6
d	„	: 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1	= 2
e	„	: 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1	= 2
(h)	„	: 0+0+0+0+0+0+0+0+0+4+0	= 4
(k)	„	: 0+0+0+0+0+0+0+0+0+10+0	= 10
(m)	„	: 0+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0	= 1
(n)	„	: 0+0+0+0+0+3+0+0+0+0+0	= 3
(p)	„	: 0+0+10+0+0+0+0+0+0+0+1	= 11
(q)	„	: 0+0 ..... + 0	= 0
(r)	„	: 0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+1	= 2
(s)	„	: 0+0+21+0+0+0+0+0+0+0+1	= 22
(t)	„	: 0+0+0+4+1+0+0+0+0+0+1	= 6
(v)	„	: 7+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	= 7
(w)	„	: 3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0	= 3
(x)	„	: 0+0+0+0+0+0+3+0+0+0	= 3
(y)	„	: 0+0+0+0+0+0+2+0+0+0+1	= 3
(z)	„	: 0+0+0+0+0+0+0+0+3+0	= 3
			520

PERBANDINGAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Nama partai	Sistim 10 kisdistrik	Sistim satu kisdistrik	Sistim „Gabungan"
A	114	111	115
B	114	115	113
C	85	89	85
D	108	115	106
a	4	4	5
b	7	8	8
c	7	7	6
d	1	2	2
e	2	2	2
(h)	5	2	4
(k)	10	4	10
(m)	1	1	1
(n)	3	3	3
(p)	11	10	11
(q)	0	0	0
(r)	1	2	2
(s)	22	20	22
(t)	6	6	6
(v)	7	10	7
(w)	3	4	3
(x)	3	2	3
(y)	3	2	3
(z)	3	1	3

Djelaslah bahwa apa jang dinamakan sistim „gabungan" dengan kiskosen jang „fiktif" itu pada hakekatnja sama dengan sistim 10 kisdistrik. Ini mudah dimengerti, oleh karena sistim ini buat partai² jang sebagian besar pengikutnja berada didaerah jang tinggi kiskosennja, pengumpulan kelebihan suara tidak ada artinja dibandingkan dengan „hilangnja" banjak suara, disebabkan karena tingginja kiskosen itu. Partai D dan C ternjata dalam pemilihan menurut sistim „gabungan" ini, hanja mendapat 3 kursi dari pembagian sisa² suara di seluruh Indonesia. Sedangkan banjaknja kursi jang diperoleh hanja **103,** hingga djumlah kursi dari D adalah **106,** djadi malahan kurang daripada hasil jang dapat ditjapai dengan sistim 10 kisdistrik. Sistim „gabungan" itu bagi partai-partai besar jang pengaruhnja **merata** diseluruh Indonesia adalah baik djuga, karena disamping hasil jang diperoleh di-kisdistrik² masih ada tambahan kursi jang didapat dari pembagian sisa suara. Buat partai² ketjil jang tidak bersifat lokal bagaimana pun djuga, sistim satu kisdistrik adalah jang terbaik (partai v), sedangkan buat (h) dan (k) sistim 10 kisdistrik lebih menguntungkan dari pada sistim „gabungan".

Nam

ISI

KATA PENGANTAR . . . . . .

BAB I PENDAHULUAN . . . . . .
Bagian 1 Peranan Konstituante Dan DPR Dalam Negara Setengah Djadjahan . . . . . .
Bagian 2 Mengapa PKI Harus Turut Dalam Pemilihan Umum . . . . . .

BAB II PEMILIHAN UMUM JANG DEMOKRATIS .
Bagian 1 Prinsip² Pemilihan Umum . . . . . .
Bagian 2 Prinsip Umum dan Sama Daripada Pemilihan Umum . . . . . .
Bagian 3 Pemilihan Langsung . . . . . .
Bagian 4 Prinsip Rahasia Daripada Pemberian Suara . .
Bagian 5 Tentang Sifat Bebas Daripada Pemilihan Umum .

BAB III TEORI TENTANG STELSEL DAN TENTANG DISTRIK PEMILIHAN 4
Bagian 1 Sistim Suara Terbanjak 4
Bagian 2 Sistim Perwakilan Berimbang 5
Bagian 3 Stelsel Perseorangan dan Stelsel Daftar . . 5
Bagian 4 Pembagian Kursi Dalam Stelsel Daftar . . . 6
Bagian 5 Apa Artinja Distrik Pemilihan (Kisdistrik) Dan Daerah Pemungutan Suara 7
Bagian 6 Sistim Satu Kisdistrik Atau Banjak Kisdistrik . 7

BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA . . . . . .
Bagian 1 Stelsel Pemilihan Jang Tepat . . . . .
Bagian 2 Tentang Pendaftaran Pemilihan . . . . .
Bagian 3 Tentang Teknik Pemberian Suara . . . .
Bagian 4 Siapakah Jang Dapat Memadjukan Tjalon? .
Bagian 5 Tuntutan² Jang Pokok . . . . . .

LAMPIRAN NOMOR 1 Penetapan hasil pemilihan menurut sistim 10 Kisdistrik. . (I)

LAMPIRAN NOMOR 2 Penetapan hasil pembagian kursi menurut sistim satu Kisdistrik (XII)

LAMPIRAN NOMOR 3 Penetapan hasil pemilihan menurut sistim „Gabungan" . . (XIV)

KISDISTRIK : IV

PENDUDUK : 3.000.000
DJUMLAH SUARA : 1.500.000
WAKIL DALAM KONSTITUANTE :
3.000.000 : 150.000 = 20

KISKOSEN : 75.000 : 20 = 3.750

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	400.000	5	25.000
B	600.000	8	0
C	150.000	2	0
(t)	350.000	4	50.000
	1.500.000	19	75.000

(t) mendapat 5 kursi

KISDISTRIK : V

PENDUDUK : 4.500.000
DJUMLAH SUARA : 1.800.000
WAKIL DALAM KONSTITUANTE :
4.500.000 : 150.000 = 30

KISKOSEN : 1.800.000 : 30 = 60.000

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	650.000	10	50.000
B	300.000	5	0
C	250.000	4	10.000
D	390.000	6	30.000
a	40.000	0	40.000
b	30.000	0	30.000
(m)	70.000	1	10.000
(t)	70.000	1	10.000
	1.800.000	27	180.000

A mendapat 11 kursi a mendapat 1 kursi
D „ 7 „

KISDISTRIK : VI

PENDUDUK : 3.750.000
DJUMLAH SUARA : 1.500.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

3.750.000 : 150.000 = 25

KISKOSEN : 1.500.000 : 25 = 60.0

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suar
A	450.000	7	30.000
B	510.000	8	30.000
C	240.000	4	0
a	50.000	0	50.000
b	30.000	0	30.000
(n)	180.000	3	0
c	40.000	0	40.000
	1.500.000	22	180.000

B mendapat 9 kursi
a „ 1 „ c mendapat 1 kursi

KISDISTRIK : VII

PENDUDUK : 3.000.000
DJUMLAH SUARA : 900.000

WAKIL DALAM KONSTITUANTE :

3.000.000 : 150.000 = 20

KISKOSEN : 900.000 : 20 = 45.0

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suar
A	500.000	11	5.000
B	180.000	4	0
a	60.000	1	15.000
(y)	120.000	2	30.000
b	20.000	0	20.000
	900.000	18	90.000

(y) mendapat 3 kursi
b „ 1 „

KISDISTRIK : VI

PENDUDUK : 3.750.000
DJUMLAH SUARA : 1.500.000
WAKIL DALAM KONSTITUANTE :
3.750.000 : 150.000 = 25
1.500.000 : 25 = 60.00

KISKOSEN :

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	450.000	7	30.000
B	510.000	8	30.000
C	240.000	4	0
a	50.000	0	50.000
b	30.000	0	30.000
(n)	180.000	3	0
c	40.000	0	40.000
	1.500.000	22	180.000

B mendapat 9 kursi
a " 1 "
c mendapat 1 kursi

KISDISTRIK : VII

PENDUDUK : 3.000.000
DJUMLAH SUARA : 900.000
WAKIL DALAM KONSTITUANTE :
3.000.000 : 150.000 = 20
900.000 : 20 = 45.000

KISKOSEN :

Nama partai	Djumlah suara	Banjaknja kursi	Kelebihan suara
A	500.000	11	5.000
B	180.000	4	0
a	60.000	1	15.000
(y)	120.000	2	30.000
b	20.000	0	20.000
	900.000	18	90.000

(y) mendapat 3 kursi
b " 1 "